

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Jln. Achmad Yani No. 1 Gerimax Indah - Narmada Lombok Barat Telp. (0370) 672282 Fax. (0370) 672345

LAPORAN REVISI UJI TUNTAS TANAH

Pembangunan Drainase Primer di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)

DIPERBAHARUI JUNI 2025



KATA PENGANTAR

LAPORAN REVISI UJI TUNTAS TANAH ini disiapkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BBWS Nusa Tenggara I) dalam rangka pelaksanaan Proyek Ketangguhan Banjir Perkotaan Nasional (*National Urban Flood Resilience Project/NUFREp*).

Laporan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB 1 : Pendahuluan
- BAB 2 : Hasil Uji Tuntas Lahan Untuk Drainase Primer
- BAB 3 : Hasil Uji Tuntas Lahan Untuk Disposal Area
- BAB 4 : Mitigasi Dampak dan Rencana Aksi
- Lampiran 1 : Tabulasi Warga Terdampak Proyek (WTP)
- Lampiran 2 : Peta Overlay WTP
- Lampiran 3 : Prosedur Donasi, Surat Pernyataan Warga dan Berita Acara Rekondisi
- Lampiran 4 : Rencana administrasi Perubahan Sertifikat
- Lampiran 5 : Surat Dukungan Pemerintah Kota Bima
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan Penggunaan Disposal dan Hasil Analisis Disposal
- Lampiran 7 : Rincian Estimasi Biaya Bangunan Rekondisi
- Lampiran 8 : Konsultasi Masyarakat

Lombok Barat, Juni 2025

BBWS Nusa Tenggara I

Kepala Bidang Keterpaduan
Pembangunan Infrastruktur Sumber
Daya Air

Lukman Nurzaman, ST., M. Tech.
19810621 200604 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Banjir di Kota Bima telah terjadi berulang kali sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang berdampak terhadap kawasan perkotaan, terutama kawasan permukiman. Dalam rangka mengurangi potensi kerusakan akibat banjir, Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BBWS Nusa Tenggara I) sedang melaksanakan kegiatan Peningkatan Drainase Primer di Kota Bima. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Proyek Ketangguhan Banjir Perkotaan Nasional (*National Urban Flood Resilience Project/NUFReP*) dengan dukungan pendanaan oleh Bank Dunia.

Peningkatan Drainase Primer di Kota Bima akan dilaksanakan di 6 (enam) jaringan drainase primer, yakni (i) drainase primer Penatoi-Santi, (ii) drainase primer Rite-Matakando-Santi, (iii) drainase primer Monggonao-Pane-Salama, (iv) drainase primer Amahami, (v) drainase primer Sambinae, dan (vi) drainase primer Panggi.

BBWS Nusa Tenggara I telah melakukan penilaian uji tuntas/*due diligence* terhadap lahan untuk kegiatan peningkatan drainase primer di Kota Bima pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Tanah (*Land Due Diligence Report/LDDR*), sedangkan dampak potensial akibat konstruksi yang terkait dengan isu sosial dijelaskan dalam dokumen Supplementary UKL-UPL Peningkatan Drainase Primer di Kota Bima yang disusun terpisah.

Kegiatan konstruksi peningkatan drainase primer dalam pelaksanaannya pada tahun 2024 memerlukan lahan tambahan di beberapa spot lokasi dikarenakan adanya modifikasi desain (review desain) yang dilakukan. Secara keseluruhan, terdapat 220 bidang lahan yang terdampak proyek yang terdiri atas 3 kategori, yakni (i) 57 bidang lahan terdampak permanen (dalam arti luas lahan pada bidang tersebut akan berkurang karena dibutuhkan untuk proyek), (ii) 132 bidang lahan yang luas lahannya tidak akan berkurang tetapi diperlukan rekondisi atas bangunan/aset di atas lahan tersebut, dan (iii) 31 bidang lahan yang terdampak permanen serta memerlukan rekondisi bangunan/aset di atas lahan tersebut. Di samping itu, BBWS Nusa Tenggara I juga telah mengidentifikasi sebanyak 199 bidang tanah lain di luar tiga kategori di atas yang akan terdampak sementara saat pelaksanaan konstruksi. Contoh dampak sementara ini seperti terganggunya akses jalan depan rumah saat pemasangan drainase, dsb.

Untuk bidang tanah yang terdampak permanen, Pemerintah Kota Bima memperoleh lahan untuk pembangunan pengendali banjir drainase primer melalui donasi sukarela dari pemilik lahan dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah kota untuk membeli lahan yang terdampak, serta kesediaan para pemilik lahan untuk mendonasikan lahan karena dilandasi oleh frekuensi banjir yang kerap melanda wilayah mereka (1-3 kali per tahun). Para pemilik lahan mendukung penuh kegiatan ini dan menyerahkan lahannya secara sukarela tanpa paksaan, serta berharap kegiatan ini dapat membebaskan masyarakat dari ancaman banjir dan dapat meningkatkan nilai properti dan/atau nilai lahan mereka di masa mendatang. Berdasarkan uji tuntas yang dilakukan oleh BBWS Nusa Tenggara I, prosedur donasi lahan

yang dilakukan untuk kegiatan peningkatan drainase primer di Kota Bima telah sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) Proyek NUFReP.

Di samping lahan tambahan untuk konstruksi saluran drainase, dalam pelaksanaan dibutuhkan penambahan 13 lokasi disposal untuk menampung material galian yang disesuaikan dengan penambahan kapasitas galian pekerjaan atas hasil review desain. Lokasi-lokasi tersebut telah diidentifikasi, yakni lahan milik Pemerintah Kota Bima dan perseorangan. Untuk lokasi disposal yang berada di lahan perseorangan, pemilik lahan bersedia menyediakan lahannya karena kondisi lahan berada pada ketinggian yang rendah sehingga dengan adanya material galian dapat membantu meninggikan elevasi lahannya secara gratis. Penggunaan lahan tersebut telah disepakati melalui berita acara izin pakai penggunaan lahan untuk disposal, dengan syarat pemilik lahan tidak membangun di atasnya dan tidak dapat memanfaatkan material galian selama lima tahun atau hingga pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)¹ dan instansi terkait selesai.

Dokumen revisi LDDR ini menyajikan mitigasi dampak sosial terhadap kegiatan peningkatan drainase primer di Kota Bima, termasuk rencana aksi bagi masyarakat yang mendonasikan lahan untuk kebutuhan proyek dan rekondisi bagi yang asetnya terdampak. Pelaksanaan rencana aksi tersebut akan dipantau dan dilaporkan secara berkala. BBWS Nusa Tenggara I akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bima untuk memitigasi dampak sosial terhadap masyarakat sekitar dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan (FGRM) sepanjang pelaksanaan kegiatan.

¹ BPK adalah lembaga negara yang independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, sedangkan BPKP adalah aparat intern pengawasan pemerintah yang bertugas memeriksa kegiatan kebendaharaan umum Negara yang bersumber dari APBN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB 1. PENDAHULUAN	9
1.1 UMUM	9
1.2 KONDISI EKSISTING PERUNTUKAN LAHAN DRAINASE PRIMER	10
1.3 KESESUAIAN TATA RUANG TERHADAP LOKASI LAHAN TERPAKAI.....	15
1.4 METODOLOGI KEGIATAN	20
BAB 2. HASIL UJI TUNTAS TANAH DRAINASE PRIMER	22
2.1 PENDETAILAN KONDISI EKSISTING.....	22
2.2 STATUS KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN LAHAN.....	25
2.2 PELAKSANAAN PROTOKOL DONASI LAHAN	29
2.3 DAMPAK TERHADAP PENGGUNA LAHAN	31
BAB 3. HASIL UJI TUNTAS TANAH LOKASI DISPOSAL	33
3.1 GAMBARAN KEBUTUHAN LAHAN DISPOSAL	34
3.2 PENYEDIAAN LAHAN DISPOSAL.....	35
BAB 4. MITIGASI DAMPAK DAN RENCANA AKSI	44
4.1 LANGKAH MITIGASI DAN RENCANA AKSI.....	44
4.1.1 Memperbaharui Sertifikat Tanah/Rumah	44
4.1.2 Merekondisi Bangunan	45
4.1.3 Menjalankan Konstruksi Sesuai C-ESMP.....	46
4.2 PENGATURAN PELAKSANAAN DAN RENCANA WAKTU	48
4.3 PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KONSULTASI	49
LAMPIRAN 1. Tabulasi Warga Terdampak Proyek.....	51
DP Rite-Matakando-Santi	52
DP Panggi	58
DP Sambinae	61
DP Penatoi-Santi	62
DP Amahami.....	63
DP Monggonao-Pane-Salama	66
LAMPIRAN 2. Peta Overlay WTP	71

DP Rite-Matakando-Santi	71
DP Sambinae	75
DP Panggi	76
DP Penatoi-Santi	77
DP Amahami.....	79
DP Monggono-Pane-Salama	85
LAMPIRAN 3. Surat Pernyataan WTP	88
DP Rite-Matakando-Santi	88
DP Sambinae	92
DP Penatoi-Santi	98
DP Amahami.....	100
DP Monggonao-Pane-Salama	102
LAMPIRAN 4. Berita Acara KEsepakatan Bersama.....	106
LAMPIRAN 5. Rencana Administrasi Perubahan Sertifikat.....	107
LAMPIRAN 6. Surat Dukungan Pemerintah Kota Bima.....	108
LAMPIRAN 7. Surat Pernyataan Penggunaan Disposol Area dan Hasil Analisis Lokasi Disposol Lama	109
LAMPIRAN 8. Rincian Estimasi Biaya Bangunan Rekondisi.....	124
Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Penatoi-Santi	124
Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Pane-Salama.....	125
Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Panggi	126
Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Sambinae.....	127
Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Amahami	128
Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Rite-Santi.....	130
LAMPIRAN 9. Konsultasi Masyarakat.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	28
Tabel 2.2 Rekapitulasi Data Bidang Lahan untuk Pengurusan Sertifikat.....	28
Tabel 4.1	44
Tabel 4.2 Total Estimasi Biaya Rekondisi Bangunan Terdampak pada 6 Ruas Drainase Primer	46
Tabel 4.3 Pelaksanaan dan Rencana Waktu Mitigasi Warga Terdampak	48
Tabel 4.4 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Konsultasi	49
Tabel 3.3 Kendala Penggunaan Lahan Disposasi Existing	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dokumentasi Drainase Primer Penatoi-Santi	10
Gambar 1.2 Dokumentasi Drainase Primer Rite-Matakando-Santi.....	11
Gambar 1.3 Dokumentasi Drainase Primer Monggonao-Pane-Salama	12
Gambar 1.4 Dokumentasi Drainase Primer Amahami.....	12
Gambar 1.5 Dokumentasi Drainase Primer Amahami (Jl. Pahlawan)	13
Gambar 1.6: Dokumentasi Drainase Primer Sambinae	13
Gambar 1.7 Pendangkalan pada Drainase Primer Sambinae	14
Gambar 1.8 Penurunan Kapasitas Drainase Primer Sambinae.....	14
Gambar 1.9 Material Debris pada Drainase Primer Sambinae.....	14
Gambar 1.10 Dokumentasi Drainase Primer Panggi	15
Gambar 1.11 Analisis Rencana Pola Ruang Drainase Primer Penatoi - Santi.....	16
Gambar 1.12 Analisis Rencana Pola Ruang Drainase Primer Rite - Matakando - Santi	16
Gambar 1.13 Analisis Rencana Pola Ruang Drainase Primer Monggonao - Pane - Salama....	17
Gambar 1.14 Analisis Rencana Pola Ruang Drainase Primer Amahami.....	17
Gambar 1.15 Analisis Rencana Pola Ruang Drainase Sambinae	18
Gambar 1.16 Analisis Rencana Pola Ruang Drainase Primer Panggi.....	18

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kota dan Kabupaten Bima. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rontu merupakan salah satu wilayah sungai terbesar di Kota Bima yang meliputi kecamatan Mpunda, Rasanae Timur, Asakota, Rasanae Barat, dan Raba, yang sebagian besar wilayahnya terdampak oleh banjir. Kejadian banjir yang berulang sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berdampak terhadap kawasan perkotaan, terutama kawasan permukiman yang berjarak kurang dari 50 meter di wilayah sempadan sungai. Hal ini menjadi catatan dan perhatian serta membutuhkan penanganan khusus dalam rangka menanggulangi permasalahan yang telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Sebagai upaya dalam pengendalian banjir, pemerintah telah merencanakan beberapa program pengendalian banjir. Berdasarkan prioritas penanganan untuk pengendalian banjir di Kota Bima, kegiatan pengendalian banjir terfokus pada peningkatan drainase primer di Kota Bima yang tersebar di 6 (enam) lokasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Drainase Primer Penatoi-Santi
- 2) Drainase Primer Rite-Matakando-Santi
- 3) Drainase Primer Monggonao-Pane-Salama
- 4) Drainase Primer Amahami
- 5) Drainase Primer Sambinae
- 6) Drainase Primer Panggi

Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BBWS Nusa Tenggara I) telah melakukan penilaian uji tuntas/*due diligence* terhadap lahan untuk kegiatan peningkatan drainase primer di Kota Bima pada tahun 2023 yang didokumentasikan dalam Laporan Uji Tuntas Tanah (*Land Due Diligence Report/LDDR*). Kegiatan ini telah mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Namun, pada saat awal pelaksanaan teridentifikasi bahwa kegiatan ini memerlukan lahan tambahan di beberapa spot lokasi dikarenakan adanya modifikasi desain dari review desain yang dilakukan. Di samping lahan tambahan untuk konstruksi saluran drainase, juga diperlukan penambahan 13 lokasi disposal yang disesuaikan dengan penambahan kapasitas galian pekerjaan. Lokasi disposal tambahan telah diidentifikasi pada lahan milik perseorangan/individu. Oleh karena itu, BBWS Nusa Tenggara I merevisi dokumen LDDR sebelumnya.

Dokumen revisi LDDR ini menilai status lahan dari area tapak proyek dan lokasi disposal, baik dari aspek hukum dan aspek penggunaan lahan actual, serta menyajikan rencana aksi untuk dampak sosial yang ditimbulkan. Dampak potensial akibat konstruksi yang terkait dengan isu sosial dijelaskan dalam dokumen Supplementary UKL-UPL Peningkatan Drainase Primer di Kota Bima yang disusun terpisah.

1.2 KONDISI EKSISTING PERUNTUKAN LAHAN DRAINASE PRIMER

Kondisi eksisting drainase primer yang tersebar di Kota Bima sebagai berikut:

a) Drainase Primer Penatoi-Santi

Lokasi Drainase Primer Penatoi-Santi berdasarkan wilayah administrasi berada di lokasi Kelurahan Penatoi, Kelurahan Monggonao, dan Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Kapasitas eksisting drainase Penatoi-Santi berkurang akibat sedimentasi, pendangkalan, hingga penyempitan. Kondisi eksisting drainase Penatoi-Santi di beberapa tempat mengalami penyempitan terutama pada pemukiman warga sehingga pada saat pelaksanaan konstruksi lahan warga pada patok tertentu terkena dampak. Kondisi drainase Penatoi-Santi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Dokumentasi Drainase Primer Penatoi-Santi

b) Drainase Primer Rite-Matakando-Santi

Lokasi Drainase Primer Rite-Matakando-Santi berdasarkan wilayah administrasi berada di lokasi Kelurahan Rite Kecamatan Raba, serta Kelurahan Matakando dan Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Kapasitas eksisting Drainase Primer Rite-Matakando-Santi berkurang akibat sedimentasi hingga pendangkalan yang berasal dari sampah dan erosi dari hulu. Secara fisik saluran belum terintegrasi dengan baik antara bagian hulu dan hilir sehingga menimbulkan luapan. Kondisi struktur saluran di hulu terdapat beberapa ruas yang dimensinya kecil dan kondisinya mengalami kerusakan sedang.

Kondisi eksisting drainase di beberapa tempat mengalami penyempitan sehingga saat pelaksanaan konstruksi lahan warga pada patok tertentu terkena dampak. Kondisi drainase Rite-Matakando-Santi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Dokumentasi Drainase Primer Rite-Matakando-Santi

c) Drainase Primer Monggonao-Pane-Salama

Lokasi Drainase Primer Monggonao-Pane-Salama berdasarkan wilayah administrasi terletak di Kelurahan Monggonao di Kecamatan Mpunda, Kelurahan Pane di Kecamatan Rasanae Barat, dan Kelurahan Nae di Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Kondisi eksisting drainase Monggonao-Pane-Salama mengalami pendangkalan yang berasal dari sampah dan tumbuhan liar yang hidup di tepian saluran. Permasalahan yang terjadi pada sistem drainase ini adalah limpasan banjir akibat penyempitan saluran (*bottleneck*), pendangkalan dan kerusakan struktur sehingga mengancam daerah pemukiman dan fasilitas umum di kota. Selain itu, drainase Monggonao-Pane-Salama ini juga terintegrasi dengan sistem kolam di Taman Ria yang menjadi fasilitas publik di tengah kota sehingga debit yang mengalir perlu diatur sedemikian rupa agar mampu menunjang sistem kolam yang sudah didesain oleh Pemerintah Kota Bima.

Secara fisik terdapat beberapa titik yang dimensi salurannya kecil dan mengalami kerusakan sedang. Kondisi eksisting drainase di beberapa tempat mengalami penyempitan sehingga saat pelaksanaan konstruksi lahan warga pada patok tertentu terkena dampak. Kondisi drainase Monggonao-Pane-Salama dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 1.3 Dokumentasi Drainase Primer Monggonao-Pane-Salama

d) Drainase Primer Amahami

Lokasi Drainase Primer Amahami berdasarkan wilayah administrasi terletak di Kelurahan Dara di Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Drainase ini berada di sepanjang Jl. Sultan Muhamad Salahudin. Drainase ini memiliki permasalahan yang hampir sama dengan drainase di Jl. Pahlawan, karena tipologi wilayah di pesisir yang dikelilingi oleh bukit di bagian hulunya, sehingga permasalahan berasal dari besarnya debit banjir dari hulu dan ketinggian muka air laut yang fluktuatif menghambat aliran di hilir dari drainase lepas ke teluk.

Permasalahan di atas juga diperparah akibat tidak tersedianya jaringan drainase yang terintegrasi sehingga permasalahan genangan ditangani serampangan, seperti menjebol median jalan untuk mengalirkan genangan di permukaan jalan (seperti terlihat pada gambar). Kondisi eksisting drainase dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.4 Dokumentasi Drainase Primer Amahami

Jl. Pahlawan terletak di antara bukit dan teluk yang memisahkan Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Hal ini menjadikan beban drainase yang harus mengalirkan aliran permukaan (*run off*) di sekitar Daerah Tangkapan Air Amahami, ditambah permasalahan pasang-surut di teluk. Kondisi eksisting drainase Jl. Pahlawan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.5 Dokumentasi Drainase Primer Amahami (Jl. Pahlawan)

e) Drainase Primer Sambinae

Lokasi Drainase Primer Sambinae berdasarkan wilayah administratif berada di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Permasalahan Drainase Primer Sambinae adalah tingginya sedimentasi dan material debris yang mengalir bersama debit banjir sehingga membuat kapasitas drainase berkurang dan mengakibatkan banjir di lokasi tersebut.

Kondisi eksisting drainase di beberapa tempat mengalami penyempitan sehingga saat pelaksanaan konstruksi lahan warga pada patok tertentu terkena dampak. Kondisi Drainase Primer Sambinae tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.6: Dokumentasi Drainase Primer Sambinae



Gambar 1.7 Pendangkalan pada Drainase Primer Sambinae



Gambar 1.8 Penurunan Kapasitas Drainase Primer Sambinae



Gambar 1.9 Material Debris pada Drainase Primer Sambinae

f) Drainase Primer Panggi

Lokasi Drainase Primer Panggi berdasarkan wilayah administratif terletak di Kelurahan Panggi di Kecamatan Mpuda, Kota Bima. Permasalahan yang terjadi pada

Drainase Primer Panggi adalah pendangkalan akibat erosi dari hulu dan sampah di daerah pemukiman, serta kecilnya dimensi saluran eksisting. Hal ini mengakibatkan terjadinya luapan banjir pada saat terjadi debit besar dari hulu. Kondisi saluran Drainase Primer Panggi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

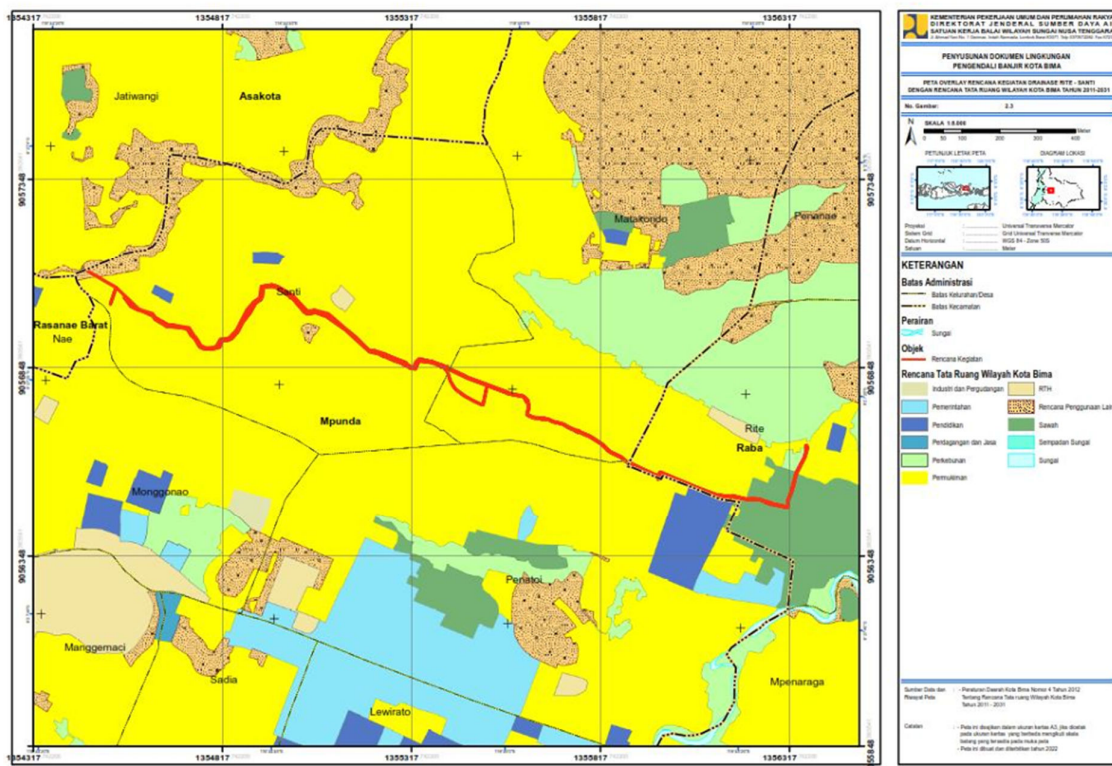
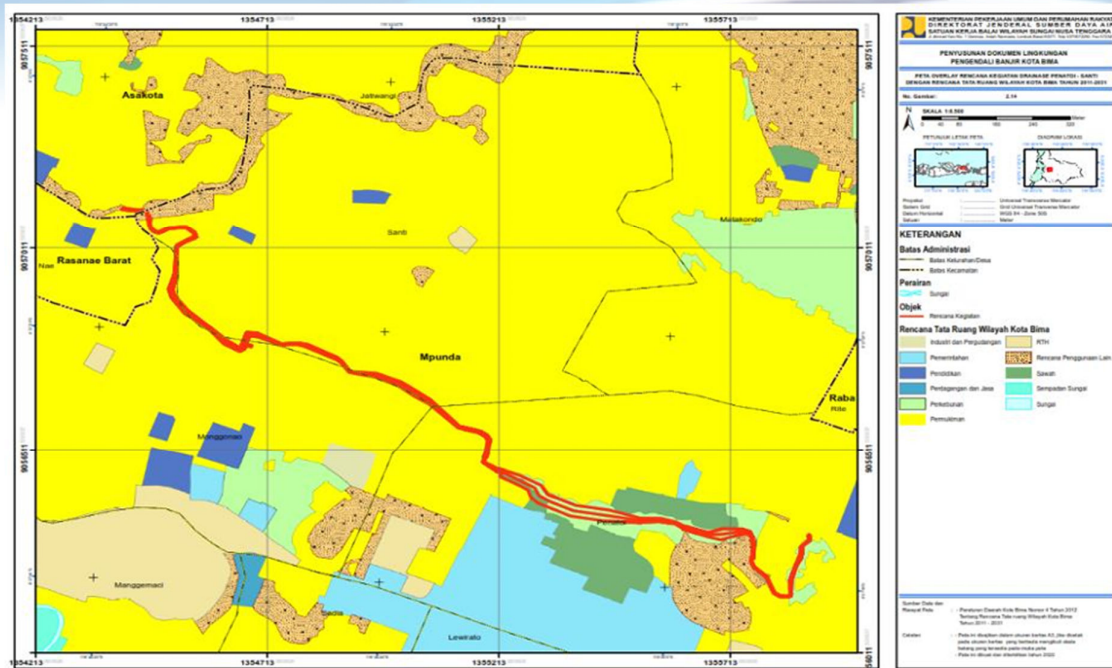


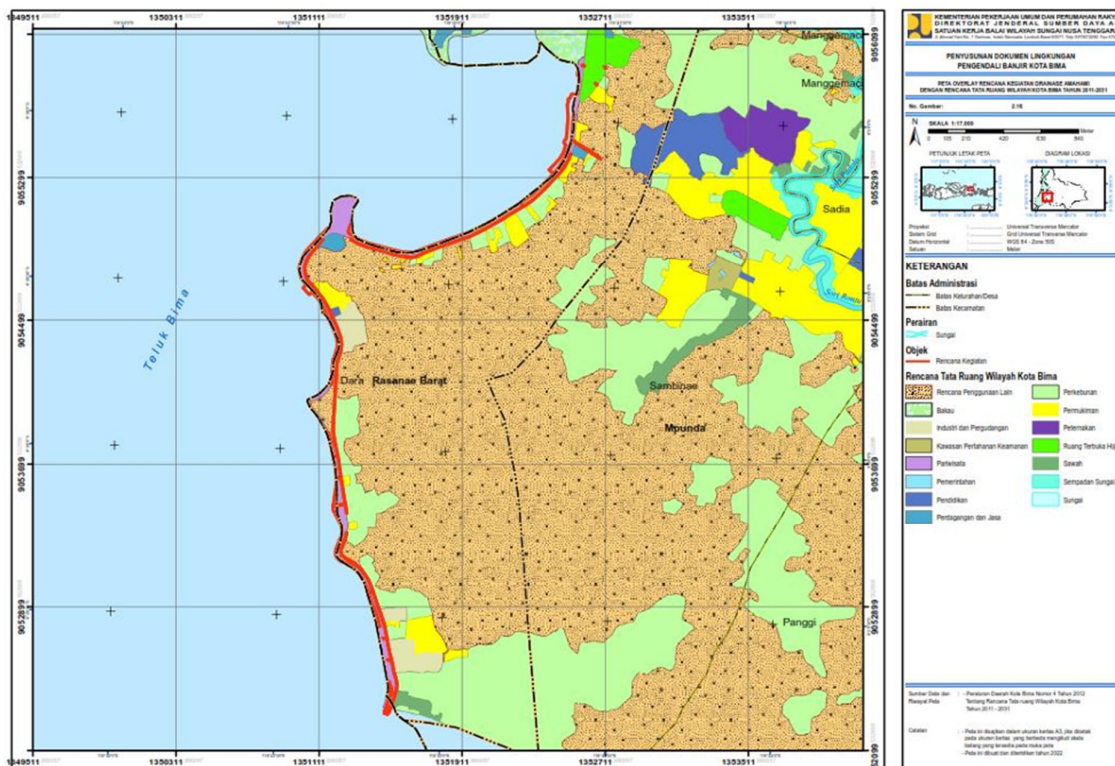
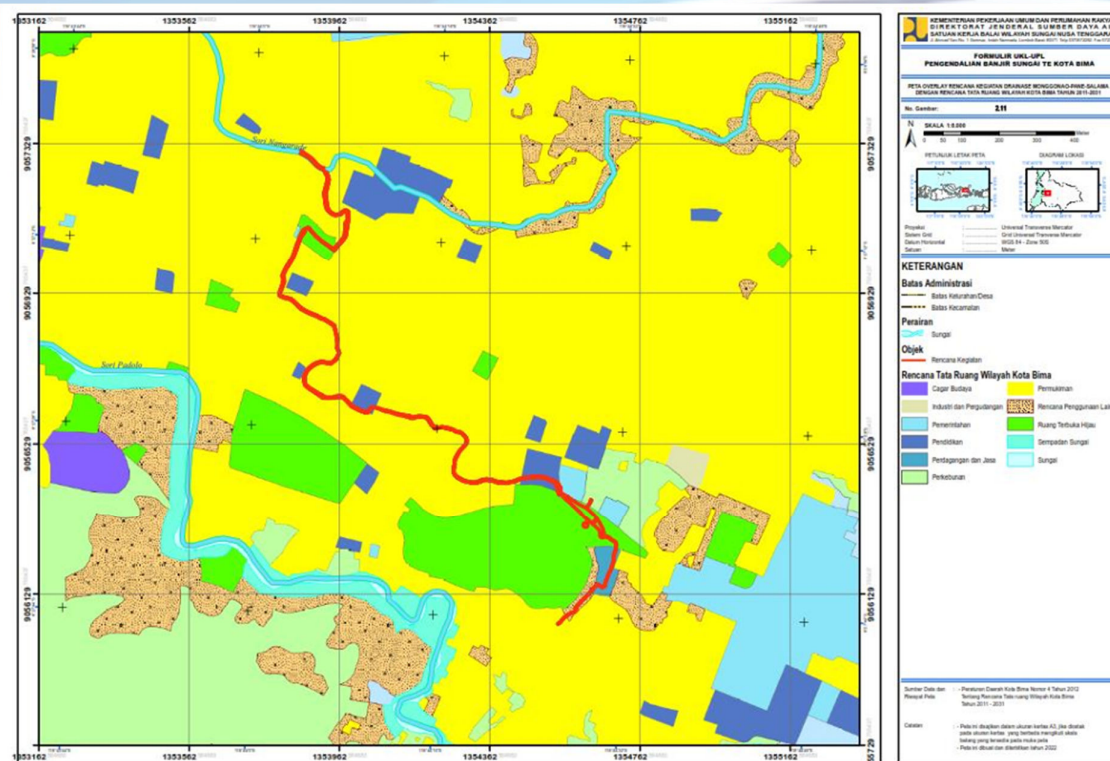
Gambar 1.10 Dokumentasi Drainase Primer Panggi

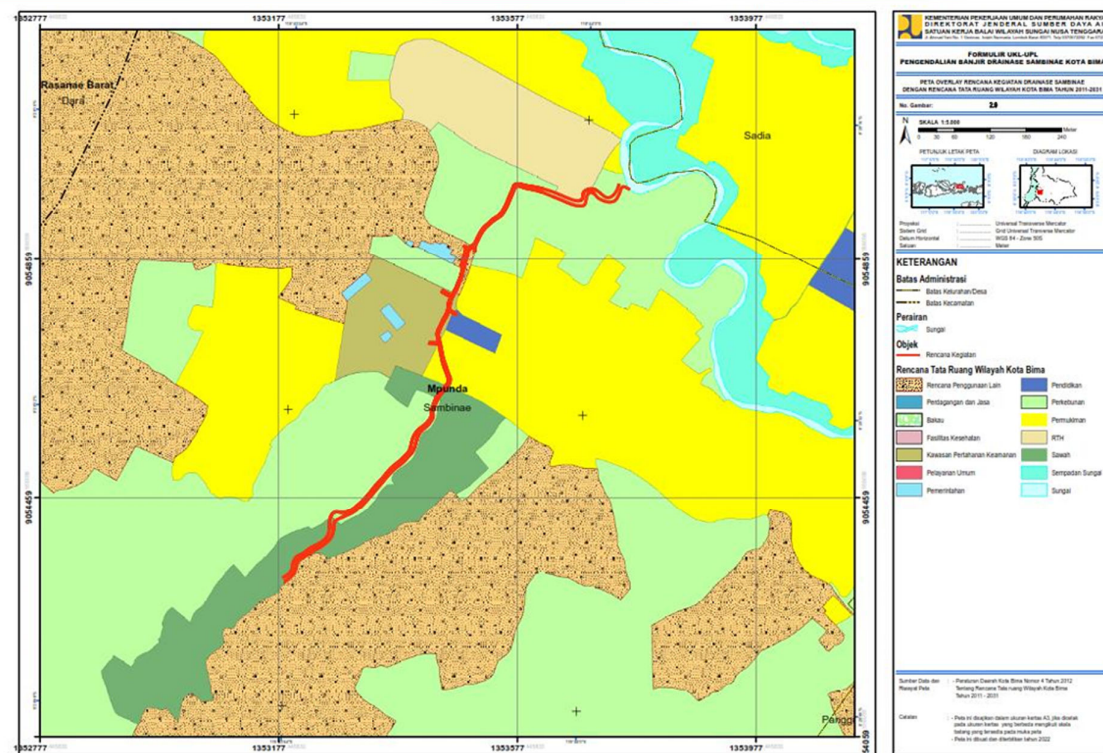
1.3 KESESUAIAN TATA RUANG TERHADAP LOKASI LAHAN TERPAKAI

Fokus pembangunan pengendali banjir yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 di Kota Bima terfokus pada kegiatan drainase primer yang tersebar di 6 (enam) titik/ruas drainase yaitu: (a) Drainase Primer Penatoi-Santi, (b) Drainase Primer Rite-Matakando-Santi, (c) Drainase Primer Monggonao-Pane-Salama, (d) Drainase Primer Amahami, (e) Drainase Primer Sambinae, dan (f) Drainase Primer Panggi.

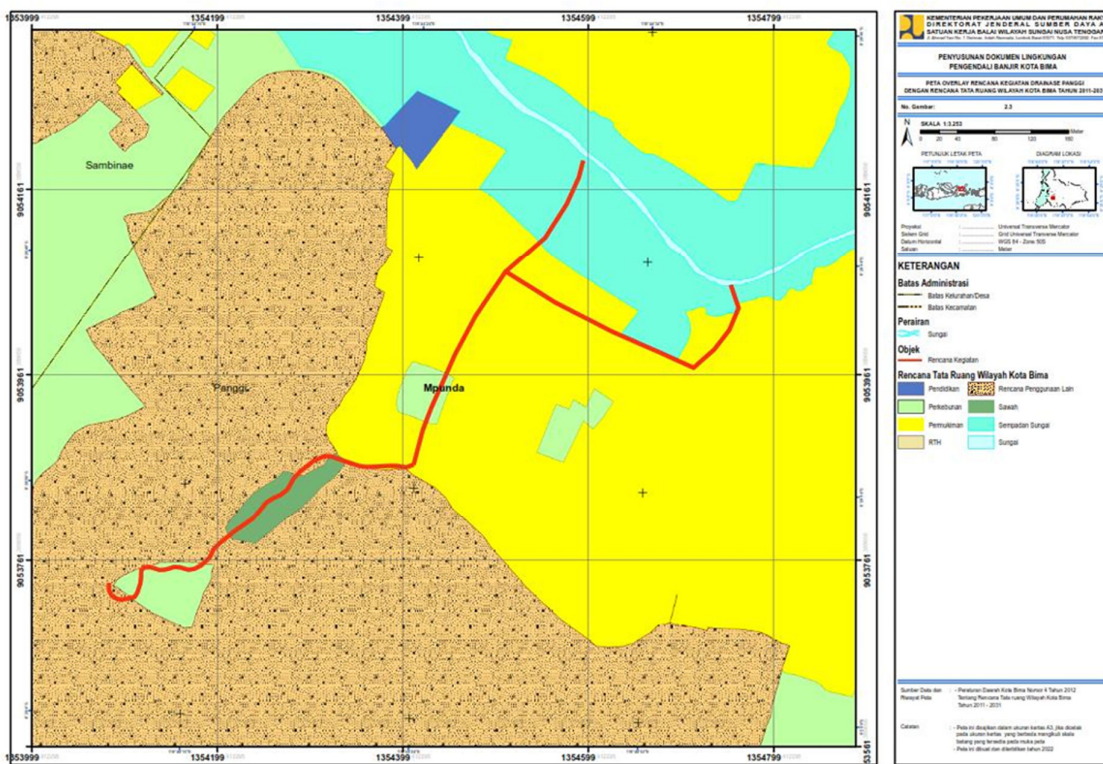
Adapun terkait dengan tata ruang wilayah dilakukan *overlay* terhadap peta tata ruang sehingga dapat diketahui bagaimana kesesuaian dengan tata ruang sebagai berikut:







Gambar 1.15 Analisis Rencana Pola Ruang Drainase Sambinae



Gambar 1.16 Analisis Rencana Pola Ruang Drainase Primer Panggi

Berdasarkan gambar-gambar di atas diketahui bahwa lokasi rencana kegiatan berada pada peruntukan perumahan, persawahan, dan perkebunan. Pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031, disebutkan bahwa strategi pengembangan pola ruang dalam rangka pengembangan kawasan budidaya meliputi: strategi pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan pertambangan.

Strategi pengembangan kawasan peruntukan perumahan dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan; dan
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan.

Saluran drainase adalah salah satu prasarana perumahan, sehingga rencana kegiatan penanganan banjir di Kota Bima yang berlokasi di saluran drainase primer Penatoi-Santi, drainase primer Rite-Matakando-Santi, drainase primer Monggonao-Pane-Salama, drainase primer Sambinae, drainase primer Panggi dan drainase primer Amahami adalah salah satu upaya pengembangan sarana dan prasarana perumahan untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa lokasi rencana kegiatan pengendalian banjir Kota Bima di saluran drainase primer tersebut yang melintasi 32 peruntukan kawasan perumahan, persawahan, dan perkebunan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian yang meliputi: ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultur, perkebunan dan peternakan.

Khusus untuk peruntukan perkebunan lebih lanjut diatur dalam Pasal 81 ayat (4) yang berbunyi:

- a. Pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
- b. Ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
- c. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.

Saluran drainase termasuk dalam salah satu jaringan infrastruktur utama. Rencana kegiatan penanganan banjir di Kota Bima yang berlokasi di saluran drainase Penatoi-Santi yang melintasi pemukiman dan perkebunan adalah salah satu bentuk

pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama. Dengan demikian disimpulkan bahwa lokasi rencana kegiatan di saluran drainase Penatoi-Santi yang melintasi pemukiman dan perkebunan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031.

1.4 METODOLOGI KEGIATAN

Dokumen LDDR telah mendapatkan persetujuan pada 8 September 2023. Namun, perlu dilakukan revisi terhadap dokumen mengikuti modifikasi desain yang disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terkini dan terbaru.

Dalam penyusunan dokumen revisi LDDR ini, metode yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Observasi di Lapangan
Pelaksanaan observasi lapangan dilakukan pada tanggal 7 – 9 Agustus 2024 yaitu setelah kegiatan terkontrak. Dalam kegiatan observasi ini dilakukan *Joint Inspection* antara pihak Kontraktor, Konsultan, Direksi Pekerjaan (BBWS Nusa Tenggara I) beserta aparat kelurahan setempat.
- 2) Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Terpusat
Pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Masyarakat dilakukan di 2 lokasi yakni di Kantor Camat Rasanae Barat dan Kantor Camat Mpunda, serta di 10 kelurahan yang dilalui ruas drainase primer Kota Bima yaitu Kelurahan Rite, Kelurahan Matakando, Kelurahan Santi, Kelurahan Penatoi, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Pane, Kelurahan Nae, Kelurahan Panggi, Kelurahan Sambinae, dan Kelurahan Dara.
- 3) Kegiatan Inventarisasi Lahan
Dalam kegiatan inventarisasi lahan ini, *overlay shop drawing* telah dilakukan terhadap kondisi eksisting pengukuran awal sehingga menghasilkan perbandingan antara lebar eksisting dengan lebar rencana saluran drainase primer. Kemudian dilakukan pendetailan kondisi eksisting sehingga dapat diidentifikasi lahan/aset warga terdampak berdasarkan klasifikasi jenis dampak masing-masing (misal: terdampak permanen atau sementara).
- 4) Konsultasi Masyarakat
Untuk memastikan informasi terkait jenis dampak yang dialami oleh masyarakat, maka dilakukan wawancara langsung dengan masing-masing pemilik bidang tanah terdampak dan untuk memastikan pemilik bidang tanah yang bersangkutan telah memahami klasifikasi dampak dan tindakan penanganannya sehingga disepakati bagaimana penanganan dampaknya. Adapun beberapa masukan dari konsultasi masyarakat meliputi:
 - a) Pemilik bidang tanah bersedia mendonasikan lahannya secara sukarela, namun tidak dibebankan ke satu pihak melainkan dibagi dua sama rata pada kedua sisi,

sehingga pemilik bidang lahan di sisi kiri dan kanan saluran mendonasikan lahannya sama rata.

- b) Pada bidang tanah yang pemiliknya keberatan mendonasikan lahan, maka dilakukan penyesuaian desain drainase. Sebagai contoh, saluran yang semula terbuka disesuaikan menjadi saluran tertutup.
- c) Pada bidang tanah di mana terdapat aset yang melekat di atasnya namun harus dibongkar sementara agar konstruksi dapat dilaksanakan, maka rekondisi terhadap aset akan dilakukan berdasarkan gambar rencana rekondisi yang disepakati bersama pemilik lahan.

BAB 2. HASIL UJI TUNTAS TANAH DRAINASE PRIMER

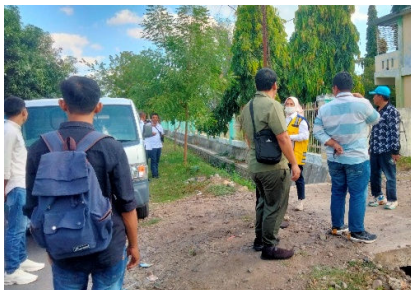
2.1 PENDETAILAN KONDISI EKSISTING

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa kondisi eksisting di 6 lokasi drainase primer memiliki beragam variasi, contohnya berupa konstruksi saluran tanah dan saluran pasangan batu dengan dimensi yang kecil sehingga saluran drainase yang didesain sesuai rencana akan memiliki penampang yang lebih lebar dari kondisi eksisting. Oleh karena itu, perlu adanya lahan tambahan agar desain saluran yang direncanakan dapat diterapkan di lapangan. Usai melakukan observasi lapangan untuk mengecek secara rinci kondisi lebar eksisting saluran agar dapat menggambarkan luasan lahan yang diperlukan, selanjutnya dilakukan identifikasi lapangan lebih lanjut serta sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat terdampak perihal pendekatan pengadaan tanah yang akan ditempuh maupun potensi dampak lainnya yang mungkin muncul ketika konstruksi.

Kebutuhan lahan untuk mengakomodir desain saluran drainase ditempuh melalui pendekatan sumbangan tanah sukarela/donasi lahan. Pendekatan donasi lahan ini dilakukan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Bima untuk memberikan kompensasi ganti rugi atas bidang lahan warga yang terdampak. Di samping itu, adanya keterbatasan waktu dalam proses ganti rugi bidang lahan warga terdampak sedangkan proyek pengendalian banjir drainase primer sudah terkontrak dan berjalan. Melalui sosialisasi dan konsultasi, masyarakat memahami keuntungan kegiatan yakni berupa terbebasnya wilayah mereka dari banjir dan peningkatan nilai aset/tanah di masa depan. Bagi masyarakat yang bersedia mendonasikan lahan, di mana mereka mendonasikan tanpa paksaan, dilakukan pengukuran bidang tanah terdampak dan persetujuan atas donasi lahan. Bagi masyarakat yang tidak bersedia mendonasikan lahan, desain saluran drainase kemudian dimodifikasi dengan kondisi lapangan. Penjelasan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut.

1. Observasi lapangan

Pelaksanaan observasi lapangan bersama antara BBWS Nusa Tenggara I, konsultan, dan kontraktor untuk melihat lokasi pekerjaan. Setelah observasi lapangan secara menyeluruh, diidentifikasi bahwa desain awal tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada lokasi-lokasi tertentu karena adanya lahan yang diperlukan.



2. Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM)

Pertemuan konsultasi masyarakat dilaksanakan di kantor Camat Mpunda untuk lokasi terdampak (Kelurahan Rite, Kelurahan Matakando, Kelurahan Santi, Kelurahan Penatoi, Kelurahan Panggi, dan Kelurahan Sambinae) dan kantor Camat

Rasanae Barat untuk lokasi terdampak (Kelurahan Dara, Kelurahan Pane, Kelurahan Nae). Adapun sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan rencana kegiatan dan potensi dampak sekaligus menjangring informasi dari masyarakat.



3. Identifikasi lapangan

Identifikasi lapangan dilakukan bersama pemerintah kelurahan serta perangkat pemerintahan yang ada di tingkat RT dan RW dengan mendata kondisi eksisting saluran yang ada dan mendata pemilik bidang tanah yang akan terdampak oleh pekerjaan pembangunan drainase primer.

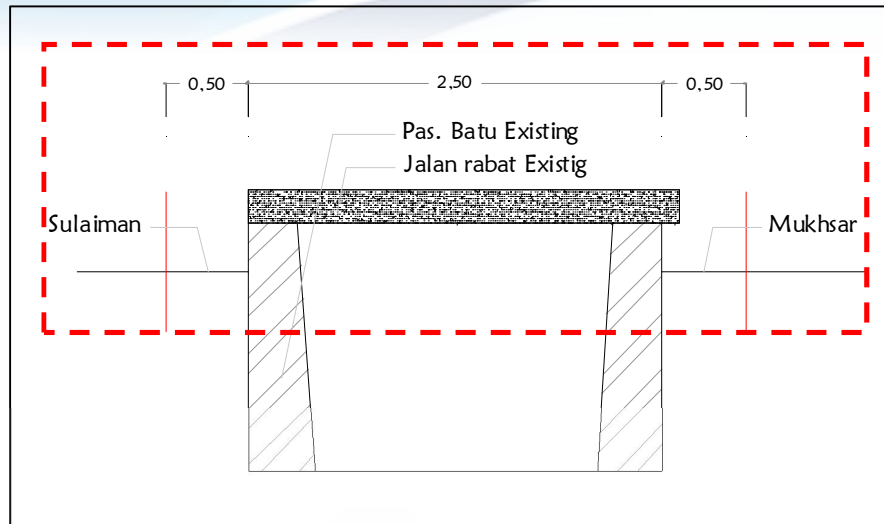


4. Sosialisasi di tingkat kelurahan

Sosialisasi dihadiri oleh pemilik bidang tanah dengan tujuan untuk memberikan informasi secara detail terkait dengan bidang tanah yang terdampak serta pendekatan pengadaan tanah yang diusulkan melalui donasi lahan. Pada kegiatan ini disampaikan metode donasi lahan dengan cara:

- Kebutuhan lahan dibagi dua sama rata pada bidang kiri dan kanan sesuai kebutuhan lahan. Hal ini bertujuan agar proporsi bidang tanah terdampak adil tanpa ada yang dirugikan.
- Jika terdapat bangunan yang terdampak sehingga perlu diperbaiki kembali/rekondisi, pihak ketiga akan memperbaiki kembali sesuai dengan kondisi semula.

Ilustrasi kebutuhan lahan dengan proporsi yang sama pada kiri dan kanan saluran



5. Melakukan pengukuran bidang tanah yang terdampak
 - Pengukuran bidang tanah dihadiri oleh pemilik bidang tanah dan disaksikan oleh pemerintah kelurahan, RT, RW, Babinsa, Babinkamtibmas.
 - Pada saat pengukuran, ada beberapa pemilik bidang tanah yang tidak setuju karena mengenai bangunan induk rumah dan bidang tanah yang kecil. Bagi warga yang tidak setuju, BBWS Nusa Tenggara I melakukan modifikasi desain (lihat nomor 7).



6. Penandatanganan berita acara dan surat pernyataan
 Penandatanganan berita acara rekondisi untuk bidang tanah yang terdapat bangunan/aset di atas tanah yang akan terdampak sehingga perlu direkondisi, sedangkan pemilik bidang tanah yang terdampak permanen, dalam arti ada luas

lahan yang akan digunakan kepada proyek, menandatangani surat persetujuan pemakaian/penggunaan lahan secara sukarela. Untuk bidang tanah yang terdampak sementara (*temporary*), dalam arti akan terdampak hanya ketika konstruksi (misal, gangguan akses depan rumah, dsb.) tidak memerlukan surat pernyataan dan berita acara.



7. Modifikasi desain

Modifikasi desain merujuk pada hasil identifikasi lahan masyarakat yang menolak mendonasikan lahannya sehingga dilakukan penyesuaian desain, contohnya sebagai berikut:

- Perubahan trase mengambil sisi jalan untuk menghindari bidang tanah warga yang menolak mendonasikan lahannya.
- Perubahan dari drainase terbuka menjadi tertutup. Dengan saluran tertutup, maka dampak terhadap tanah/bangunan bersifat sementara hanya ketika pelaksanaan konstruksi.

2.2 STATUS KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

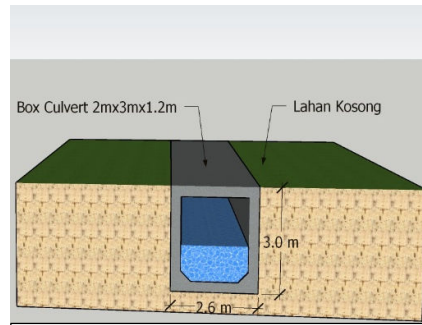
Berdasarkan hasil pengkinian data inventarisasi lahan sesuai rencana gambar kerja, dapat diinformasikan bahwa lokasi saluran drainase primer masih berada di sekitar lokasi drainase eksisting. Namun, mengingat kebutuhan lahan yang lebih lebar untuk drainase primer pada beberapa lokasi, maka diperlukan tambahan lahan. Secara umum, terdapat 2 (dua) kategori utama dampak, yakni dampak “permanen” yang terkait dengan berkurangnya luas lahan setelah lahan didonasikan dan dampak “rekondisi” yang terkait dengan adanya bangunan/aset yang perlu dikembalikan ke kondisi semula.

BBWS Nusa Tenggara I telah mendetailkan kategori dampak lebih lanjut, yakni: (1) bidang lahan yang terdampak permanen [selanjutnya disebut ‘permanen’], (2) bidang lahan yang terdampak permanen dan bangunan/asetnya memerlukan rekondisi [selanjutnya disebut ‘permanen rekondisi’], (3) bidang lahan yang terdampak sementara saat konstruksi dengan bangunan/asetnya memerlukan rekondisi [selanjutnya disebut ‘rekondisi’], dan (4) bidang lahan di mana tidak ada dampak terhadap tanah/bangunan/aset, hanya gangguan karena kegiatan konstruksi [selanjutnya disebut ‘sementara’]. Berikut penjelasannya:

- 1) Permanen (bidang lahan yang terdampak permanen), yakni bidang lahan akan terkena kegiatan proyek yang berkonsekuensi kepada pengurangan luas lahan dari luas awal yang ada di sertifikat tanah.



Drainase Primer Rite-Matakando-Santi
Lebar eksisting 1,70 m

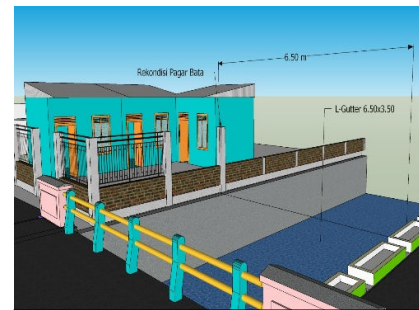


Ilustrasi Rencana Box Culvert
Rencana lebar saluran 2,60 m sehingga membutuhkan lahan tambahan 0,9 m dengan mengambil sisi kiri + kanan masing-masing 45 cm

- 2) Permanen Rekondisi (bidang lahan yang terdampak permanen dan rekondisi), yakni bidang lahan yang secara permanen terkena oleh kegiatan proyek yang berkonsekuensi kepada pengurangan luas lahan dari luas awal yang ada di sertifikat tanah, serta ada aset/bangunan yang perlu dibangun kembali/direkondisi.



Drainase Primer Rite-Matakando-Santi
Bidang 127 a.n. Su, lebar eksisting 5,60 m

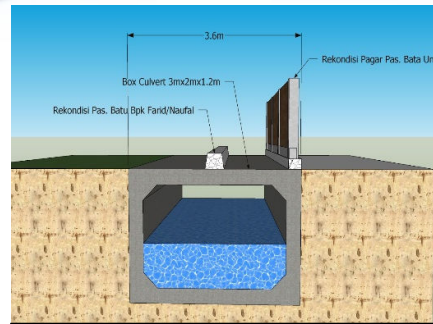


Ilustrasi Rencana L-Gutter
Rencana lebar saluran 6,50 m sehingga butuh lahan tambahan 0,9 m serta ada pagar yang nantinya perlu diperbaiki

- 3) Rekondisi (bidang lahan yang terdampak sementara saat konstruksi dengan bangunan/asetnya memerlukan rekondisi), yakni bidang lahan yang tidak berimbas kepada perubahan luas tanah, tetapi lahannya akan terdampak sementara saat konstruksi serta ada bangunan/aset yang harus dibangun kembali/direkondisi.



Drainase Primer Rite-Matakando-Santi
Tembok bata akan terdampak galian sehingga perlu dilakukan rekondisi terhadap tembok bata tersebut



Drainase Primer Rite-Matakando-Santi
Ilustrasi merekondisi dampak dari galian tanpa mengurangi luas lahan

- 4) Sementara (bidang lahan di mana tidak ada dampak terhadap tanah/bangunan/aset, hanya gangguan karena kegiatan konstruksi), yakni bidang lahan akan terdampak sementara hanya saat pelaksanaan konstruksi dan tidak berimbas kepada perubahan luas tanah/lahan maupun bangunan/aset. Contoh dampak sementara ini seperti terganggunya akses jalan depan rumah saat pemasangan drainase, dsb.



Drainase Primer Rite-Matakando-Santi
Kegiatan akan mengambil akses jalan sehingga terganggunya aktivitas sementara saat konstruksi

Warga terdampak proyek pada pekerjaan Peningkatan Drainase Primer di Kota Bima tersebar di 10 kelurahan, yaitu 1) Kelurahan Rite, 2) Kelurahan Matakando, 3) Kelurahan Santi, 4) Kelurahan Monggonao, 5) Kelurahan Pane, 6) Kelurahan Nae, 7) Kelurahan Panggi, 8) Kelurahan Sambinae, dan 10) Kelurahan Dara, sesuai dengan masing-masing lokasi drainase primer. Jumlah warga terdampak disajikan pada tabel dibawah ini, dengan detail dapat dilihat di Lampiran 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Data Bidang Lahan Terdampak Proyek Drainase

No	Lokasi Drainase	Jumlah Bidang Lahan Terdampak			Total Bidang Lahan (Permanen dan/atau Rekondisi)	(4) Jumlah Bidang Lahan Terdampak Sementara Saat Konstruksi
		(1) Permanen	(2) Permanen Rekondisi	(3) Rekondisi		
1	RITE-MATAKANDO-SANTI	27	3	18	48	81
2	PENATOI-SANTI	3	3	1	7	16
3	SAMBINAE	4	6	7	50	19
4	PANGGI	6	0	11	17	2
5	AMAHAMI	0	0	81	17	29
6	MONGGONAO-PANE-SALAMA	17	19	14	81	52
TOTAL		57	31	132	220	199

Sumber: Data Lapangan

Secara keseluruhan, terdapat 220 bidang lahan terdampak proyek yang terdiri atas: 57 bidang lahan terdampak permanen (luas lahan berkurang karena dibutuhkan untuk proyek), 132 bidang lahan yang luas lahannya tidak berkurang tetapi diperlukan rekondisi atas bangunan/asetya, dan 31 bidang lahan terdampak permanen serta memerlukan rekondisi bangunan/asetya. Selain itu, juga teridentifikasi 199 bidang tanah yang akan terdampak sementara pada saat pelaksanaan konstruksi.

Bidang tanah yang terdampak permanen dan permanen-rekondisi, dikarenakan luas lahannya akan berkurang akibat proyek, merupakan bidang tanah yang menjadi obyek pengurusan pembaharuan pecah sertifikat, baik tanah yang berstatus sertifikat hak milik (SHM) maupun tanah yang belum memiliki sertifikat namun dapat dibuktikan kepemilikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah bidang tanah yang menjadi obyek pengurusan sertifikat ini sebanyak 88 bidang, dengan rincian jumlah bidang terdampak permanen sebanyak 57 dan jumlah bidang terdampak permanen-rekondisi sebanyak 31. Data bidang tanah untuk pengurusan sertifikat di masing-masing drainase dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Data Bidang Lahan untuk Pengurusan Sertifikat

No	Lokasi Drainase	Bidang Lahan Terdampak		Total Bidang Lahan untuk Pengurusan Sertifikat
		Permanen	Permanen dan Rekondisi	
1	RITE-MATAKANDO-SANTI	27	3	30
2	PENATOI-SANTI	3	3	6
3	SAMBINAE	4	6	10
4	PANGGI	6	0	6
5	AMAHAMI	0	0	0
6	MONGGONAO-PANE-SALAMA	17	19	36
TOTAL		57	31	88

2.2 PELAKSANAAN PROTOKOL DONASI LAHAN

Pembangunan pengendali banjir drainase primer Kota Bima menggunakan pendekatan sumbangan tanah sukarela dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah kota untuk membeli lahan yang terdampak dan mengingat keterbatasan waktu dalam proses pengadaan tanah warga terdampak sedangkan proyek pengendalian banjir drainase primer Kota Bima sudah terkontrak dan berjalan. Selain itu, motivasi masyarakat menyumbangkan lahan secara sukarela dilandasi oleh frekuensi banjir yang kerap melanda wilayah mereka (1-3 kali per tahun). Para pemilik bidang tanah mendukung penuh program pembangunan pengendali banjir drainase primer Kota Bima dan menyerahkan lahannya tanpa paksaan, berharap kegiatan tersebut dapat membebaskan masyarakat dari ancaman banjir dan dapat meningkatkan nilai aset mereka di masa depan.

Berdasarkan uji tuntas lahan dan proses yang dilaksanakan, sumbangan tanah secara sukarela oleh warga terdampak telah mengikuti dokumen LARPF NUFReP. Kesesuaian antara prinsip sumbangan tanah sukarela yang dilaksanakan oleh BBWS Nusa Tenggara I dengan dokumen LARPF dijelaskan sebagai berikut:

1. Donasi lahan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan warga berhak menolak untuk mendonasikan lahannya. Warga terdampak yang mendonasikan lahannya secara sukarela tanpa adanya tuntutan ganti rugi tanah dan tanpa paksaan. Proses di lapangan dilakukan dengan sosialisasi ke warga untuk menjelaskan rencana kerja serta desain yang akan diterapkan, dan warga terdampak mengetahui hak-haknya dan berhak untuk menolak untuk menyumbangkan tanahnya jika tidak berkenan. Selain penjelasan rencana kerja dan desain, warga juga dijelaskan terhadap keuntungan yang diperoleh jika mendonasikan sebagian lahan untuk kebutuhan drainase seperti kawasan tempat tinggalnya terhindar dari banjir, dapat meningkatkan nilai tanah dan potensi peningkatan aktivitas ekonomi (dapat mengembangkan menjadi kos-kosan atau warung karena tidak sering banjir), lingkungan drainase tertata rapi, dan jalan akses menjadi terbuka pada beberapa titik (konstruksi box culvert). Diketahui juga bahwa warga terdampak secara sukarela mendonasikan lahannya akibat jenuh terhadap banjir yang terjadi hampir setiap tahun (1-3 kali dalam setahun).

Bagi warga yang menolak mendonasikan lahannya, maka dilakukan upaya menggeser trase drainase (misalnya lebih dekat ke jalan), bernegosiasi dengan pemilik lahan di sebelahnya, atau dilakukan optimasi desain untuk meminimalkan kebutuhan lahan jika memungkinkan.

2. Optimasi desain teknis dilakukan untuk meminimalisir kebutuhan lahan, terutama pada bidang tanah yang warganya tidak mau mendonasikan lahan. Contoh pada patok P.32-P39 yang semula menggunakan Box Culvert dimensi

lebar 2.5 m x tinggi 2 m berubah menjadi saluran in situ dimensi lebar 2 m x tinggi 2.5 m untuk menyesuaikan ketersediaan lahan di lapangan.

3. Terdapat pemilik bidang tanah berupa persawahan yang mendonasikan lahannya secara sukarela karena diestimasikan kerugian akibat banjir lebih besar daripada lahan yang mereka donasikan akibat banjir yang kerap membuat gagal panen.
4. Warga terdampak menandatangani surat pernyataan persetujuan pemakaian/penggunaan lahan (secara sukarela). Pelaksanaan tahap ini setelah dilakukan sosialisasi dan jika warga terdampak menyetujui untuk mendonasikan lahannya, maka dibuatkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh warga terdampak, pihak keluarga, dan kelurahan.
5. Lahan yang didonasikan oleh masing-masing pemilik tidak lebih dari 10% dari total luas tanah warga terdampak (lahan yang disumbangkan oleh warga berkisar antara 2,2 m² hingga 44 m² per bidang). Dari total 88 bidang tanah yang terdampak permanen dan permanen-rekondisi, terdapat 5 bidang tanah di lokasi drainase primer Rite-Matakando-Santi yang donasi lahannya sebesar lebih dari 10%, yakni: i) 1 bidang tanah yang mendonasikan lahan 11.65% luas tanah karena pada posisi tanah tersebut tidak terdapat akses jalan sehingga pemilik bidang tanah bersedia mendonasikan lahannya lebih dari 10% dengan permintaan agar desain saluran dibuat tertutup sehingga dapat difungsikan sebagai akses jalan di atasnya, dan ii) 4 bidang tanah yang secara de facto, donasi lahannya berkisar 18.55%-35.85%, namun secara de jure, lahan yang didonasikan sebenarnya kurang dari 10%. Hal ini dikarenakan pada kondisi eksisting, terdapat bidang lahan yang sudah menerima bantuan dari Pemerintah Kota Bima pasca banjir bandang tahun 2016 berupa satu unit rumah relokasi per keluarga dengan ketentuan 5 meter dari bibir sungai sudah bukan menjadi hak warga. Namun, proses pemecahan sertifikat belum dilakukan oleh sang pemilik lahan sehingga akan difasilitasi pemecahan sertifikat oleh Pemerintah Kota Bima. Bidang tanah ini menjadi subjek pengurusan sertifikat oleh pemerintah kota.
6. Pemilik lahan yang mendonasikan lahan mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada lahan yang didonasikan yakni kawasan tempat tinggal mereka tidak lagi terdampak banjir dan di sisi lain, nilai jual tanah dapat meningkat, lingkungan drainase tertata rapi, jalan akses menjadi terbuka pada beberapa titik, dan nilai tanah meningkat.

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa bidang lahan yang terdampak permanen (baik permanen dan permanen-rekondisi) diperoleh melalui pendekatan sumbangan tanah sukarela, sedangkan untuk bidang tanah yang bangunannya perlu direkondisi (yang terkena aset berupa pagar, kandang ternak, tembok keliling, plat

duiker, dsb.) tidak mengganggu fungsi utama bangunan. Detail terhadap jenis bangunan terdampak disampaikan pada Lampiran 7.

Selain aspek teknis, ditemui pula kendala dalam proses identifikasi warga terdampak proyek peningkatan drainase primer Kota Bima, antara lain:

- 1) Pemilik lahan pada bidang tertentu tidak dapat dihubungi, terutama pemilik bidang tanah yang tidak berdomisili di sekitar lahan terdampak (misal, di luar Kota Bima), sehingga penandatanganan surat pernyataan dan berita acara belum dapat dilakukan. Kondisi kendala seperti ini terdapat di ruas drainase primer Rite-Matakando-Santi sebanyak 1 bidang lahan. Pekerjaan tidak akan dilakukan pada bidang lahan ini sebelum izin diperoleh dari pemilik lahan.
- 2) Terdapat bidang tanah yang terkena dampak permanen dan permanen-rekondisi yang pemiliknya tidak dapat menunjukkan sertifikat tanah karena sedang diagunkan di bank atau hak kepemilikan belum dalam bentuk sertifikat (misal, SPPT, surat jual beli tanah, dsb.) atau membutuhkan waktu untuk bertemu beberapa pemilik lahan yang tidak tinggal di sekitar tanah yang terdampak. Dari 88 bidang tanah yang terdampak permanen dan permanen-rekondisi yang menunjukkan sertifikat atau yang sudah terdata sertifikatnya ada 17 bidang tanah, sedangkan yang belum terdata sertifikatnya ada 71 bidang tanah. Untuk sertifikat yang sedang diagunkan, BPN dapat mengambil sementara sertifikat untuk memproses pengurusan sertifikat kemudian mengembalikannya ke bank setelah selesai.

2.3 DAMPAK TERHADAP PENGGUNA LAHAN

Pada lokasi pembangunan drainase primer ruas Monggonao-Pane-Salama, terdapat 1 titik di mana terdapat pedagang kaki lima/PKL yang berjualan di atas rencana pembangunan saluran. Berdasarkan konsultasi dengan para pedagang kaki lima, mereka bersedia untuk membongkar lapaknya pada saat konstruksi akan mulai dikerjakan. Harapan pedagang kaki lima pada saat dilakukan wawancara lapangan bahwa mereka meminta agar diinformasikan seminggu sebelum dilakukannya pekerjaan agar mereka bisa membongkar lapaknya. Pemerintah Kota Bima tidak melarang masyarakat untuk berjualan, hanya saja sebelum adanya relokasi pedagang kaki lima diminta untuk mentaati peraturan pemerintah daerah yang ada seperti tidak berjualan di trotoar, saluran drainase, dan bahu jalan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kesan kumuh pada wajah Kota Bima.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bima dan pedagang kaki lima dalam rapat atau musyawarah dimaksud, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Pedagang kaki lima siap membongkar lapaknya sebelum konstruksi dimulai.

2. Pedagang kaki lima tersebut dapat kembali menempati lapak tersebut setelah masa konstruksi selesai.
3. Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menyepakati bahwa pedagang kaki lima dapat berjualan di lokasi semula setelah masa konstruksi selesai.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan kesepakatan bersama bisa dilihat pada Lampiran 4. Terkait dengan hasil identifikasi dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang berada pada ruas DP. Monggonao-Pane-Salama bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Identifikasi Pengguna Lahan PKL

No	Nama	Usia	Penggunaan Lahan	Jenis Bangunan	Pendapatan (Rp, per bulan)	Dokumentasi	
1	St	46	Jual Buah	Semi Permanen	9.000.0000		
2	Sa	38	BRI Link	Semi Permanen	7.500.000		
3	Af	35	Kopi	Semi Permanen	3.000.000		
4	Jb	43	Gorengan	Semi Permanen	7.000.000		
5	H. Jr	53	Jual Buah	Semi Permanen	12.000.0000		
6	Htt	47	Gorengan	Semi Permanen	7.000.000		
7	Dn	32	Baju Rombongan	Semi Permanen	8.000.000		
8	is	30	Bengkel	Semi Permanen	3.000.000		

No	Nama	Usia	Penggunaan Lahan	Jenis Bangunan	Pendapatan (Rp, per bulan)	Dokumentasi	
9	Rm	48	Jual Batu Nisan	Semi Permanen	3.000.000		

Upah Minimum Kota Bima (UMK) Rp 2.662.719 untuk 2025. Berdasarkan identifikasi, semua penjual memiliki penghasilan di atas UMK.
Hasil Observasi Lapangan 2025

Tabel 2.4. Langkah-Langkah Penanganan Dampak Sosial

No	Tindakan	Rencana Waktu	Pengaturan Kelembagaan
1	Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) di kantor Camat Rasanae Barat mengundang warga terdampak, termasuk mengundang PKL yang berada di depan Boly dengan maksud dan tujuan menginformasikan kepada peserta rapat terkait dengan rencana kegiatan dan jenis konstruksi.	21 Agustus 2024	Pemerintah Kota Bima (Pemerintah Kelurahan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Koperindag), BBWS Nusa Tenggara I
2	Sosialisasi kepada PKL untuk menginformasikan rencana kerja, di mana disepakati bahwa: a. Pemilik lapak akan diinformasikan 1 minggu sebelum dimulainya pekerjaan. b. Pedagang kaki lima tersebut dapat kembali menempati lapak setelah masa konstruksi selesai. c. Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima (Dinas Koperindag) menyepakati bahwa pedagang kaki lima dapat berjualan di lokasi semula setelah masa konstruksi selesai.	29 Mei 2025	
3	Pembongkaran bangunan oleh pemilik lapak	Seminggu sebelum konstruksi	
4	Mobilisasi alat dan pelaksanaan konstruksi	Juli 2025	

Mengingat pembangunan diperkirakan memakan waktu satu bulan, para pedagang menyampaikan bahwa mereka memiliki beberapa alternatif untuk tetap mendapatkan penghasilan selama masa pembangunan, yaitu dengan berdagang di sekitar rumah mereka yang masih berada dalam wilayah kelurahan yang sama, menerima pesanan dari langganan karena mereka juga terbiasa menerima pesanan selain berjualan secara *offline*, dan menjadi buruh kasar bila diperlukan.

BAB 3. HASIL UJI TUNTAS TANAH LOKASI DISPOSAL

3.1 GAMBARAN KEBUTUHAN LAHAN DISPOSAL

Kegiatan konstruksi drainase primer semula diperkirakan akan menghasilkan total material pengerukan sebesar 74.736,66 m³. Pembuangan kerukan pada awalnya direncanakan di 7 lokasi disposal (selanjutnya disebut sebagai 'lokasi disposal lama') yang ditentukan berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kota Bima, di mana lokasi tersebut merupakan lahan milik Pemerintah Kota Bima sehingga tidak diperlukan pembebasan lahan untuk lokasi disposal serta dapat meminimalisir dampak sosial. Kemudian setelah dilakukan review desain, diperkirakan total material hasil pengerukan akan dihasilkan sebesar 118.639,34 m³, sehingga diperlukan tambahan lahan untuk lokasi disposal tambahan (selanjutnya disebut sebagai 'lokasi disposal baru').

Kebutuhan lahan disposal juga sangat bergantung pada berbagai faktor seperti jenis material yang akan dibuang, dampak lingkungan, dan peraturan setempat. Maka penyediaan lahan disposal harus dilakukan dengan pendekatan terencana agar tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan ekologi dan sosial. Berikut adalah gambaran umum dasar yang dilakukan pada proyek drainase primer untuk memilih lokasi disposal:

1. Luas dan Lokasi
 - Harus cukup luas untuk menampung material tanpa menyebabkan kepadatan berlebihan
 - Berlokasi strategis, dengan akses yang mudah untuk transportasi material
2. Dampak Lingkungan dan Sosial
 - Harus meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar
 - Mempertimbangkan keberatan atau aspirasi dari masyarakat sekitar
3. Infrastruktur Pendukung
 - Akses jalan yang memungkinkan mobilisasi alat berat dan kendaraan pengangkut
 - Sistem drainase untuk menghindari genangan atau pencemaran air tanah

Kontraktor dan BBWS Nusa Tenggara I telah melakukan investigasi ke lokasi disposal lama untuk memastikan kembali apakah kapasitas lokasi disposal mencukupi serta apabila terdapat kendala penggunaan. Setelah dilakukan investigasi, terdapat 3 dari 7 lokasi disposal lama yang masih dapat digunakan, sedangkan untuk lokasi lainnya tidak dapat digunakan sebagai lokasi disposal. Guna memenuhi kebutuhan pembuangan sedimen pengerukan, maka diusulkan beberapa lokasi disposal tambahan, termasuk dengan pertimbangan bahwa jarak antara lokasi disposal dengan lokasi kegiatan disiapkan untuk jarak di bawah 2 km agar jarak mobilisasi tidak terlalu jauh.

Lokasi disposal tambahan yang akan digunakan untuk menampung total material hasil pengerukan teridentifikasi di 13 lokasi yang merupakan lahan kosong milik pribadi, kecuali 1 lokasi disposal (Disposal 3) di mana sebelumnya digunakan oleh pemilik sebagai sawah namun lahan tersebut tidak digunakan lagi oleh pemilik selama lebih dari 3 tahun.

Dari 3 lokasi disposal lama dan ditambah rencana lokasi disposal baru sebanyak 13 lokasi, maka total luas 16 lokasi disposal adalah 57.699,66 m². Sehingga jika diperkirakan tinggi dari material buangan di lokasi disposal adalah antara 2 m – 2.25 m, maka kapasitas volume 16 lokasi disposal adalah 124.374,32 m³. Kapasitas tampungan tersebut teridentifikasi mencukupi kapasitas tampungan dari perkiraan sedimen pengerukan terakhir.

3.2 PENYEDIAAN LAHAN DISPOSAL

Penyediaan lahan disposal merupakan tahapan penting dalam pengelolaan proyek yang melibatkan pembuangan material atau limbah. Proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan efisiensi penggunaan lahan. Berikut adalah proses penyediaan lahan disposal pada drainase primer:

1. Identifikasi kebutuhan lahan
 - Melakukan estimasi volume material yang akan dibuang berdasarkan hasil studi teknis yang telah direview
 - Menentukan kebutuhan/luas lahan berdasarkan jenis material, metode disposal, serta kapasitas lahan yang dibutuhkan
 - Mengkaji kemungkinan penggunaan lahan pemerintah untuk menghindari proses pengadaan lahan yang kompleks dan berisiko sosial tinggi
2. Seleksi awal lokasi disposal
 - Menentukan alternatif lokasi disposal berdasarkan kriteria teknis (aksesibilitas, daya tampung, stabilitas tanah, dan jarak dari lokasi pengerukan)
 - Memastikan lokasi berada di luar kawasan lindung, tidak berada di area pemukiman padat, serta tidak berdampak pada lahan produktif (pertanian, perikanan)
 - Melibatkan instansi teknis dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi lokasi yang potensial
3. Penapisan dan analisis risiko sosial-lingkungan
 - Melakukan *screening* awal terhadap risiko sosial dan lingkungan di setiap lokasi alternatif sesuai pedoman ESMF NUFReP
4. Konsultasi publik dan partisipasi pemangku kepentingan
 - Melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

- Menyampaikan informasi secara transparan mengenai rencana penggunaan lahan, potensi dampak, dan rencana mitigasi. Mencatat semua masukan dan keluhan masyarakat dalam dokumen konsultasi publik atau GRM (*Grievance Redress Mechanism*)
5. Verifikasi status kepemilikan dan legalitas lahan
- Memastikan bahwa lahan yang akan digunakan berstatus legal, bebas sengketa, dan sesuai dengan peruntukan tata ruang
 - Jika lahan milik pemerintah, melakukan verifikasi dokumen kepemilikan dan surat izin pemanfaatan dari instansi terkait
 - Jika lahan milik pribadi akan digunakan (sebagai alternatif), proses harus mengikuti prinsip LARPF NUFReP
6. Persetujuan dan finalisasi lokasi disposal
- Mengajukan lokasi yang telah diseleksi dan dianalisis ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan
 - Finalisasi rencana pemanfaatan lahan setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia dan otoritas lokal

Lokasi disposal telah diidentifikasi pada lahan milik perseorangan dan Pemerintah Kota Bima. Bagi lokasi disposal yang berada pada lahan milik perseorangan, pemilik lahan bersedia menyediakan lahannya karena kondisi lahan berada pada ketinggian yang rendah sehingga dengan adanya material galian dapat membantu meninggikan elevasi lahannya secara gratis. Penggunaan lahan tersebut telah disepakati melalui berita acara izin pakai penggunaan lahan untuk disposal, dengan syarat pemilik lahan tidak membangun di atasnya dan tidak dapat memanfaatkan material galian selama lima tahun atau hingga pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)² dan instansi terkait selesai. Oleh karena itu, revisi LDDR ini mencakup penilaian aspek lahan di lokasi disposal tambahan tersebut.

Untuk keseluruhan lokasi disposal yang akan digunakan pada kegiatan drainase primer di Kota Bima, penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Lokasi Disposal Lama

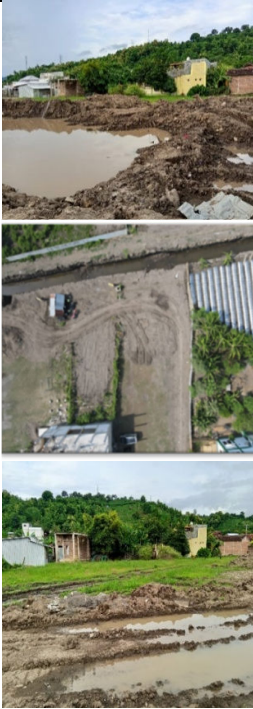
No	Lokasi	Foto Lokasi	Keterangan
1	Ex Kantor Bupati Bima (Kantor Lama)		• Berupa lahan kosong yang sudah tidak difungsikan yang dahulunya merupakan kantor Bupati Bima. • Luas lahan tersedia sebesar 1,85 Ha. • Lokasi ini telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bima dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima. • Lokasi prioritas untuk disposal.

² BPK adalah lembaga negara yang independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, sedangkan BPKP adalah aparat intern pengawasan pemerintah yang bertugas memeriksa kegiatan kebendaharaan umum Negara yang bersumber dari APBN.

No	Lokasi	Foto Lokasi	Keterangan
2	Samping Kantor Imigrasi Bima		- Berupa lahan terbuka yang belum difungsikan oleh Pemkot Kota Bima. - Luas lahan tersedia sebesar 0,50 Ha. - Lokasi ini telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bima dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima.
3	Lapangan Kumbe		- Berupa lahan kosong yang merupakan lapangan terbuka yang kadang digunakan sebagai sarana olahraga masyarakat setempat. - Luas lahan tersedia sebesar 0,32 Ha. - Lokasi ini telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bima dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima.
4	Belakang Rumah Walikota Bima		- Berupa lahan terbuka dengan beberapa tanaman keras. Tanaman ini dimiliki oleh Walikota Bima. - Luas lahan tersedia sebesar 0,26 Ha. - Lokasi ini telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bima dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima.
5	Kantor OP SDA BWS NT 1 Bima		- Berupa lahan terbuka yang merupakan halaman Gudang kantor OP SDA BWS NT 1. - Luas lahan tersedia sebesar 0,24 Ha. - Lokasi ini telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bima dan OP SDA BWS NT 1. - Lokasi ini dimiliki oleh BWS NT 1.
6	Lapangan Voli Mande		- Berupa lahan terbuka yang kadang difungsikan sebagai lapangan voli oleh masyarakat sekitar. - Luas lahan tersedia sebesar 0,11 Ha. - Lokasi ini telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bima dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima.
7	Tanah Kosong di depan Perpustakaan Kabupaten Bima		- Berupa lahan terbuka. - Luas lahan tersedia sekitar 0,23 Ha.

Tabel 3.2 Lokasi Disposasi Tambahan

No	Lokasi	Foto Lokasi	Keterangan
1	DISPOSAL 1 Lokasi Sambinae 131°55'24"E 9°24'50"S Milik: Bpk. Mh Secara administrasi batas-batas Disposasi 1 meliputi: • Utara, berbatasan dengan kebun warga dan lahan kosong • Selatan, berbatasan dengan ruas jalan raya • Barat, berbatasan dengan ruas jalan raya • Timur, berbatasan dengan warung masyarakat dengan jarak kurang lebih 10 meter	  	• Berupa lahan yang ditumbuhi tanaman keras milik pribadi • Tidak terdapat bangunan di dalam area disposasi • Luas lahan 1.523 m² • Kapasitas tampung 3.046,76 m³ • Lokasi ini telah disetujui pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi berupa lahan kosong yang ditumbuhi pohon buah, akses jalan, dan warung masyarakat. Pohon yang berada pada lokasi disposasi tidak akan ditebang/dirubuhkan.
2	DISPOSAL 2 Lokasi Sambinae 131°55'50"E 9°25'6"S Milik: Bpk. Im Secara administrasi batas-batas Disposasi 2 meliputi: • Utara, berbatasan dengan tembok pembatas/pagar rumah warga • Selatan, berbatasan dengan tembok pembatas/pagar rumah warga • Barat, berbatasan dengan ruas jalan raya • Timur, berbatasan dengan lahan kosong milik warga	  	• Berupa lahan yang ditumbuhi tanaman keras milik pribadi • Luas lahan 1.028 m² • Kapasitas tampungan 2.056,74 m³ • Lokasi ini telah disetujui pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi berupa lahan kosong yang ditumbuhi pohon buah, akses jalan, dan warung masyarakat. Pohon yang berada pada lokasi disposasi tidak akan ditebang/dirubuhkan.

No	Lokasi	Foto Lokasi	Keterangan
3	DISPOSAL 3 Lokasi Sambinae 131°56'0"E 9°24'56"S Milik: Bpk. H. SI Secara administrasi batas-batas Disposals 3 meliputi: • Utara, berbatasan dengan tembok pembatas/pagar rumah warga • Selatan, berbatasan dengan kebun warga • Barat, berbatasan dengan ruas jalan raya • Timur, berbatasan dengan lahan kosong milik warga		• Berupa lahan bekas persawahan yang tidak difungsikan lagi oleh pemilik lahan • Luas lahan 718 m² • Kapasitas tampung 1.436,50 m³ • Lokasi ini telah disetujui pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi berupa lahan kosong yang tidak ditumbuhi pohon buah, hanya berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput.
4	DISPOSAL 4 Lokasi Rite-Santi 118°45'14"E 9°27'26"S Milik: Ibu Pw Secara administrasi batas-batas Disposals 4 meliputi: • Utara, berbatasan dengan saluran • Selatan, berbatasan dengan lahan kosong yang tidak digunakan • Barat, berbatasan dengan akses jalan raya • Timur, berbatasan dengan kebun warga		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 443.74 m² • Kapasitas tampung 887.48 m³ • Lokasi ini telah disetujui pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi lahan kosong yang tidak ditumbuhi pohon buah, hanya berupa lahan kosong dan saluran.

No	Lokasi	Foto Lokasi	Keterangan
5	DISPOSAL 5 Lokasi Rite-Santi 118°45'14"E 9°27'26"S Milik: Ibu Pw Secara administrasi batas–batas Disposals 5 meliputi: • Utara, berbatasan dengan tembok pembatas/pagar rumah warga • Selatan, berbatasan dengan kebun warga • Barat, berbatasan dengan ruas jalan raya • Timur, berbatasan dengan lahan kosong milik warga		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 405.93 m² • Kapasitas tampung 811.86 m³ • Lokasi ini telah disetujui pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi lahan kosong yang tidak ditumbuhi pohon buah, hanya berupa lahan kosong dan saluran.
6	DISPOSAL 6 Lokasi Rite-Santi 118°44'46"E 8°27'14"S Milik: Bpk. Sf Secara administrasi batas–batas Disposals 6 meliputi: • Utara, berbatasan dengan saluran • Selatan, berbatasan dengan lahan sawah warga • Barat, berbatasan dengan kebun warga yang sudah tidak digunakan • Timur, berbatasan dengan akses jalan raya		• Merupakan lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 2.071,44 m² • Kapasitas tampung 4.142.88 m³ • Lokasi ini telah disetujui oleh pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi berupa lahan kosong yang tidak ditumbuhi pohon buah, hanya berupa lahan kosong dan persawahan serta saluran.

No	Lokasi	Foto Lokasi	Keterangan
7	DISPOSAL 7 Lokasi Rite-Santi 118°44'32"E 8°27'15"S Milik: Bpk. If & Bpk. Ad Secara administrasi batas– batas Disposals 7 meliputi: • Utara, berbatasan dengan saluran • Selatan, berbatasan dengan akses jalan raya • Barat, berbatasan dengan lahan kosong • Timur, berbatasan dengan rumah kosong		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 1.855.69 m² • Kapasitas tampung 3.711.37 m³ • Lokasi ini telah disetujui pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan diketahui posisi sekitar lokasi berupa lahan kosong dan sungai
8	DISPOSAL 8 Lokasi Rite-Santi 118°44'36"E 8°27'17"S Milik: Ibu Ft Secara administrasi batas– batas Disposals 8 meliputi: • Utara, berbatasan dengan pagar rumah warga • Selatan, berbatasan dengan pembatas pagar ruko • Barat, berbatasan dengan saluran • Timur, berbatasan dengan akses jalan raya		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 1.342.39 m² • Kapasitas tampung 2.684.77 m³ • Lokasi ini telah disetujui oleh pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan diketahui posisi sekitar lokasi berupa sungai dan akses jalan serta kurang lebih 10 meter dari pagar ruko dan rumah

No	Lokasi	Foto Lokasi	Keterangan
9	DISPOSAL 9 Lokasi Rite-Santi 118°44'51"E 8°27'19"S Milik: Bpk. Ad Secara administrasi batas–batas Disposals 9 meliputi: • Utara, berbatasan dengan jalan setapak akses jalan warga • Selatan, berbatasan dengan dengan lahan kosong • Barat, berbatasan dengan pagar rumah warga • Timur, berbatasan dengan akses jalan raya		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 1.549.38 m² • Kapasitas tampung 3.188.76 m³ • Lokasi ini telah disetujui oleh pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi berupa lahan kosong yang tidak ditumbuhi pohon buah, hanya berupa lahan kosong dan persawahan jalan akses warga
10	DISPOSAL 10 Lokasi Rite-Santi 118°45'22"E 8°27'24"S Milik: Bpk. M. Yn Secara administrasi batas–batas Disposals 10 meliputi: • Utara, berbatasan dengan jalan setapak akses jalan warga • Selatan, berbatasan dengan dengan lahan kosong • Barat, berbatasan dengan pagar rumah warga • Timur, berbatasan dengan akses jalan raya		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 737.15 m² • Kapasitas tampung 1.474.31 m³ • Lokasi ini telah disetujui oleh pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi berupa lahan kosong yang tidak ditumbuhi pohon buah, hanya berupa lahan kosong dan persawahan jalan akses warga

No	Lokasi	Foto Lokasi	Keterangan
11	DISPOSAL 11 Lokasi Rite-Santi 118°45'25"E 8°27'27"S Milik: Bpk. Ay Secara administrasi batas-batas Disposals 11 meliputi: • Utara, berbatasan dengan lahan kosong • Selatan, berbatasan dengan lahan kosong • Barat, berbatasan dengan kandang sapi milik warga • Timur, berbatasan dengan lahan kosong		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 2.823.94 m² • Kapasitas tampung 5.674.88 m³ • Lokasi ini telah disetujui oleh pemilik lahan • Berdasarkan hasil pengamatan atau survei lapangan, diketahui posisi sekitar lokasi merupakan lahan kosong dan kandang
12	DISPOSAL 12 Lokasi Amahami 689100.71 m E 9064516.98 m S Milik: Bpk. Bp Secara administrasi batas-batas Disposals 12 meliputi: • Utara, berbatasan dengan gudang • Selatan, berbatasan dengan jalan • Barat, berbatasan dengan jalan • Timur, berbatasan dengan lahan kosong		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 9.300 m² • Kapasitas tampungan bisa mencapai 20.925 m³ dengan ketinggian 2,25 m • Lokasi ini telah disetujui oleh pemilik lahan • Berdasarkan hasil survei lapangan, lokasi sekitar merupakan tanah kosong
13	DISPOSAL 13 Lokasi Amahami 689077.36 m E 9064543 m S Milik: Bpk. Bp Secara administrasi batas-batas Disposals 13 meliputi: • Barat, berbatasan dengan lahan kosong • Timur, berbatasan dengan jalan • Selatan, berbatasan dengan lahan kosong • Timur, berbatasan dengan jalan		• Berupa lahan kosong milik pribadi • Luas lahan 8.100 m² • Kapasitas tampungan bisa mencapai 18.225 m³ dengan ketinggian 2,25 m • Lokasi ini telah disetujui oleh pemilik lahan • Berdasarkan hasil survei lapangan, lokasi sekitar merupakan tanah kosong

BAB 4. MITIGASI DAMPAK DAN RENCANA AKSI

4.1 LANGKAH MITIGASI DAN RENCANA AKSI

Tindakan mitigasi sebagai bentuk penanganan terhadap warga terdampak menurut klasifikasi dampaknya, diusulkan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Pengelolaan Dampak Warga Terdampak

No	Kategori Warga Terdampak	Pengelolaan Dampak yang Diusulkan
1	WTP dengan bidang tanah terdampak permanen	Memperbaharui sertifikat tanah/rumah untuk merefleksikan kondisi pasca donasi lahan; menjalankan kegiatan konstruksi sesuai dengan C-ESMP untuk meminimalisir dampak saat konstruksi.
2	WTP dengan bidang tanah terdampak permanen-rekondisi	Memperbaharui sertifikat tanah/rumah untuk merefleksikan kondisi pasca donasi lahan; merekondisi bangunan terdampak sesuai dengan gambar desain yang disepakati dengan WTP; menjalankan kegiatan konstruksi sesuai dengan C-ESMP untuk meminimalisir dampak saat konstruksi.
3	WTP dengan bidang tanah terdampak rekondisi	Merekondisi bangunan yang terdampak sesuai dengan gambar desain yang disepakati dengan WTP; menjalankan kegiatan konstruksi sesuai dengan C-ESMP untuk meminimalisir dampak saat konstruksi.
4	WTP dengan bidang tanah terdampak sementara saat konstruksi	Menjalankan kegiatan konstruksi sesuai dengan C-ESMP untuk meminimalisir dampak saat konstruksi.

4.1.1 Memperbaharui Sertifikat Tanah/Rumah

Rencana aksi ini berlaku bagi WTP yang bidang lahannya terdampak permanen dan permanen-rekondisi, dalam hal ini terdapat lahan yang didonasikan kepada proyek sehingga luas lahan berkurang dari luas lahan awal. Setelah diketahui nama dan nomor bidang tanah pembaharuan sertifikat (lihat rekapitulasi di Subbab 2.2), maka Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bima melakukan koordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait proses pecah sertifikat WTP, sehingga disusunlah rencana tindak lanjut pecah sertifikat sebagaimana dilampirkan di Lampiran 5, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pematokan dan pengukuran bidang tanah oleh BPN dilaksanakan tahap pertama tanggal 10 s/d 14 Maret 2025 di ruas Sambinae dan ruas Panggi;
- Pematokan dan pengukuran tahap berikutnya dijadwalkan pada bulan April 2025 untuk ruas Rite-Matakando-Santi, ruas Penatoi-Santi, ruas Monggonao-Pane-Salama, dan ruas Amahami;
- Pada saat pematokan dan pengukuran dilakukan pengisian form pengembalian batas tiap WTP yang terdiri dari:
 - Form penataan batas
 - Surat persetujuan hibah lahan
 - Form pernyataan pelepasan hak setelah pengukuran
 - KTP dan sertifikat asli

- Pihak BPN melakukan pemeriksaan tanah dan mengeluarkan risalah pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota panitia pemeriksaan tanah;
- Pengajuan surat permohonan SK pemberian hak pakai selama dipergunakan yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta u.p. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima;
- Penerbitan sertifikat;
- Serah terima sertifikat.

4.1.2 Merekondisi Bangunan

Rencana aksi ini berlaku bagi bidang tanah yang bangunan/asetnya harus dibongkar saat pelaksanaan konstruksi kemudian diperbaiki kembali/rekondisi. Penanganan ini berlaku terhadap warga terdampak dengan kategori terdampak rekondisi dan permanen-rekondisi. Ketentuan umum dan persyaratan rekondisi sebagai berikut:

1. Setiap bangunan warga yang terkena dampak proyek harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menyebutkan jenis-jenis bangunan terdampak dan dimensi kerusakannya;
2. Bangunan warga yang terkena dampak harus disket/didesain agar saat rekondisi bisa sama atau identik dengan kondisi awalnya;
3. Sket/desain harus terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemilik lahan sebelum konstruksi drainase di titik tersebut dimulai untuk selanjutnya mendapat persetujuan yang bersangkutan;
4. Saat pembongkaran bangunan terdampak harus terlebih dahulu mendapat izin pemilik bangunan terdampak disaksikan setidaknya oleh tetangga, RT/RW;
5. Kontraktor harus memulai pelaksanaan rekondisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesai konstruksi drainase dilaksanakan;
6. Selama proses pelaksanaan konstruksi dan/atau pelaksanaan rekondisi, kontraktor harus menjamin keamanan barang milik warga terdampak dari kehilangan ataupun kerusakan;
7. Pekerjaan rekondisi bangunan terdampak yang memotong bangunan atau kandang ternak hendaknya diberi pagar pengaman terlebih dahulu untuk memastikan barang atau ternak warga aman dan tidak hilang;
8. Pelaksanaan rekondisi bangunan terdampak hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan dan kualitas bahan minimal sama atau setara dengan kualitas bahan eksisting;
9. Pada akhir pelaksanaan rekondisi bangunan terdampak harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik bangunan terdampak untuk menyatakan bahwa pekerjaan rekondisi telah selesai;
10. Serah terima bangunan rekondisi kepada warga terdampak proyek harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima Bangunan Rekondisi dan dokumentasi.

Setelah teridentifikasi bidang tanah pada nomor bidang tertentu mengalami penanganan rekondisi dan permanen-rekondisi, maka dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan dimensi bangunan terdampak dan melakukan perhitungan rencana anggaran rekondisi sebagaimana tertera pada tabel 4.2.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rekondisi bangunan warga terdampak sebesar Rp 2.717.229.500 yang bersumber dari paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer Kota Bima.

Tabel 4.2 Total Estimasi Biaya Rekondisi Bangunan Terdampak pada 6 Ruas Drainase Primer

REKAPITULASI GRAND TOTAL ANGGARAN REKONDISI BANGUNAN 6 RUAS DRAINASE PRIMER KOTA BIMA			
No	Ruas	Sub Total (Rp)	Keterangan
1	Amahami	Rp1,476,375,547.38	-Data Rekap dan perhitungan Volume bangunan menggunakan acuan Dimensi yang hasil Investigasi Lahan di 6 Ruas Drainase Primer Kota Bima
2	Pane-Salama	Rp339,665,227.46	
3	Penatoi-Santi	Rp96,931,296.74	
4	Rite-Santi	Rp410,334,967.99	
5	Panggi	Rp178,619,738.84	
6	Sambinae	Rp215,302,721.59	
GRAND TOTAL		Rp2,717,229,500	

4.1.3 Menjalankan Konstruksi Sesuai C-ESMP

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (*Contractor Environmental Social Management Plan/C-ESMP*) Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima mencakup rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan dan sosial pada pekerjaan persiapan/prakonstruksi dan pekerjaan konstruksi drainase primer di Kota Bima.

Ruang Lingkup C-ESMP

- ✓ Rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- ✓ Rencana pengelolaan/mitigasi dampak lingkungan dan sosial;
- ✓ Rencana pemantauan lingkungan dan sosial;
- ✓ Mekanisme penyelesaian pengaduan.

a. Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

Kontraktor harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan semua aktivitas dengan aman, tidak membahayakan orang dan tidak mencemari lingkungan. Hal ini dapat tercapai jika pegawai atau personil pendukung dan mitra kerja turut berpartisipasi melaksanakan semua segi di dalam kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (HSE). berusaha menjadikan fasilitas dan tempat kerja aman dan sehat. agar melindungi kesehatan dan keselamatan setiap orang yang ikut mengambil bagian dalam kegiatan proyek dan juga masyarakat sekitar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan terkait keselamatan kerja harus tertuang dalam rencana kerja, berupa:

- ✓ Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
- ✓ Kebijakan Keselamatan Berkendara
- ✓ Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obatan dan alkohol
- ✓ Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Lingkungan
- ✓ Kebijakan Keamanan di Area Kerja
- ✓ Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan TBC di Area Kerja

b. Rencana pengelolaan/mitigasi dampak lingkungan dan sosial

HSE Induction

HSE Induction merupakan Kegiatan untuk menunjukkan dan menjelaskan tentang

kondisi bahaya yang timbul di area kerja; tindakan pengamanan dan alat perlindungan yang diwajibkan; serta sikap aman yang harus dilakukan di area proyek.

HSE Induction dibagi menjadi 2, yaitu HSE Induction untuk Pekerja dan HSE Induction untuk Tamu. Materi disampaikan di masing-masing lokasi pekerjaan. dalam Tool Box Talk:

- ✓ Rencana dan perintah kerja
- ✓ Potensi bahaya
- ✓ Alat-alat dan material yang digunakan
- ✓ Cara menangani bahaya
- ✓ Alat keselamatan yang wajib digunakan

Pengadaan Dan Penggunaan APK dan APD

Semua personil yang memasuki area proyek pengendali banjir drainase primer Kota Bima harus menggunakan APD wajib minimal sebagai berikut :

- ✓ Helm keselamatan
- ✓ Rompi
- ✓ Sepatu Keselamatan
- ✓ Kacamata Safety

Rambu-Rambu K3 dan peralatan keselamatan

Kontraktor harus menyiapkan rambu-rambu jalan sesuai standart seperti barikade, rel pengaman lentur atau kaku, lampu sinyal, dan jika diperlukan membuat marka jalan sementara sepanjang zona kerja selama pekerjaan

Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas dilakukan saat pekerjaan pengangkutan segala jenis bahan, perlengkapan dan peralatan proyek, seperti alat berat, fasilitas proyek, material maupun segala keperluan penunjang aktivitas proyek.

Rambu dipasang pada lokasi zona kerja maupun daerah kerja, yang berfungsi baik sebagai pemberitahuan untuk pengalihan jalan maupun peringatan, pada titik-titik lokasi yang dianggap rawan kecelakaan, berupa:

- ✓ Rambu Suar Portable
- ✓ Rambu Peringatan Konstruksi
- ✓ Rambu Pengalihan Jalan
- ✓ Rambu Penanda
- ✓ Penghalang Lalu Lintas

Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, seperti:

- ✓ Kekerasan Fisik
- ✓ Kekerasan Seksualitas
- ✓ Kekerasan Psikologi

Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Terhadap Anak

- ✓ Pelecehan Seksual
- ✓ Bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan atau eksploitatif.
- ✓ Kontak atau kegiatan seksual dengan anak di bawah usia 18 tahun - termasuk melalui media digital.

4.2 PENGATURAN PELAKSANAAN DAN RENCANA WAKTU

Untuk melaksanakan rencana aksi yang telah diusulkan pada Subbab 4.1, tabel berikut menyajikan rencana waktu dan pengaturan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Tabel 4.3 Pelaksanaan dan Rencana Waktu Mitigasi Warga Terdampak

No	Langkah Mitigasi	Timeline	PIC/Pengaturan Kelembagaan	Perkiraan Anggaran
Memperbaharui Sertifikat Tanah/Rumah				
1	Nama-nama bidang tanah pembaharuan sertifikat diserahkan ke Pemkot Bima melalui Dinas Perkim	Maret 2025	Kontraktor, BBWS NT I, Dinas Perkim	-
2	Pematokan lahan masyarakat terdampak di 4 ruas drainase primer	Mulai dari 13 Maret-Juli 2025	Kontraktor, Konsultan, dan Dinas Perkim	-
3	Dinas Perkim Kota Bima meneruskan daftar nama WTP ke BPN Kota Bima	Mulai dari Maret 2025	Dinas Perkim	-
4	BPN memeriksa kelengkapan administrasi WTP pecah sertifikat	Mulai dari Maret 2025	BPN	
5	Pengisian formulir sebagai kelengkapan administrasi pecah sertifikat	Mulai dari Maret 2025	WTP	-
6	Pengukuran dan pemeriksaan lahan WTP	Mulai dari Maret-Juli 2025	BPN	-
7	Penerbitan sertifikat	Target penyelesaian di Desember 2025	BPN	Rp 45.000.000 melalui APBD 2025
Rekondisi Bangunan				
1	Rekondisi Bangunan	Juli-Desember 2025	Kontraktor	Rp 2.717.229.500 melalui paket konstruksi drainase primer
2	Serah Terima	Agustus 2025-Januari 2026	Kontraktor	-
Pelaksanaan Konstruksi Sesuai C-ESMP				
1	Pengelolaan dan pemantauan	Sampai konstruksi selesai	Kontraktor	Paket konstruksi drainase primer

4.3 PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KONSULTASI

A. Konsultasi yang Telah Dilakukan

Kegiatan konsultasi publik yang dilakukan selama ini meliputi:

- 1) Kegiatan sosialisasi terkait prosedur donasi lahan yang dilakukan di tiap kelurahan dari 6 ruas yang terkena dampak;
- 2) Kegiatan pertemuan informal dengan berbagai stakeholder, termasuk dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Beberapa dokumentasi konsultasi dapat dilihat pada Lampiran 8.

B. Rencana Konsultasi

Telah disusun rencana pelibatan pemangku kepentingan dan konsultasi untuk kegiatan drainase primer di Kota Bima terkait mitigasi dampak dan rencana aksi pada warga terdampak dengan para pemangku kepentingan yang terlibat termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan Masyarakat setempat di sekitar lokasi kegiatan. Rencana ini disusun untuk meningkatkan pemahaman dan mempromosikan partisipasi para pemangku kepentingan terkait. Rencana pelibatan dan konsultasi ini disajikan di tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.4 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Konsultasi

No	Rencana Konsultasi/Topik dan Isu yang Akan Dikonsultasikan	Target Stakeholder	Rencana Waktu Konsultasi	Penanggung Jawab
1	Konsultasi dengan WTP terkait pecah sertifikat dan rekondisi bangunan, dll.	Warga terdampak permanen, rekondisi, permanen-rekondisi, dan sementara saat konstruksi	Mulai Maret 2025 dan dilanjutkan selama pelaksanaan konstruksi door-to-door dengan masing-masing WTP	Pemerintah Kota Bima, pendanaan APBD 2025
2	Fasilitasi pengumpulan sertifikat	Warga terdampak permanen dan permanen-rekondisi	Mulai April 2025 dan dilanjutkan selama pelaksanaan konstruksi door-to-door dengan masing-masing WTP	Pemerintah Kota Bima, pendanaan APBD 2025
3	Konsultasi dengan WTP pasca konstruksi	Warga terdampak rekondisi	Setelah konstruksi di masing-masing lokasi	Pemerintah Kota Bima, BBWS NT I

Mekanisme Keluhan

Penanganan keluhan dilakukan dengan saling berintegrasi antara Pemerintah Kota Bima, BBWS Nusa Tenggara I, dan CPMU-CPIU. Koordinasi dilakukan dengan membentuk PIC di masing-masing stakeholder karena masing-masing instansi telah memiliki tata cara penanganan keluhan atau aduan. Pemerintah Kota Bima telah menyediakan aplikasi untuk menampung keluhan Masyarakat Bernama “Saninu”, namun diperlukan PIC untuk

memonitoring keluhan di bawah program NUFReP. BBWS Nusa Tenggara I memiliki Humas yang menampung semua keluhan yang masuk ke BBWS Nusa Tenggara I, namun diperlukan juga PIC untuk mengontrol atau menghimpun keluhan yang berhubungan dengan proyek di bawah program NUFReP dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penanganan keluhan yang terjadi di lapangan dilaksanakan dengan melaporkan keluhan kepada PIC yang telah ditunjuk dan ditugaskan di lapangan sebagai penghimpun keluhan, kemudian keluhan tersebut disampaikan ke Humas BBWS Nusa Tenggara I. Setelah itu, Humas akan berkoordinasi dengan Satker terkait dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satker terkait Bersama Humas BBWS Nusa Tenggara I. Keluhan yang masuk akan ditindaklanjuti secara langsung sesuai dengan jenis keluhan jika dapat diselesaikan langsung di lapangan maka akan langsung diselesaikan dan laporan terhadap keluhan dan penanganannya akan disusun oleh Tenaga Ahli terkait.
2. Selain melaporkan ke PIC yang ditugaskan di lapangan, pengadu dapat juga langsung mendatangi Humas BBWS Nusa Tenggara I atau menghubungi Hotline Humas BBWS Nusa Tenggara I untuk berbagai keluhan terkait pelaksanaan NUFReP termasuk GBV di:
PIU BBWS Nusa Tenggara I
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 1, Gerimax Indah, Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
No. Telp : (0370) 672282
Email : bws.nt1@gmail.com
Website : <https://sda.pu.go.id/bwsnt1/>
3. Untuk permasalahan yang telah disampaikan di lapangan ke PIC, bilamana dapat diselesaikan langsung di lapangan, maka akan ditindaklanjuti secara langsung dengan tetap melaporkan ke Humas BBWS Nusa Tenggara I untuk diketahui.
4. Sebelum memulai konstruksi, kontraktor bersama PPK dan Tim Direksi Pekerjaan melakukan sosialisasi di lapangan dengan mengundang aparat desa setempat terkait mekanisme penanganan aduan dan keluhan pada pekerjaan konstruksi yang akan berlangsung serta mencantumkan *contact person* PIC penangan keluhan pada papan di lokasi pekerjaan.
5. Untuk mensinkronkan data pengaduan masing-masing PIC, baik dari Pemerintah Kota maupun BBWS Nusa Tenggara I, keduanya akan berkoordinasi sehingga proses penanganan keluhan dapat berjalan dan termonitoring dengan baik.

LAMPIRAN 1. Tabulasi Warga Terdampak Proyek

Keterangan: P = terdampak permanen; PR = terdampak permanen rekondisi; T = terdampak sementara/temporer; TR = terdampak sementara rekondisi/temporer rekondisi.

REKAPITULASI LAHAN WARGA TERDAMPAK PROYEK (WTP)						
PEKERJAAN DRAINASE PRIMER DI KOTA BIMA						
No	Nama Drainase Primer	Lahan Terdampak				
		Permanen	Permanen Rekondisi	Temporary	Temporary Rekondisi	Total
1	DP Rite-Matakando Santi	27	3	81	18	129
2	DP Penatoi-Santi	3	3	16	1	23
3	DP Monggonao-Pane-Salam	17	19	52	14	102
4	DP Sambinae	4	6	19	7	36
5	DP Panggi	6	0	2	11	19
6	DP Amahami	0	0	29	81	110
	TOTAL	57	31	199	132	419

DP Rite-Matakando-Santi

No	STA/PA TOK	NO SIDANG TANAH	NAMA PEMILIK LAHAN	LAHAN	TANAH TERDAMPAK					BANGUNAN TERDAMPAK		PERKIRAAN BIAYA (Rp)	KETEGORIAN		
				Status Kepemilikan	Dampak Lahan	Luasan Lahan (m2)	Luasan Dampak Lahan (m2)			Persentase Lahan Dampak	Fungsi Bangunan			Dimensi Bangunan (m)	
1	P. 10-P.5	1		SHM	Permanen Rukondisi	1326	11	X	4	44	3.32%	Pagar Kantor Lantai Riset	P = 21 m x L = 1.5	65,000,000.00	1. Sertifikat Kantor Lahan dan Fardah Muslamin 2. Lokasi Kantor Lahan P=45 m x L=1.5 m = 22 m2 di fungsikan sebagai tempat OP Lahan primer
2	P.4	2		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Akses Jalan terganggu Akibat dari pekerjaan
3	P. 4-P.5	3		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Akses Jalan terganggu akibat dari pekerja
4	P.5	4		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Akses Jalan Terganggu Akibat dari Pekerjaan
5	P. 5-P.6	5		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Akses Jalan Terganggu Akibat dari Pekerjaan
6	P.6	6		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Akses Jalan Terganggu Akibat dari Pekerjaan
7	P. 6-P.7	7		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Akses Jalan Terganggu Akibat dari Pekerjaan
8	P. 6-P.7	8		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	1. Sertifikat Atas Nama Ahyarullah (Belum Balik nama) 2. Akses Terganggu akibat dari pekerjaan
9	P. 7-P.9	9		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	1. Sertifikat atas nama Ahyarullah (sertifikat belum di peroleh) 2. Terganggu akibat dari pekerjaan
10	P. 7-P.9	10		Surat Jual Beli	Permanen Rukondisi	362	0.3	X	9	2.7	1.67%	pagar bambu	9	300,000.00	1. Sertifikat Atas Nama Fardah Muslamin (sertifikat belum balik nama), Bukti Jual Beli
11	P. 10	11		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Tanah kosong
12	P. 10- P.11	12		SHM	Temporary Rukondisi	1731	-	X	-	-	0.00%	pagar bambu	22	500,000.00	Kuasa umi Arifah bidang 12,14,17 (NH 511,1204,1303)
13	P. 11- P.12	13		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Akses Jalan Terganggu Akibat dari Pekerjaan
14	P. 11-12	14		SHM	Temporary Rukondisi	3678	-	X	-	-	0.00%	pagar bambu	27	700,000.00	Kuasa Hl. ARFAH bidang tanah 12,14,17 (NH 511,1204,1303)
15	P. 12	15	SHM	Temporary Rukondisi	200	-	X	-	-	0.00%	Pondasi rumah	P=4.3 x (L=0.5x0.8) 2 x T= 0.8	1,000,000.00	-	
16	P. 14	16		Jual Beli dari SPPT	Temporary Rukondisi	300	-	X	-	-	0.00%	Pagar bambu proteksi pagar dari Pasir, Batu	pagar bambu P=9 m + pondasi pasir, batu	2,000,000.00	Bukti kepemilikan surat jual beli dan sppt
17	P.12- P.21	17		SHM	Temporary Rukondisi	1308	-	X	-	-	0.00%	Pagar tembok pas. Batu + pagar bambu	1. P=7.95 m x T=1, 4 m 2. pagar bambu 65 m	47,000,000.00	Fardah di kuasa kam ke umi Arifah 3 bidang tanah 12, 14, 17 (NH: 511, 1204, 1303)
18	P. 14-18	18		SHM	Temporary Rukondisi	452	-	X	-	-	0.00%	Pondasi Pas. Batu Pembatas Lahan	Pas. Batu P. 34 x L 1,1 x T: 0.8	36,000,000.00	1. Sertifikat atas nama rumah al akmal anak bandung Rik fardid 2. sebagai pondasi tembok area lahan
19	P. 18- P.19	19		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akses jalan sementara terganggu akibat dari pekerjaan
20	P. 19	20		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akses Jalan Terganggu akibat dari pekerjaan
21	P. 20	21		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akses keluar masuk Mobil terganggu sementara akibat pekerjaan. 2. Di buatkan jalang untuk pembaruan tembok rumah tersebut
22	P. 20- P.21	22		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akses Mobil terganggu akibat dari peki. Galian sampai mengembal jalan

23	P.21	23	Kawasan Perkotaan	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akses mobil terganggu akibat pek. Mengambil jalan
24	P. 21- P.22	24		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akses keluar masuk mobil terganggu akibat dari galian mengenai jalan
25	P. 21- P.22	25		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Rumah belum di huni
26	P. 22- P.23	26	Kawasan Perkotaan	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	1. Tidak ada penghuni 2. Pagar tembok berpotensi roboh akibat dari galian sehingga perlu berhati2 saat menggali
27	P. 22- P.23	27		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Lahan kosong
28	P. 23- P.24	28		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	di buatkan lubang untk pembuangan limbah rumah tangga
29	P. 23- P.25	29	Kawasan Perkotaan	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Lahan kosong
30	P. 24	30		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akses keluar masuk Mobil terganggu sementara akibat pekerjaan. 2. Di buatkan lubang pembuangan limbah rumah tangga
31	P. 25	31		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Di buatkan lubang pembuangan limbah rumah tangga
32	P. 25- P.26	32	Kawasan Perkotaan	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
33	P. 25- P.26	33		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
34	P. 29- P.36	34		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
35	P. 27- P.32	35	Kawasan Perkotaan	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
36	P. 32- P.34	36		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
37	P. 34-35	37		-	Temporary	1201	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
38	P. 35	38	Kawasan Perkotaan	-	Temporary	1201	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
39	P. 35-P- 36	39		-	Temporary	300	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
40	P. 36	40		-	Temporary	1201	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
41	P. 36-39	41	Kawasan Perkotaan	-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
42	P. 41- P.43	42		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
43	P. 40- P.45	43		SHM	Temporary Rekondisi	372	-	X	-	-	0.00%	Pagar pas. Bata P=30 m	-	42,000,000.00	1. Akses jalan pribadi milik samsurizal 2. Samsurizal memberikan lahannya untuk dilalui oleh saluran tanpa mengurangi luas lahan dan di buatkan stek besi
44	P. 43 - P. 45	44	Kawasan Perkotaan	Jual Beli dan SPPT	Permanen	802	0.48	X	13.82	6.6336	0.83%	-	-	-	1. Sertifikat atas nama Dra. Hafisah (sudah beralih tangan ke Faisal dan arif rahman) 2. Saluran melintas dibawah tanah milik Faisal dan Arif rahman tanpa mengurangi luas lahan
45	P. 45- P.48	45		SHM	Temporary Rekondisi	1019	-	X	-	-	0.00%	Rumah tinggal	Pas. Bata Pondasi Sloof, ring balok P.10 m x L.3 m - kusen jendela	19,000,000.00	bangunan terdampak tembok pas. Bata P= 14 L= 3 m
46	P.45- P.50	46		-	Temporary	1363	-	X	-	-	0.00%	Lahan kosong	-	-	Saluran melintas dibawah lahan hj. sumarni tanpa mengurangi luas lahan dan di buatkan stek pembatas lahan

47	P. 48-P.49	47	SHM	Temporary Rekondisi	0	-	X	-	0	0.00%	Pagar Tembok Pas. Bata	P = 22,5 x T = 1.7	28,000,000.00	pagar tembok terkena dampak galian
48	49-50	48	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	1. Berpotensi terjadinya kerusakan tembok (robok) akibat dari galian.
49	P. 50-P.51	49	SHM	Temporary Rekondisi	0	-	X	-	0	0.00%	Pagar Tembok kos Pas. Bata	pagar pas. Bata p=2,5x t=1,7	30,000,000.00	1. Pagar tembok kos pas. Bata
50	P.52	50	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Mengambil sisi jalan sebelah kanan jalan lapen
51	P. 53	51	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	1. Mengambil sisi sebelah kanan (jalan lapen)
52	P. 53-P.55	52	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	1. Mengambil sisi sebelah kanan (jalan lapen)
53	P. 55-P.56	53	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	1. Mengambil sisi sebelah kanan (jalan Lapen)
54	55-56	54	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	1.Terjadinya penempatan jalan sementara akibat pekerjaan saluran.2 pemilik tidak ada rumah untuk meminta data ktp
55	P.57	55	-	Temporary	0	-	X	-	*	0.00%	-	-	-	Mengambil sisi kanan jalan lapen
56	56-57	56	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Tanah kosong (belum diketahui pemiliknya)
57	P. 58	57	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Mengambil sisi sebelah kanan (jalan Lapen)
58	P. 58	58	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Penempatan jalan sementara akibat pekerja saluran
59	P. 58	59	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Tanah kosong (belum diketahui pemiliknya)
60	P. 58	60	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	1.Terjadi penempatan jalan akibat pekerjaan galian saluran.2 pemilik tidak ada di rumah untuk meminta data dan ktpnya.
61	P.60-P.61	61	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Terjadinya penempatan jalan akibat galian saluran
62	P. 60-P.62	62	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	1. Terjadinya penempatan jalan sementara akibat dari pekerjaan saluran
63	P.62-P.64	63	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Terjadi penempatan jalan akibat pekerjaan galian saluran.
64	P. 62-P.64	64	-	Temporary	2594	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	trase saluran mengambil jalan lapen
65	P.64	65	-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Penempatan jalan sementara akibat pekerjaan galian saluran.
66	P. 64-P.65	66	-	Temporary	300	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	trase saluran mengambil jalan lapen
67	P.65-66	67	-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
68	P. 65-P.66	68	-	Temporary	2758	0.7	X	10	7	0.25%	-	-	-	trase saluran mengambil jalan lapen
69	P. 66-P.71	69	SHM	Permanen	1253	1.25	X	35	43.75	3.49%	-	-	-	-
70	P.66-67	70	-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akses jalan terganggu sementara akibat dari pekerjaan saluran,pemilik lahan tidak keberatan dengan adanya pekerjaan.

71	P. 68-70	71		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
72	P. 70 - P. 72	72		-	Temporary	572	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
73	P. 71-72	73		SHM	Temporary Rekondisi	0	-	X	-	0	0.00%	pondasi rumah tinggal	$P=12 \times 1.6 + 1.6 + 1.6 \times 1.6 \times (0.3 + 0.5) / 2 \times T = 0.8$	8,000,000.00	pemilik awal krisna sudah beralih tangan
74	-	74		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
75	P. 73- P.74	75		SHM	Temporary Rekondisi	283	-	X	-	16.9	5.97%	Tanah kosong	1. titik Bor air 2. buatkan stek pembatas lahan sesuai dengan lahan existing	2,500,000.00	1.bor air terkena trase saluran sehingga perlu di pindahkan 2. buatkan stek pembatas lahan sesuai dengan lahan existing tanpa mengurangi luas lahan
76	P. 75-76	76		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
77	P. 75- P.80	77		SHM	Permanen	340	1.3	X	30.48	39.624	11.65%	-	-	-	1. Berapapun luas Lahan yg di ambil tidak masalah selagi itu untuk kepentingan Umum
78	P. 76-78	78		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
79	P. 78-79	79		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
80	P. 78-79	80		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
81	P.79-80	81		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
82	P. 82- P.84	82		SHM	Temporary Rekondisi	400	-	X	-	-	0.00%	Plat Decker + pagar seng sepanjang 5 m	Plat decker 5 x 3 $\phi 0.2 \quad P=5 \text{ m} \times 1.5 \text{ m}$	300,000.00	1.izin akses saluran melintas kedalam lahan pekarangan sepanjang 17 m 2. pagar rumah dari spandek di bongkar sementara saat pekerjaan.
83	P. 80- P.81	83		SHM	Permanen	340	1.3	X	13	16.9	4.97%	-	-	-	tanah sawah
84	P. 81- P.84	84		SHM	Temporary Rekondisi	1528	-	X	-	-	0.00%	Pagar Tembok Pas. Bata rumah tinggal	1.Pagar Tembok dan Kenop. $P=18,90 \times T:2$	20,000,000.00	1.izin akses saluran melewati pekarangan tanpa mengurangi luas lahan sepanjang 18.9 m
85	P.85- P. 86	85		SHM	Temporary Rekondisi	0	-	X	-	-	0.00%	Plat Decker Akses masuk	$P=15.6 \times L = 0.6 \times T = 0.6$	20,000,000.00	Plat Decker akses masuk kerumah
86	P. 85- P.86	86		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	1. Akaes jalan terganggu sementara akibat dari pek. Saluran
87	P.86	87		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
88	P.86	88		-	Temporary	0	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	Akses jalan sementara terganggu akibat dari pekerjaan
89	P. 88-89	89		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	-
90	P.87	90		-	Temporary	0	-	X	-	0	0.00%	-	-	-	Akaes jalan sementara terganggu akibat dari pekerjaan
91a	P. 93- P.95	91a		SHM	Temporary Rekondisi	1032	-	X	-	-	0.00%	Pagar Rumah pas. Bata	1. Tembok Rumah Pas.Bata L=2m x P=16m 2. Aula Taman Belajar Atas Spandek	80,000,000.00	1.izin akses saluran melintas kedalam lahan pekarangan sepanjang 16 m tanpa mengurangi luas lahan
91b	P. 93- P.95	91b		SHM	Temporary Rekondisi	3447	-	X	50	-	0.00%	pagar tembok belakang pas. Bata	Pagar tembok bagian belakang $P=3.5 \text{ m} \times L=3 \text{ m}$	3,500,000.00	1. me bongkar tembok bagian belakang 2. akses saluran melintas kedalam lahan $P=10.3 \text{ m} \times L=0.8 \text{ m}$ tanpa mengurangi luas lahan
92	P.96- P.101	92		SHM	Permanen	234	0.8	X	10.3	8.24	3.52%	-	-	-	tanah kosong

93	-	93	SHM	Permanen	145	0.8	X	7.2	5.76	3.97%	-	-	-	1. surat pernyataan M. noor di TTD adik kandung a.n Arahman (m.noor hidup sendiri tidak bisa baca tulis) saat pematokan dan TTD BA di saksiakan langsung oleh m.noor) 2. halaman belakang
94	-	94	SHM	Permanen	254	0.4	X	11	4.4	1.73%	-	-	-	1. halaman belakang
95	-	95	-	Temporary	271	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
96	-	96	-	Temporary	-	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
97	-	97	-	Temporary	-	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
98	-	98	SHM	Permanen	103	0.3	X	9.8	2.94	2.85%	-	-	-	1. tanah kosong
99	-	99	SHM	Permanen	145	0.3	X	17.6	5.28	3.64%	-	-	-	1. tanah kosong
100	-	100	SHM	Permanen	168	0.3	X	11	3.3	1.96%	-	-	-	1. tanah kosong
101	110-125	101	-	Temporary	4211	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	1. tanah kosong
102	P. 109- P.116	102	-	Temporary	2636	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	1. An Dedy memiliki tiga bidang tanah NIB 4264.604.605 2. pembangunan BTN subsidi
103	P.14- P.19	103	SHM	Permanen	2636	0.5	X	22	11	0.42%	-	-	-	1. tanah kosong
104	P.126- P.127	104	SHM	Permanen	963	2.2	X	25	55	5.71%	-	-	-	1. tanah kosong
105	P. 127	105	Hak Milik	Temporary Rekondisi	69	1.4	X	10.7	14.98	21.71%	Rumah tinggal (septic tank, Bor Air, teras seng)	-	16,000,000.00	1.Sudah menerima rumah relokasi bantuan banjir bandang Thn. 2016 (5 meter) 2. bangunan rumah tinggal (teras seng, septic tank, bor air)
106	P.129	106	-	Temporary	207	2.4	X	16	38.4	18.55%	-	-	-	1.Sudah menerima rumah relokasi bantuan banjir bandang Thn. 2016 (5 meter) 2. tanah pekarangan
107	P. 129	107	-	Temporary	83	3	X	8.7	26.1	31.45%	-	-	-	1.Sudah menerima rumah relokasi bantuan banjir bandang Thn. 2016 (5 meter) 2. tanah pekarangan
108	P.130	108	-	Temporary	87	3	X	10.4	31.2	35.86%	-	-	-	1.Sudah menerima rumah relokasi bantuan banjir bandang Thn. 2016 (5 meter) 2. tanah pekarangan
109	P. 131	109	-	Temporary	252	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	-
110	P. 133	110	SHM	Permanen	847	1.1	X	10	11	1.30%	-	-	-	1. tanah kosong
111	P.134- P.135	111	SHM	Permanen	847	1.5	X	15	22.5	2.66%	-	-	-	1. tanah kosong
112	136-137	112	SHM	Permanen	847	1.5	X	15	22.5	2.66%	-	-	-	1. tanah kosong
113	P. 140- P.144	113	SHM	Permanen	515	2.3	X	16.27	37.421	7.27%	-	-	-	1. tanah kosong memiliki 2 bidang tanah
114	P. 142	114	SHM	Permanen	600	0.3	X	28	8.4	1.40%	-	-	-	1. tanah kosong
115	P.143	115	-	Temporary	200	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	1. tanah kosong
116	P. 140- P.144	116	-	Temporary	340	-	X	-	-	0.00%	-	-	-	1. tanah kosong

117	P. 152- P.155	117	SHM	Permanen	825	0.6	X	35	21	2.55%	-	-	-	1. tanah kosong
118	154-157	118	SHM	Permanen	846	2.2	X	35	77	9.10%	-	-	-	Indikasi status tanah wakaf namun setelah ditelusuri status tanah tersebut belum resmi sebagai tanah wakaf karena masih dalam proses pengajuan di kementerian agama dan pengukuran oleh BPN
119	159-160	119	SHM	Permanen	514	0.9	X	35	31.5	6.13%	-	-	-	1. tanah pekarangan
120	157-159	120	SHM	Permanen	331	0.5	X	16	8	2.42%	-	-	-	1. tanah pekarangan
121	P. 158	121	SHM	Permanen	1066	0.5	X	17	8.5	0.80%	-	-	-	1. tanah pekarangan
122	P. 160	122	SHM	Permanen	1176	0.5	X	32	16	1.36%	-	-	-	1. tanah pekarangan
123	P. 159- P.160	123	SHM	Permanen	354	0.5	X	34	17	4.80%	-	-	-	1. tanah pekarangan
124	P. 159- P.161	124	SHM	Permanen	325	0.8	X	20	16	4.92%	-	-	-	1. tanah pekarangan bagian belakang
125	P. 161- P.162	125	SHM	Permanen	252	0.65	X	21	13.65	5.42%	-	-	-	1. tanah pekarangan
126	P. 163- P.166	126	SHM	Permanen	103	0.3	X	8	2.4	2.33%	-	-	-	1. tanah pekarangan bagian belakang
127	162-165	127	SHM	Permanen Rekondisi	332	1.5	X	17.77	26.655	8.03%	pagar rumah tinggal pas.bata	P=40 m x T = 1.3 m	46,000,000.00	1. Rekondisi pagar halaman rumah tinggal
128	P 166- P.169	128	-	Temporary	612	-	X	-	-	-	-	-	-	1. tanah kosong

DP Panggi

No	STA/PAT OK	NO BIDANG TANAH	LAHAN	JENIS DAN UKURAN KONSTRUKSI SALURAN DRAINASE	TANAH TERDAMPAK							BANGUNAN TERDAMPAK		KETERANGAN
			Status Kepemilikan		Dampak Lahan	Luasan Lahan (m ²)	Luasan Donasi Lahan (m ²)				Persentase Lahan Donasi	Fungsi Bangunan	Dimensi Bangunan (m)	
1	STA 0+400	1	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary	229	-	X	-	0	0.00%			1. Berdampak pada akses jalan
2	STA 0+410	2	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary	18.4	-	X	-	0	0.00%			1. Berdampak pada akses jalan
3	STA 0+025	3	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	115	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah	2 x 1,3	1. Berdampak pada akses jalan masuk kerumah
4	STA 0+050	4	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	250	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah	2 x 3,5	1. Berdampak pada akses jalan masuk kerumah
5	STA0+065	5	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	245	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah	5,3 x 2,5	1. Berdampak pada akses jalan masuk warga 2. Berdampak pada akses jalan menuju arah Mushola 3. Belum balik nama, Sertifikat A.N Sudirman
6	STA 0+085	6	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	1274	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah	-	1. Berdampak pada bahu jalan yang merupakan akses jalan masuk warga menuju rumah / kediaman
7	STA 0+0100	7	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	248	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah	P=5 x L= 2.5 x T = 0.25	1. Sertifikat belum balik nama dengan alas nama Abdul Wahab Sulaiman 2. Dalam 1 bidang tanah di tempati oleh dua orang

8	STA 0+125	8	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	268	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah	$P=16 \times L=2 \times T$ $= 0.25$	1. Berdampak pada akses jalan masuk kerumah
9	STA 0+135	9	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	16.25	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah	$P=2 \times L=2 \times T$ $= 0.25$	1. Berdampak pada akses jalan masuk kerumah
10	STA 0+150	10	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	11.02	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah Pondasi Dasar Teras	$5,8 \times 1,9 \times 0,12$	1. Berdampak pada bahu jalan yang telah di cor beton 2. Berdampak pada pondasi dasar teras warga yang berfungsi sebagai warung
11	STA 0+170	11	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	19.63	-	X	-	0	0.00%	Akses Jalan Masuk dan Bahu Jalan	$6,8 \times 1,9 \times 0,12$	1. Berdampak pada akses jalan menuju rumah warga dan bahu jalan yang telah di cor beton
12	STA 0+175	12	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	13	-	X	-	0	0.00%	Akses Jalan Masuk dan Bahu Jalan	$10 \times 1,3$	1. Berdampak pada bahu jalan yang telah di cor beton 2. Kediaman di tempati oleh H. Awahab dan Sahruma (anak) 3. Sertifikat atas nama H. Awahab
13	STA 0+185	13	-	Uditch 1x1,5x1,2 m	Temporary Rekondisi	206	-	X	-	0	0.00%	Plat Decker Rumah	$P=15 : 30 \times L=2.5 \times T = 0.25$	1. Berdampak pada akses jalan menuju rumah warga dan bahu jalan yang telah di cor beton
14	STA 0+200	14	SHM	Uditch 1x1,5x1,2 m	Permanen	769	40	X	0.3	12	1.56%	-		1. Berdampak pada sawah warga yang merupakan sawah produktif

15	STA 0+225	15	SHM	Box Culvert 2x2x1,2 m	Permanen	1057	27	X	1.3	35.1	3.32%	-	-	1. Berdampak pada sawah warga yang merupakan sawah produktif
16	STA 0+250	16	SHM	Box Culvert 2x2x1,2 m	Permanen	854	10	X	1.3	13	1.52%	-	-	1. Berdampak pada sawah warga yang merupakan sawah produktif
17	STA 0+265	17	SHM	Box Culvert 2x2x1,2 m	Permanen	1834	32	X	1.3	41.6	2.27%	-	-	1. Berdampak pada bagian kiri dan kanan sawah warga
18	STA 0+265	18	SHM	Box Culvert 2x2x1,2 m	Permanen	1154	25	X	1.3	32.5	2.82%	-	-	1. Berdampak pada bagian kiri dan kanan sawah warga
19	STA 0+265	19	SHM	Box Culvert 2x2x1,2 m	Permanen	1172	19	X	1.3	24.7	2.11%	-	-	1. Berdampak pada bagian kiri dan kanan sawah warga

DP Sambinae

No	STA/PAT OK	NO BIDANG TANAH			LAHAN	JENIS DAN UKURAN KONSTRUKSI SALURAN DRAINASE	TANAH TERDAMPAK					BANGUNAN TERDAMPAK		PERKIRAAN BIAYA (RP)	KETERANGAN	
							Status Kepemilikan	Dampak Lahan	Luasan Lahan (m2)	Luasan Donasi Lahan (m2)	Persentase Lahan Donasi	Fungsi Bangunan	Dimensi Bangunan (m)			
1	0+725	1			-	Box Culvert 3x2,5x1,2 dan L-Gutter 3x2,6	Temporary	250	-	X	-	0	0%	-	-	-
2	0+725	2			-	-	Temporary	88	-	X	-	0	0%	-	-	-
3	0+725	3			-	Box Culvert 3x2,5x1,2 dan L-Gutter 3x2,5	Temporary	123.71	-	X	-	0	0%	-	-	-
4	0+725	4			-	L-Gutter 3x2,8	Temporary	154.57	-	X	-	0	0%			
5	0+725	5			-	L-Gutter 3x2,9	Temporary	-	-	X	-	0	0%			
6	0+750	6			-	L-Gutter 3x2,10	Temporary	-	-	X	-	0	0%			-
7	0+766	7			-	L-Gutter 3x2,11	Temporary	200	-	X	-	0	0%	-	-	-
8	0+775	8			SHM	L-Gutter 3x2,12	Permanen Rekondisi	233	18	X	0.35	6.3	3%	Kamar Mandi + septictank	P=7.5 x L=2	Rp. 23.000.000
9	STA0+800	9			-	L-Gutter 3x2,13	Temporary	-	-	X	-		0%	-	-	-
10	STA 0+825	10			SHM	Box Culvert 3x2,5x1,2 dan L-Gutter 3x2,13	Permanen Rekondisi	343	20	X	0.3	6	2%	Pagar Kayu	15 M'	Rp. 7000.000
11	STA0+800	11			-	L-Gutter 3x2,14	Temporary	141	-	X	-		0%	-	-	-
12	0+825	12			SHM	Box Culvert 3x2,5x1,2 dan L-Gutter 3x2,13	Permanen Rekondisi	335	21	X	0.6	12.6	4%	Kandang Kuda (Tembok kandang, kamar Penjaga, Toilet)	21,3 x 2,5	Rp. 49.000.000
13	0+825-0+850	13			SHM	Box Culvert 3x2,5x1,2	Permanen Rekondisi	339	-	X	-	0	0%	pagar tembok Pas. Batu	7.5x2	Rp. 20.000.000
14	0+825-0+850	14			SHM	Box Culvert 3x2,5x1,2	Permanen Rekondisi	179	13.3	X	0.3	3.99	2%	Kamar mandi	2x2	Rp. 2.000.000
15	0+850	15			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary Rekondisi	361	-	X	-	0	0%	pagar kayu	16	Rp. 10.000.000
16	0+850-0+875	16			SHM	Box Culvert 3x2,5x1,2	Permanen Rekondisi	266	22	X	0.3	6.6	2%	pagar tembok Pas. Batu	16x2	Rp. 24.000.000
17	0+850	17			SHM	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary Rekondisi	-	15.8	X	0.5	0	0%	Pekarangan rumah dan Pagar kayu	17	Rp. 10.000.000
18	0+875	18			SHM	Box Culvert 3x2,5x1,2 (saluran tertutup)	Temporary Rekondisi	152	-	X	-	0	0%	Pondasi Pagar Pas. Batu	16x0.30	Rp. 12.000.000
19	0+875-0+900	19			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary	325	-	X	-	0	0%			
20	STA0+900	20			-	Box Culvert 3x2,5x1,2 (saluran tertutup)	Temporary	297	-	X	-	0	0%			
21	0+900	21			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary	285	-	X	-	0	0%	-	-	-
22	0+925	22			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary	532	-	X	-	0	0%	-	-	-
23	0+950	23			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Pagar Kayu	8	Rp. 3.000.000
24	1+004.73	24			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary	52	-	X	-	0	0%	-	-	-
25	1+000	25			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary	201	-	X	-	0	0%	-	-	-
26	1+025	26			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-
27	1+025	27			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-
28	1+050	28			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary Rekondisi	655	-	X	-	0	0%	Pagar Seng	50	Rp. 24.000.000
29	1+100	29			-	Box Culvert 3x2,5x1,2 dan L-Gutter 3x2,13 (tertutup)	Temporary Rekondisi	1805	-	X	-	0	0%	Pagar Seng	50x0.3	Rp. 5.000.000
30	1+100	30			-	Box Culvert 3x2,5x1,2	Temporary Rekondisi	1996	-	X	-	0	0%	Pagar Seng	58x0.3	Rp. 6.000.000
31	1+150	31			-	L-Gutter 3x2,34	Temporary	47.16	-	X	-	0	0%			
32	1+150	32			-	L-Gutter 3x2,35	Temporary	23.49	-	X	-	0	0%			
33	1+150	33			SHM	L-Gutter 3x2,36	Permanen	958	0.8	X	55	44	5%	-	-	-
34	STA 1+425	34			SHM	Saluran Miring & 12m	Permanen	629	0.8	X	35	28	4%	-	-	-
35	STA 1+375	35			SHM	Saluran Miring & 12m	Permanen	750	0.8	X	5	4	1%	-	-	-
36	STA 1+400	36			SHM	Saluran Miring & 12m	Permanen	635	0.8	X	37	29.6	5%	-	-	-

DP Penatoi-Santi

No	STA/PATOK	NO BIDANG TANAH	No	Jenis Tanah	LAHAN	JENIS DAN UKURAN KONSTRUKSI SALURAN DRAINASE	TANAH TERDAMPAK						BANGUNAN TERDAMPAK		PERKIRAAN BIAYA (RP)	KETERANGAN	
							Status Kepemilikan	Dampak Lahan	Luasan Lahan (m2)	Luasan Donasi Lahan (m2)			Persentase Lahan Donasi	Fungsi Bangunan			Dimensi Bangunan (m)
78	p20	78			-	-	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	
79	p20	79			-	Lgater 6.5 x2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
80	P21	80			-	-	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
81	p19	81			-	L gater 6.5x 2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
82	p19	82			-	L gater 6.5x 2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
83	p18-p19	83			-	Lgater 6.5x2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
84	p18-p19	84			-	Lgater 6.5x2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
85	p18-p19	85			-	Lgater 6.5 x2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
86	p18	86			-	L-gater 6.5 x 2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	
87	p18-19	87			SHM	L gater 6.5x 2.75	permanen	221	10	X	0.2	2	0.90%	-	-	-	-
88	p18	88			SHM	L gater 6.5 x 2.75	Permanen	963	25	X	0.2	5	0.52%	-	-	-	-
89	P17	89			SHM	L-gater 6.5 x2.75	Permanen	150	5	X	0.3	1.5	1.00%	-	-	-	-
90	p17	90			-	L-gater 6.5x 2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
91	p17	91			SHM	L-gater 6.5x2.75	Permanen Rekondisi	211	7	X	0.35	2.45	1.16%	dapur sederhana	3 x 3	1,500,000.00	-
92	p17	92			SHM	L-gater 6.5x 2.75	Permanen Rekondisi	453	14	X	3	42	9.27%	Bangunan Rumah (Toilet dan Dapur)	14x3	30,000,000.00	bangunan bagian belakang mengambil as sungai
93	p17	93			SHM	L-gater 6.5x 2.75	Permanen Rekondisi	386	16	X	0.3	4.8	1.24%	Gudang	3x3 & 2.5 x 5	20,000,000.00	-
94	p16-p17	94			-	L-gater 6.5x 2.75	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	
95	P11/1+700	95			-	L GUTTER6X3,5	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
96	P17	96			-	Lgater 6.5 x 2.75	Temporary Rekondisi	0	-	X	-	0%	Pagar Tembok	32x 2.5	Rp. 20,000,000	-	
97	P9/1+750	97			-	L GUTTER6X3,5	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	-
98	P9/1+775	98			-	L GUTTER6X3,5	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	Dari eksisting saluran yang ada tidak mengambil lahan warga
99	2+050P1	99			-	L GUTTER6X3,5	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	1. Saluran eksisting tidak mengambil lahan
100	2+000	100			-	L GUTTER6X3,5	Temporary	0	-	X	-	0%	-	-	-	-	1. H-7 sebelum pengerjaan diminta agar diberitahukan kepada bapak Syahrudin, agar dapat memindahkan ternak ayam

DP Amahami

NO	STA/PATOR	L/R	NO RIBANG	NAMA PEMBIK LAHAN	LAHAN	JENIS DAN UKURAN KONSTRUKSI	TANAH TERDAMPAK					BANGUNAN TERDAMPAK		PERUBAHAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
							DAMPAK LAHAN	LUAS AN LAHAN (m2)	LUAS DONASTAHAN (m2)	PERSENTASE (%)	JUNGSI RANGUNAN	IMPENSI BANGUNAN TERDAMPAK			
1	STA 405.25	L	1		-	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-
2	STA 525 + 550	L	2		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
3	STA 550 + 575	L	3		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
4	STA 550 + 575	L	4		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
5	STA 0+5.75	L	5		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	2917	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Terdapat trap, listrik
6	STA 0+6.00	L	6		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	2927	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
7	STA 000 + 625	L	7		-	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-
8	STA 000 + 625	L	8		-	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	Terdapat saluran pengaliran air di atasnya ada suarbo kecil
9	STA 0 + 625	L	9	P	-	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-
10	STA 650 + 700	L	10		-	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary	4117	-	X	-	0	0%	-	-
11	STA 0+700 + 0+750	L	11		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	22750	-	X	-	0	0%	Plat Batu Kali	15.8 x 1 Plat 7.00000
12	STA 0+700 + 0+750	L	12		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	2551	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
13	STA 0+750 + 0+775	L	13	S	50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	4224	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
14	STA 0+775 - 0+800	L	14	P1	50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
15	STA 0800 + 0+850	L	15	S	50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	10000	-	X	-	0	0%	Plat Dacker + Pipa air	Plat Dacker alow jalan + Pada Saluran Elemen di bagian PT Gudang diatas uditch Pipa Air Berisi diatasnya saluran
16	STA 0+850 + 0+900	L	16	ST	50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	4224	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Terdapat Poles beton dan Tangk kontrol pada sisi kanan saluran aliran
17	STA 0 + 900	L	17	Ya	50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	3004	-	X	-	0	0%	Plat Dacker + Pipa air	Plat Dacker dan Terdapat Pipa Air berisi di atasnya saluran
18	STA 0+900 + 0+925	L	18	Ya	-	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	9811	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Terdapat 2 Tangk Listrik Di sisi kiri jalan
19	STA 0+900 + 1+075	L	19		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	3526	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
20	STA 1+075 + 1+150	L	20	h	50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	1870	-	X	-	0	0%	Plat alow terdapat trap, uditch	Plat Dacker alow jalan
21	STA 1+150 + 1+175	L	21		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	5480	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Pada plat ini terdapat Dacker sehingga alow serta di samping kiri suar masuk terdapat kawat kecil pengap jalan
22	STA 1+150 + 1+175	L	22		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	3299	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Diatas Saluran terdapat Plat Dacker dan Poles beton
23	STA 1+925 - 1+950	L	23	Ma	50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	435	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Terdapat trap tanpa di atas di samping saluran aliran
24	STA 1+200 + 1+225	L	24	Ma	-	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Terdapat Jalan Masuk di bagian Jalan Paved 14A, saluran masuk dalam dampak dan pembuangan di atasnya
25	STA 1+250	L	25		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	138	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
26	STA 1+275 + 1 + 300	L	26	h	50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	196	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker alow jalan
27	STA 1+325	L	27		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	201	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Terdapat plat Dacker di bagian Jalan sempit, sebagai jalan alow masuk
28	STA 1+325	L	28		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	7720	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Terdapat plat Dacker di bagian Jalan sempit, sebagai jalan alow masuk
29	STA 1+375	L	29		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	8777	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Terdapat saluran pengaliran betulkali aliran
30	STA 1+400	L	30		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	3544	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Diatas area terdapat 4 Garis beton
31	STA 1+425	L	31		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	6880	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker sebagai area jalur masuk ke SP 001 Dura
32	STA 1+450 + 1+525	L	32		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	4435	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Plat Dacker Alow masuk Tangk CV Jalan Induk
33	STA 1+525 + 1+550	L	33		50M	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	38001	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Saluran pembuangan permukaan kontrol jalan
34	STA 1+575	L	34	SI	-	Uditch 1.5 x 1.5 x 1.2 (m)	Temporary Rakondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Dacker	Jalan Kowong dan Terdapat Saluran Uditch di atas jalan

35	STA 1+600 - 1+625	L	35		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	3759	-	X	-	0	0%	Plat Decker	5,14 x 2 x 0,2	Rp. 7.000.000	Plat Decker Agen LPG, PT. Bina Gasindo Energi
36	STA 1+625	L	36		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	2776	-	X	-	0	0%	Plat Decker	8,60 x 1,5 x 0,2	Rp. 8.000.000	SIDN 57 Wadanholo
37	STA 1+650	L	37		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	25620	-	X	-	0	0%	Plat Decker	5 x 1,4 x 0,2	Rp. 4.000.000	Dumpak pada bagian aspal dan plat decker arah masuk pertamua
38	STA 1+675	L	38		SHM Desa	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	2,5 x 1,4 x 0,2	Rp. 2.000.000	Pada area masjid, terdapat Pipa di sepanjang saluran eksisting
39	STA 1+700	L	39		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	19 x 1,5 x 0,2	Rp. 19.000.000	Ada warung dan taman bunga di atas saluran
40	STA 1+725	L	40		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	2,45 x 1,5 x 0,2	Rp. 2.000.000	Di tengah saluran terdapat Gazebo warga sebagai tempat Nongkrong Duhak
41	STA 1+750	L	41		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	17,10 x 1,5 x 0,2	Rp. 17.000.000	Terdapat Kios atau Toko Sembako Depan Rumah
42	STA 1+775 + 1+800	L	42		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	3x2	-	X	-	0	0%	Plat Decker	63,15 x 1,5 x 0,2	Rp. 49.000.000	Warung
43	STA 1+825	L	43		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	15 x 2,5 x 0,2	Rp. 25.000.000	Pemilik tanah atas nama husman dengan sertifikat di Bank
44	STA 1+875 + 1+900	L	44		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	15,60 x 1,5 x 0,2	Rp. 16.000.000	Sertifikat rumah tersebut atas nama M Hasan yang di warisi ke Ibu Ernawati
45	STA 1+875 + 1+900	L	45		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	14,10 x 2 x 0,2	Rp. 19.000.000	Terdapat Pipa Air Bersih sepanjang saluran yang ada
46	STA 1+900 + 2+025	L	46		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	600	-	X	-	0	0%	-	-	-	-
47	STA 2+050 + 2+75	L	47		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	213	-	X	-	0	0%	Plat Decker	3 x 1,5 x 0,2	Rp. 3.000.000	Kondisi bangunan ruko dalam keadaan kosong atau tidak digunakan
48	STA 2+100	L	48		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	106	-	X	-	0	0%	-	-	-	-
49	STA 2+125	L	49		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	106	-	X	-	0	0%	-	-	-	-
50	STA 2+300	L	50		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	108	-	X	-	0	0%	-	-	-	-
51	STA 2+325	L	51		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	110	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 2 x 0,2	Rp. 8.000.000	Plat Decker tedampak pada bagian depan ruko
52	STA 2+375	L	52		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	232	-	X	-	0	0%	-	-	-	-
53	STA 2+400 + 2+500	L	53		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	1081	-	X	-	0	0%	-	-	-	-
54	STA 2+525	L	54		SHM Pemerintah Kota	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-	-
55	STA 2+550	L	55		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	1082	-	X	-	0	0%	-	-	-	-
56	STA 2+575 + 2+600	L	56		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	6526	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 2,5 x 0,2	Rp. 10.000.000	Plat Decker akses jalan
57	STA 2+575 + 2+600	L	57		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	2410	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 2,5 x 0,2	Rp. 10.000.000	Plat Decker akses jalan
58	STA 2+575 + 2+600	L	58		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	8 x 2,5 x 0,2	Rp. 13.000.000	Plat Decker akses jalan
59	STA 2+575 + 2+600	L	59		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	1826	-	X	-	0	0%	Plat Decker	8 x 3 x 0,2	Rp. 16.000.000	Plat Decker akses jalan
60	STA 2+575 + 2+600	L	60		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	1970	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 2,5 x 0,2	Rp. 10.000.000	Plat Decker akses jalan
61	STA 2+600	L	61		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	1200	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 2,5 x 0,2	Rp. 10.000.000	Plat Decker akses jalan
62	STA 2+625	L	62		SHM Pemerintah Kota Bima	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	8 x 3 x 0,2	Rp. 16.000.000	Plat Decker akses jalan
63	STA 2+625	L	63		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	1628	-	X	-	0	0%	Plat Decker	15 x 2,5 x 0,2	Rp. 25.000.000	Plat Decker akses jalan
64	STA 2+650 + 2+675	L	64		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	2922	-	X	-	0	0%	Plat Decker	3 x 2 x 0,2	Rp. 4.000.000	Plat Decker akses jalan
65	STA 2+675 + 2+700	L	65		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	2384	-	X	-	0	0%	Plat Decker	3 x 2 x 0,2	Rp. 4.000.000	Plat Decker akses jalan
66	STA 2+700	L	66		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	2040	-	X	-	0	0%			-	
67	STA 2+700 + 0+725	L	67	Ab	SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	3973	-	X	-	0	0%	Plat Decker	10 x 2 x 0,2	Rp. 13.000.000	Plat Decker akses jalan
68	STA 2+725	L	68	Dk	SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	12 x 2 x 0,2	Rp. 16.000.000	Plat Decker akses jalan
69	STA 2+725 + 0+750	L	69		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	554	-	X	-	0	0%	Plat Decker	4 x 2 x 0,2	Rp. 5.000.000	Plat Decker akses jalan
70	STA 2+700	L	70		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-	
71	STA 2+775 + 2+800	L	71		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	1141	-	X	-	0	0%	Plat Decker	3 x 2 x 0,2	Rp. 4.000.000	Plat Decker akses jalan
72	STA 2+825 + 2+925	L	72	F (S	SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	1530	-	X	-	0	0%	Plat Decker	3 x 1,5 x 0,2	Rp. 3.000.000	Plat Decker akses jalan
73	STA 3+000	L	73	Pr	SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekondisi	1530	-	X	-	0	0%	Plat Decker	50 x 3 x 0,2	Rp. 103.000.000	Plat Decker akses jalan

74	STA 3+025 + 3+050	L	74		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	1836	-	X	-	0	0%	-	-	-		
75	STA 3+075 + 3+150	L	75		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	4919	-	X	-	0	0%	-	-	-		
76	STA 3+175 + 3+225	L	76		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-		
77	STA 3+225 + STA 3+050	L	77		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	5231	-	X	-	0	0%	Plat Decker	9 x 1.5 x 0.2	Rp. 9.000.000	Plat Decker akses jalan	
78	STA 3+275- 3+025	L	78		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-		
79	STA 3+025 - 3+375	L	79	PT	TBK	SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	5232	-	X	-	0	0%	Plat Decker	13 x 3.2 x 0.2	Rp. 28.000.000	Plat Decker akses jalan
80	STA 3+400 - 3 + 425	L	80		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	2185	-	X	-	0	0%	-				
81	STA 3+450 - 3 + 500	L	81		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	2187	-	X	-	0	0%	Plat Decker	10.2 x 2.3 x 0.2	Rp. 16.000.000	Plat Decker akses jalan	
82	STA 3+500 - 3 + 575	L	82		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	2014	-	X	-	0	0%	Plat Decker	11 x 2 x 0.2	Rp. 15.000.000	Plat Decker akses jalan	
83	STA 3+600 - 3 + 650	L	83		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	1306	-	X	-	0	0%	-	-	-		
84	STA 3+650 - 3 + 675	L	84		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	1342	-	X	-	0	0%	Plat Decker	13.3 x 2.2 x 0.2	Rp. 20.000.000	Plat Decker akses jalan	
85	STA 3+725	L	85		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	352	-	X	-	0	0%	-	-	-		
86	STA 3+750	L	86		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 1.5 x 0.2	Rp. 6.000.000	Plat Decker akses jalan	
87	STA 3+775	L	87		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	375	-	X	-	0	0%	Plat Decker	9 x 2 x 0.2	Rp. 12.000.000	Plat Decker akses jalan	
88	STA 3+800	L	88		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	11010	-	X	-	0	0%	-	-	-		
89	STA 3+825 - 3+850	L	89		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	1315	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 2.5 x 0.2	Rp. 10.000.000	Plat Decker akses jalan	
90	STA 3+875 - 3+925	L	90		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	7600	-	X	-	0	0%	Plat Decker	14 x 2 x 0.2	Rp. 19.000.000	Plat Decker akses jalan	
91	STA 3+925	L	91		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	1315	-	X	-	0	0%	Plat Decker	13 x 3.2 x 0.2	Rp. 17.000.000	Plat Decker akses jalan	
92	STA 3+950	L	92		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	6815	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 2 x 0.2	Rp. 8.000.000	Plat Decker akses jalan	
93	STA 3+975	L	93		Lahan Sengketa	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	7110	-	X	-	0	0%	Plat Decker	8 x 2 x 0.2	Rp. 11.000.000	Plat Decker akses jalan	
94	STA 3+975 - 4+000	L	94		Lahan Sengketa	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	5.10 x 2 x 0.2	Rp. 7.000.000	Plat Decker akses jalan	
95	STA 4+200 - 4+300	L	95		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	4.3 x 2 x 0.2	Rp. 5.000.000	Plat Decker akses jalan	
96	STA 4+200 - 4+300	L	96		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-		
97	STA 4+300 - 4+425	L	97		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-		
98	STA 4+425	L	98		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-		
99	STA 4+425 - 4+475	L	99		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	20 x 2 x 0.2	Rp. 27.000.000	Plat Decker akses jalan	
100	STA 4+475 - 4+525	L	100		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	15 x 2 x 0.2	Rp. 20.000.000	Plat Decker akses jalan	
101	STA 4+550 - 4+600	L	101		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	9 x 2 x 0.2	Rp. 17.000.000	Plat Decker akses jalan	
102	STA 4+600	L	102		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	-	-	X	-	0	0%	-	-	-		
103	STA 4+600 - 4+650	L	103		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	7 x 2 x 0.2	Rp. 9.000.000	Plat Decker akses jalan	
104	STA 4+675 - 4+700	L	104	Ra	SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	9.8 x 2 x 0.2	Rp. 13.000.000	Plat Decker akses jalan	
105	STA 4+725 - 4+900	L	105		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	10 x 2 x 0.2	Rp. 13.000.000	Plat Decker akses jalan	
106	STA 4+925	L	106		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6 x 3 x 0.2	Rp. 12.000.000	Plat Decker akses jalan	
107	STA 4+925 - 4+950	L	107		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	6.10 x 3 x 0.2	Rp. 12.000.000	Plat Decker akses jalan	
108	STA 4+975	L	108		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	3876	-	X	-	0	0%	Plat Decker	7.2 x 2.5 x 0.2	Rp. 12.000.000	Plat Decker akses jalan	
109	STA 5+000 - 5+075	L	109		SHM	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary Rekonstruksi	-	-	X	-	0	0%	Plat Decker	5 x 2 x 0.2	Rp. 6.000.000	Plat Decker akses jalan	
110	STA 5+100 - 5+125	L	110		-	Udich 1,3 x 1,5 x 1,2 (m)	Temporary	18160	-	X	-	0	0%	-	-	-		

DP Monggonao-Pane-Salama

No	STA/PAT OK	NO BIDANG TANAH	NAMA PEMILIK LAHAN	LAHAN	JENIS DAN UKURAN KONSTRUKSI SALURAN DRAINASE	TANAH TERDAMPAK								BANGUNAN TERDAMPAK		PERKIRAAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
						Status Kepemilikan	Dampak Lahan	Luasan Lahan (m2)	DONASI LAHAN			Persentase Bangunan Donasi	Fungsi Bangunan	Dimensi Bangunan (m)			
									L (m)	P (m)	A (m2)						
1	0+075	1	Rahmat	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	150	0.3	X	10	=	3	3.33%	-	-	-	1. KTP a.n Junat, SHM a.n Jama'i (Kesalahan Penulisan Nama d SHM) 2. Lahan kosong (jawa)
2	0+075	2		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	208	0.3	X	12.82	=	6.41	3.08%	1. Pondasi 2. Pagar 2. Jembatan	1. 0.3 X 12.82 2. 0.2 X 12.82 3. 4.2 X 6.3	2,300,000	1. SHM a.n H. Abubakar (Alm. Suami pemilik lahan) 2. Surat Pernyataan sudah 3. Rekondisi Pondasi, pagar seng dan Jembatan akses ke rumah
3	0+075	3		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	131	0.3	X	14.16	=	7.08	5.40%	1. Pagar 2. Kandang	1. 1 X 7.08 2. 3 X 3	2,000,000	1. SHM a.n Bada'ah 2. SHM Belum dipisah, masih 1 bidang dengan Bidang No. 1 3. Rekondisi pagar kawat batas lahan dan kandang kambing
4	0+100	4		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	93	0.3	X	11.77	=	3.883	6.33%	Rumah	4 X 6	15,000,000	1. Surat Pernyataan a.n Syaefuddin Syatra (Bapak dari Pemilik Bidang Tanah) 2. (Anak dari Syaefuddin Syatra) 3. Rekondisi bangunan rumah (kosong)
5	0+100	5		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	200	0.4	X	21.84	=	8.736	4.37%	-	-	-	1. Lahan pertanian hidroponik
6	0+100	6		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	136	0.4	X	6.88	=	2.752	2.02%	Rumah	6 X 7	20,000,000	1. Belum ada surat pernyataan 2. Rekondisi bangunan rumah (kosong)
7	0+100	7		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	174	0.4	X	8.78	=	3.512	2.02%	WC	2 x 2	3,000,000	1. Surat Pernyataan a.n Adiansyah (Tyo) 2. SHM a.n Abidin Yahya (belum balik nama) 3. Rekondisi bangunan WC
8	0+100	8		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	123	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	1. SHM a.n Anwar Bakar (Alm. Suami) 2. Bersedia mendonasikan lahan 0.3 m jika diperlukan (opsional)
9	0+125	9		Lahan belum terdaftar	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	189	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	1. Opsional untuk Permanen Rekondisi 0.3 m x Panjang Lahan (rekondisi bangunan rumah 8 x 8 m) 2. Trase digeser ke kanan mengambil lahan kosong bidang 10 3. Telah mendapat dana bantuan banjir
10	0+125	10		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	130	0.6	X	7.96	=	4.776	3.67%	-	-	-	1. SHM a.n H. Rami Hakim 2. Lahan kosong (jawa) 3. Surat Pernyataan belum ada
11	0+125	11		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	73	0.6	X	8.77	=	3.282	7.21%	Rumah	6 X 4	15,000,000	1. SHM a.n Ahmad (orang tua) 2. Dapat dana bantuan banjir 3. Rekondisi bangunan rumah panggung 4. Telah mendapat dana bantuan banjir dari Pemkot
12	0+125	12		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	144	0.7	X	8.97	=	6.279	4.36%	-	-	-	1. SHM a.n H. Rami Hakim 2. Lahan kosong dan kebun pisang 3. Surat Pernyataan belum
13	0+125	13		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	66	0.7	X	4.86	=	3.402	5.00%	Septic tank	2.5 X 1.5	2,000,000	1. SHM a.n Ahmad (orang tua), Sertifikat belum dipisah 2. Bersedia mendonasikan lahan halaman kosong di belakang rumah 3. Rekondisi Septictank 4. Mendapatkan dana bantuan banjir dari Pemkot
14	0+130	14		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	190	0.75	X	5.73	=	4.298	2.26%	Pagar Bambu	1 X 5.73	2,000,000	1. Rekondisi Pagar Bambu sifatnya opsional. Pagar eksisting bisa digunakan kembali. 2. Dapat dana bantuan banjir.
15	0+130	15		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	237	0.55	X	23.9	=	14.25	6.01%	-	-	-	1. Lahan milik Ahyan tidak terkena dampak. Posisi bidang di tungan luar, tetapi sudah ada Surat Pernyataan. 2. Lahan kosong (jawa), kebun pisang dan kangkung 3. Bersedia mendonasikan lahan 0.35 m pada 1/2 bagian awal 4. Bersedia mendonasikan lahan 0.75 m pada 1/2 bagian akhir
16	0+130	16		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	150	0.35	X	11.16	=	3.906	2.60%	WC	1.5 X 2	3,000,000	1. Istri dari Bapak Abubakar 2. SHM a.n M. Ali (Orang Tua) 3. Lahan kosong di belakang rumah dan WC
17	0+130	17		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	107	0.35	X	6.16	=	2.156	2.01%	1. WC 2. Pagar Bambu	1.5 X 2 2. 1 X 6.16	1,300,000	1. SHM a.n Usman Kasim 2. Pemilik lahan adalah Muslik dan Rami 3. Mendapat dana rekayasa banjir
18	0+130	18		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	124	0.3	X	12.94	=	3.882	3.13%	Teras	0.3 X 4	10,000,000	1. Bersedia mendonasikan lahan 0.4 m pada 1/2 bagian awal lahan (jika lahan samping rumah) 2. Bersedia mendonasikan lahan 0.2 m pada 1/2 bagian akhir lahan (karena saluran eksisting melebar) 3. Rekondisi teras rumah
19	0+175	19		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	224	0.3	X	11.46	=	3.438	1.53%	Tembok pagar	0.2 X 11.46	5,000,000	1. SHM a.n Karmadin (Kakak Ipah/Saudara tiri) 2. Lahan 1/2 bagian ke depan tembok 0.2 m karena saluran eksisting melebar 3. Lahan 1/2 bagian ke belakang tembok 0.4 m 4. Rekondisi tembok pagar
20	0+175	20		SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary Rekondisi	130	-	X	-	=	-	0%	Pagar	1 X 9.2	2,000,000	1. SHM a.n Juada (orang tua pemilik lahan) 2. Rekondisi pagar seng pembatas lahan dan pohon pisang

21	04173	21	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary Rekondisi	162	-	X	-	=	-	0%	1. Tembok pagar 2. Jembatan	1. 3 X 9 2. 3.5 X 2 X 1.75	8,000,000	1. Rumah sedang dibangun, sementara difungsikan menjadi kandang ternak 2. Rekondisi Jembatan akses ke rumah 3.5 X 2 m dan Tembok pagar tinggi 1.75 m
22	04200	22	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	152	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Akses jalan tengganu saat pelaksanaan pekerjaan
23	04200	23	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	163	0.53	X	19.63	=	10.8	6.62%	1. Jembatan 2. Kandang	1. 0.55 X 12 2. 2 X 19.63	15,000,000	1. Rekondisi jembatan akses masuk ke rumah dan Kandang ayam (kayu)
24	04200	24	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	59	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Akses jalan tengganu saat pelaksanaan pekerjaan
25	04200	25	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	80	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Akses jalan tengganu saat pelaksanaan pekerjaan
26	04225	26	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary Rekondisi	173	-	X	-	=	-	0%	1. Tembok pagar 2. Jembatan	0.2 X 10.94	10,000,000	1. Rekondisi tembok pagar pembatas lahan dan jembatan akses ke rumah
27	04225	27	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary Rekondisi	80	-	X	-	=	-	0%	1. Pagar	1 X 6.67	1,300,000	1. Anak Bapak M ulhar 2. Rekondisi pagar bambu pembatas lahan warga
28	04230	28	Belum ada sertifikat	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary Rekondisi	108	-	X	-	-	-	0%	Tembok pagar	0.2 X 10	5,000,000	1. Rekondisi tembok pagar batas lahan dan nailing pagar besi 2. Bersedia donasi 0.4 m (dan lebih) asal tidak berdampak pada bangunan rumah yang sudah terbangun
29	04230	29	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	396	-	X	-	=	-	0%	Rumah	15 X 17.06	10,000,000	1. Rekondisi bangunan rumah akibat lahan terambil selebar 0.6 m
30	04230	30	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	399	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Akses jalan tengganu saat pelaksanaan pekerjaan
31	04275	31	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	497	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Akses jalan tengganu saat pelaksanaan pekerjaan
32	04275	32	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	442	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Tanah kosong 2. Akses jalan tengganu saat pelaksanaan pekerjaan
33	04325	33	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	246	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Akses jalan tengganu akibat pekerjaan konstruksi
34	04275	34	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	196	-	X	-	=	-	0%	Pondasi	0.4 X 8.4	4,000,000	1. Rekondisi pondasi pagar batas lahan
35	04275	35	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	279	-	X	-	=	-	0%	Pondasi	0.4 X 10.66	4,000,000	1. Rekondisi pondasi pagar batas lahan
36	04300	36	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	180	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. SHM a.n Baharuddin (Ayah Mertua)
37	04300	37	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	377	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Rekondisi Tembok pagar batas lahan
38	04325	38	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	136	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Bangunan rumah teratak tepat di tepi saluran eksisting 2. Buruk rekondisi bangunan rumah yang terdampak selebar 0.6 m
39	04330	39	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	311	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Tembok pagar rumah berpotensi terdampak saat pelaksanaan pekerjaan
40	04330	40	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	453	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting 2. Lahan kosong samping rumah (kandang)
41	04375	41	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	193	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting 2. Sisa lahan di belakang rumah berpotensi terambil 15 cm, tidak mengganggu bangunan rumah
42	04400	42	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	307	0.7	X	18.35	=	12.85	4.18%	-	-	-	1. SHM a.n Yogen Ekawati (Anak Pentik Lahan) 2. Dimensi bangunan sebelah kanan (Pak Solihin) cukup besar sehingga susah untuk dilakukan rekondisi 3. Opsi sementara yang ditawarkan pihak Agus Salim adalah mengambil lahan sebelah kiri semua, rencananya akan diselesaikan dengan cara kelengkapan bersama dengan pihak lurah.
43	04400	43	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	224	0.3	X	18.33	=	3.499	2.45%	-	-	-	1. SHM a.n Yogen Ekawati (Anak Pentik Lahan) 2. Lahan dibagi dua sama-sama 0.3 m dengan Bidang sebelah Kanan a.n Fandah. 3. Lahan kosong samping rumah
44	04400	44	Belum diketahui	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	308	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Dimensi Bangunan cukup besar sehingga sulit dilakukan rekondisi 2. Dineonakan akan diselesaikan dengan bidang Agus Solim, dengan cara kelengkapan bersama pihak kelurahan.
45	04400	45	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	35	0.3	X	17.98	=	3.994	9.81%	-	-	-	1. Lahan kosong dan senak belukar 2. Bersedia mendominasi lahan selebar 0.3 m

43	0+400	43	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	224	0.3	X	18.33	=	5.499	2.45%	-	-	-	1. SHM a.n Yuyun Ekawati (Anak Pemilik Lahan) 2. Lahan dibagi dua sama-sama 0.3 m dengan Bidang sebelah Kanan a.n Faridah. 3. Lahan kosong samping rumah
44	0+400	44	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	308	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Dimensi Bangunan cukup besar sehingga sulit jika dilakukan rekondisi 2. Ditemokan akan diselesaikan dengan bidang Agus Salim, dengan cara kekeluargaan bersama pihak kelurahan.
45	0+400	45	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	55	0.3	X	17.98	=	5.394	9.81%	-	-	-	1. Lahan kosong dan semak belukar 2. Bersedia mendonasikan lahan selebar 0.3 m
45a		45a	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	4671	0.3	X	120	=	36	0.77%	-	-	-	
45b		45b	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	140	0.3	X	16	=	4.8	3.43%				
45c		45c	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen Rekondisi	9681	0.3	X	30	=	9	0.09%	Tembok pondok Pesantren	29 x 2	45,000,000	
45d		45d	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary Rekondisi	208	-	X	-	=	-	-	Pagar Rumah Pas. Bata	19 x 2	35,000,000	
45e		45e	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	943	0.3	X	61	=	18.3	1.94%				Tanah kosong
45f		45f	SHM	L-Gutter 3x2x0.2	Permanen	269	0.3	X	18	=	19	7.06%				Tanah kosong
45g		45g		L-Gutter 3x2x0.2	Temporary Rekondisi	669	-	X	-	=	-	-	Pagar Rumah Pas. Bata	15 x 1.3	25,000,000	
46	0+825	46	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	73	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
47	0+825	47	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	52	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
48	0+850	48	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	72	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
49	0+850	49	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	48	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
50	0+875	50	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	128	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
51	0+875	51	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	178	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
52	0+875	52	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	154	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
53	0+900	53	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	111	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
54	0+925	54	SHM	Box Culvert 3x3x0.3	Permanen	687	0.4	X	26.79	=	10.72	1.56%	-	-	-	1. Bersedia mendonasikan lahan selebar 0.4 m untuk kebutuhan R saluran (pada area lindung luar saluran)
55	0+950	55	SHM	Box Culvert 3x3x0.3	Permanen	2263	0.4	X	95.86	=	38.34	1.69%	-	-	-	1. 0.2 m jika sama-sama mengambil lahan kirikan saluran 2. 0.4 m jika tidak mengambil lahan sebelah kanan saluran (lahan pak sam)
56	1+075	56	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	-	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
57	1+100	57	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	423	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Lahan kosong (rawa), tempat pembuangan sampah masyarakat 2. Lahan milik orang dari luar Kelurahan Pane
58	1+100	58	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	57	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Saluran eksisting
59	1+100	59	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	201	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	-
60	1+100	60	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	310	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	-
61	1+125	61	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	362	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	-

62	1+125	62	SHM	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary Rekondisi	284	-	X	-	-	-	0%	1. Pagar 2. Kandang 3. Jembatan	1. 1 X 32.21 2. 3 X 7 3. 3 X 1.5 X 0.15	6,100,000	1. Pada bagian tkungan, tidak masalah mengambil lahan untuk kebutuhan pekerjaan R saluran. 2. Rekondisi pagar bambu, kandang kambing dan jembatan akses ke rumah
63	1+125	63	SHM	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary Rekondisi	269	-	X	-	-	-	0%	Tembok	0.2 X 12	3,500,000	1. Rekondisi tembok pagar batas lahan 2. Diperbolehkan mengambil sisa lahan kosong di samping kiri rumah, asal tidak berdampak pada bangunan rumah
64	1+125	64	SHM	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary Rekondisi	199	-	X	-	-	-	0%	Jembatan	5.1 X 3.4	10,000,000	1. Rekondisi Jembatan akses ke rumah
65	1+150	65	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	190	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
66	1+175	66	-	Box Culvert 3x3x0.3	Temporary	200	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
67	1+175	67	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	197	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
68	1+175	68	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	113	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
69	1+200	69	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	180	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
70	1+200	70	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	126	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
71	1+225	71	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	220	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
72	1+225	72	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	215	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
73	1+225	73	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	213	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
74	1+250	74	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	209	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
75	1+275	75	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	171	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
76	1+275	76	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	224	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
77	1+275	77	-	L-Gutter 3x2x0.2	Temporary	86	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
78	1+300	78	-	L-Gutter 5x3x0.2	Temporary	291	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	Saluran eksisting
79	1+325	79	-	L-Gutter 5x3x0.2	Temporary	130	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. SHM a.n orang lain (digadai di Bank)
80	1+400	80	Pemerintah Kota Bima	L-Gutter 5x3x0.2	Temporary Rekondisi	5291	-	X	-	-	-	0%	1. Tembok pagar 2. Lapak Penjual	1. 0.2 X 42	40,000,000	1. Rekondisi tembok pagar keliling kuburan 2. Perlu tindak lanjut terkait lapak jualan sepanjang saluran di depan kuburan. 3. Lapak Penjual Buah, Pengrajin Batu Nisan dsb
81	1+500	81	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Temporary Rekondisi	101	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Lahan kosong
82	1+500	82	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen	431	0.4	X	26.26	=	10.5	2.44%	-	-	-	1. Bersedia mendonasikan lahan 0.4 X Panjang Lahan di halaman belakang bangunan rumah. 2. Bersedia mendonasikan lahan hingga 1 m untuk kebutuhan pekerjaan R saluran. Asal tidak merusak bangunan rumah yang sudah terbangun di depan. 3. Saluran eksisting di bagian depan lahan hingga pada bangunan rumah. 4. Menggunakan saluran eksisting tkungan saluran. 5. Lahan Kosong
83	1+550	83	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen	477	0.4	X	18.28	=	7.312	1.53%	-	-	-	1. SHM a.n H. Jubaedah (bu) 2. Siap mendonasikan lahan 0.4 m asal tidak terdampak pada bangunan 3. Permohonan timbunan halaman belakang rumah 4. Lahan kosong di belakang rumah
84	1+575	84	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen	212	0.4	X	15	=	6	2.83%	-	-	-	1. Anak dari Bu soraya
85	1+575	85	-	L-Gutter 5x3x0.2	Temporary	348	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	

86	1+575	86	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Temporary	473	-	X	-	-	-	0%	-	-	-	1. Terdampak sementara saat pelaksanaan pekerjaan (Gudang)
87	1+600	87	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen Rekondisi	172	0.6	X	13.34	=	8.004	4.65%	Pagar	1 X 13.34	2,600,000	1. Rekondisi pagar bambu rumah warga 2. Surat Pernyataan belum ada
88	1+600	88	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Temporary	128	-	X	-	-	-	-	-	-	-	1. SHM a.n Siri Nurbaya
89	1+625	89	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen Rekondisi	113	0.5	X	8.6	=	4.3	3.81%	1. Pondasi 2. Kandang	1. 0.3 X 8.6 2. 2 X 4	3,000,000	1. SHM a.n Siti Nurbaya 2. 1 SHM dengan bidang 145, 144, dan 143 3. Rekondisi pondasi pagari batas lahan dan kandang
90	1+625	90	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen Rekondisi	263	0.6	X	17.11	=	10.27	3.90%	Pagar	1 X 17.11	3,200,000	1. SHM a.n Syamsudin, Surat Pernyataan a.n Wahyuni (lehi Syamsudin) 2. Rekondisi pagar bambu rumah panggung 3. Dampak temporary untuk kost-kostan
91	1+650	91	Belum disertifikat	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen Rekondisi	136	0.6	X	15.33	=	9.198	6.76%	Rumah	4 X 9	15,000,000	1. Saluran menyempit pada posisi bidang tanah 2. SHM belum dibuat
92	1+650	92		L-Gutter 5x3x0.2	Temporary Rekondisi		-	X	-	-	-		Pagar Rumah kayu	14.6	2,500,000	
93	1+600	93	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Temporary Rekondisi	7316	-	X	-	-	-		Jembatan	3 X 6	10,500,000	1. Rekondisi jembatan akses masuk ke PT Simpatik
94	1+650	94	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen Rekondisi	102	0.5	X	7.45	=	3.725	3.65%	Pondasi	0.3 X 7.45	1,000,000	Pondasi batas lahan
95	1+650	95	SHM	L-Gutter 5x3x0.2	Permanen Rekondisi	104	0.5	X	9.03	=	4.515	4.34%	Pondasi	0.3 X 9	1,500,000	1. Surat Pernyataan diwakilkan kepada Sabran Gunawan, perlu dibuat Surat Pernyataan baru untuk bidang 150. 2. Masyarakat sekitar menerima terkait masalah donasi lahan, asalkan tidak terkena bangunan rumah. 3. Hubungan yang TTD Surat Pernyataan dengan pemilik bidang tanah adalah saudara. 4. Rekondisi pondasi tembok pagar batas lahan

LAMPIRAN 2. Peta Overlay WTP

DP Rite-Matakando-Santi

- Permanen
- Permanen Rekondisi
- Temporary
- Temporary Rekondisi







DP Amahami





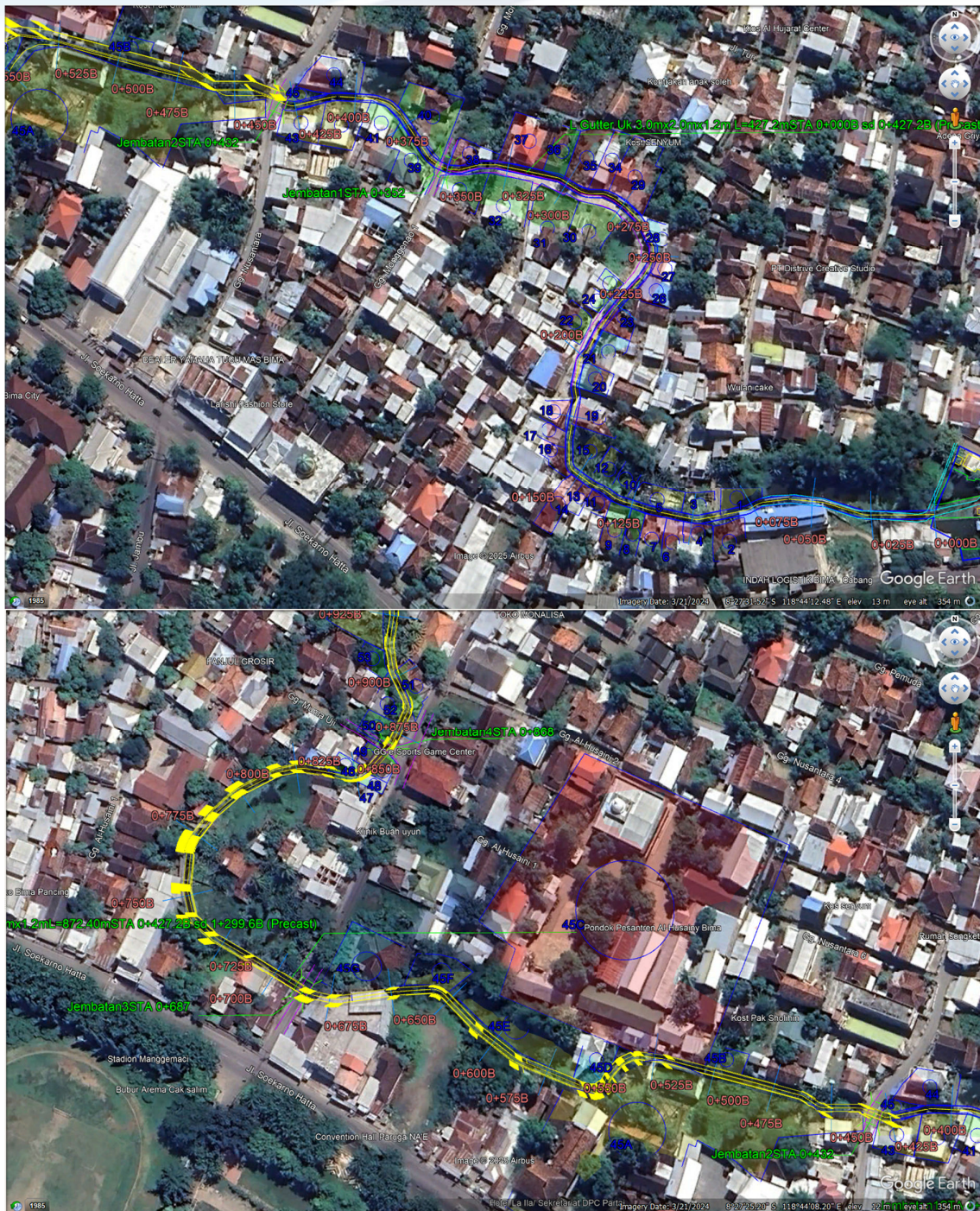


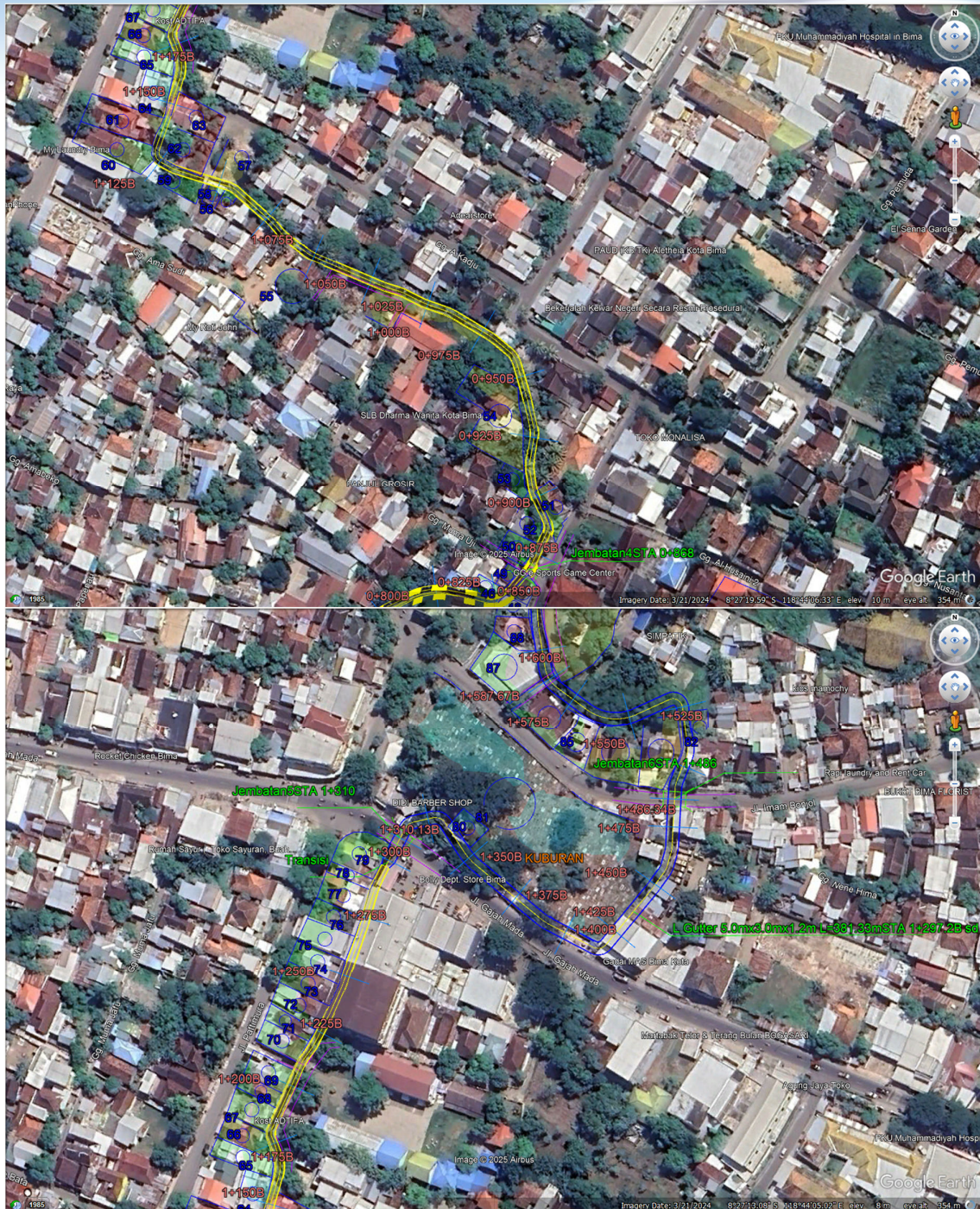






DP Monggono-Pane-Salama







LAMPIRAN 3. Surat Pernyataan WTP

DP Rite-Matakando-Santi

Bidang 45

BERITA ACARA REKONDISI BANGUNAN

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah sepakat memberikan izin lahan untuk pembangunan konstruksi drainase primer pada ruas Matakando sesuai dengan kebutuhan teknis real dilapangan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan akan mengembalikan kondisi bangunan sesuai dengan bentuk dan

- Tambak Baka Marsh $\rightarrow P = 10 \text{ m}$
 $L = 3 \text{ m}$

3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan izin pakai lahan tanpa adanya biaya ganti rugi dan membebaskan lahan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;

4. Selama pelaksanaan pekerjaan **PIHAK PERTAMA** menjamin atas kebenaran kepemilikan lahan dan bersedia bertanggungjawab penuh atas kepemilikan lahan apabila ada orang lain yang mengatasnamakan lahan tersebut;
5. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas adalah benar milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
6. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah
7. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
8. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
9. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

**SAKSI KETIGA, Pejabat
Pembuat Komitmen Sungai
dan Pantai II**

**SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)**

SURAT PERSETUJUAN PEMAKAIAN/PENGGUNAAN LAHAN
(SUKARELA)

Pada hari ini MINGGU tanggal 5 bulan 1 tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIK :
- Jenis kelamin :
- Tempat tanggal lahir / umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** yang merupakan pemilik lahan / bangunan yang terdampak pada ruas Rite – Matakando - Santi berlokasi di Kelurahan Rite, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

- Nama :
- Instansi / Jabatan :
- NIP :
- NIK :
- Jenis kelamin :
- Tempat tanggal lahir / umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** yang merupakan Pejabat/Pelaksana Pekerjaan yang mewakili Pemerintah Kota Bima dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Drainase dalam program NUFReP (National Urban Flood Resilient Program).

Dengan adanya rencana kegiatan konstruksi Pengendalian Banjir melalui Pembangunan Saluran Drainase Primer Rite-Matakando-Santi pada tahun 2024-2026, dengan ini disampaikan sebenar benarnya bahwa :

1. **Pihak Pertama** telah mendapatkan kejelasan informasi dari pihak terkait atau pelaksana pekerjaan mengenai segala bentuk/ukuran yang dibutuhkan secara teknis, real lapangan/sesuai dengan gambar kerja.
2. **Pihak Pertama** dengan sadar menyetujui penggunaan lahan/bangunan secara sukarela tanpa ada biaya pembebasan lahan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
3. Setelah penandatanganan surat ini, **Pihak Kedua** akan menggunakan atau memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan lahan tersebut untuk pembangunan Drainase Primer Rite-Matakando-Santi sesuai program NUFReP di Kota Bima.

4. Obyek lahan adalah sebagai berikut :

A. Data Tanah Awal (terlampir fotocopy sertifikat)

Bukti Kepemilikan :
Nomor Sertifikat :
Alamat Tanah :
Luas Tanah Awal :

B. Rencana Lahan yang terdapat

Lebar :
Panjang :
Luas :
Terletak di dalam bidang :

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

nc - 01 - 25



BERITA ACARA REKONDISI BANGUNAN

Pada hari ini Sambinae Tanggal " " Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO* , sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah sepakat memberikan izin lahan untuk pembangunan konstruksi drainase primer pada ruas Sambinae . sesuai dengan kebutuhan teknis real dilapangan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan akan mengembalikan kondisi bangunan sesuai dengan bentuk dan struktur awal, dengan rincian deskripsi bangunan sebagai berikut :

...	
...	
...	
...	
...	
.....	
.....	
.....	

3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan izin pakai lahan tanpa adanya biaya ganti rugi dan membebaskan lahan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;

4. Selama pelaksanaan pekerjaan **PIHAK PERTAMA** menjamin atas kebenaran kepemilikan lahan dan bersedia bertanggungjawab penuh atas kepemilikan lahan apabila ada orang lain yang mengatasnamakan lahan tersebut;
5. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas adalah benar milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
6. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah
7. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
8. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
9. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

**SAKSI KETIGA, Pejabat
Pembuat Komitmen Sungai
dan Pantai II**

**SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Java**

SURAT PERSETUJUAN PEMAKAIAN/PENGGUNAAN LAHAN
(SUKARELA)

Pada hari ini...Senin...tanggal 30...bulan...12...tahun 2024... yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama	:		..
- NIK	:		..
- Jenis kelamin	:		..
- Tempat tanggal lahir / umur	:		..
- Pekerjaan	:		..
- Alamat	:		..

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** yang merupakan pemilik lahan / bangunan yang terdampak pada ruas Sambinae berlokasi di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

- Nama	:		..
- Instansi / Jabatan	:		..
- NIP	:		..
- NIK	:		..
- Jenis kelamin	:		..
- Tempat tanggal lahir / umur	:		..
- Pekerjaan	:		..
- Alamat	:		..

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** yang merupakan Pejabat/Pelaksana Pekerjaan yang mewakili Pemerintah Kota Bima dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Drainase dalam program NUFReP (National Urban Flood Resilient Program).

Dengan adanya rencana kegiatan konstruksi Pengendalian Banjir melalui Pembangunan Saluran Drainase Primer Sambinae pada tahun 2024-2026, dengan ini disampaikan sebenar benarnya bahwa :

1. **Pihak Pertama** telah mendapatkan kejelasan informasi dari pihak terkait atau pelaksana pekerjaan mengenai segala bentuk/ukuran yang dibutuhkan secara teknis, real lapangan/sesuai dengan gambar kerja.
2. **Pihak Pertama** dengan sadar menyetujui penggunaan lahan/bangunan secara sukarela tanpa ada biaya pembebasan lahan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
3. Setelah penandatanganan surat ini, **Pihak Kedua** akan menggunakan atau memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan lahan tersebut untuk pembangunan Drainase Primer Sambinae sesuai program NUFReP di Kota Bima.

4. Obyek lahan adalah sebagai berikut :

A. Data Tanah Awal (terlampir fotocopy sertifikat)

Bukti Kepemilikan :

Nomor Sertifikat :

Alamat Tanah :

Luas Tanah Awal :

B. Rencana Lahan yang terdar

Lebar :

Panjang :

Luas :

Terletak di dalam bidang : Timur/Selatan/Darat/Utara (coret salah satu)

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 30-12-2024

Dikah Kedua

Dikah Pertama

BERITA ACARA REKONDISI BANGUNAN

Pada hari ini Jumat Tanggal 11 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [Redacted]
- NIK : [Redacted]
- Alamat : [Redacted]
- NomorHP : [Redacted]

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

2. Nama : [Redacted]
 - Jabatan : [Redacted]
 - Alamat : [Redacted]
 - NomorHP : [Redacted]
- Sebe Bonyu.*

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO*, sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** telah sepakat memberikan izin lahan untuk pembangunan konstruksi drainase primer pada ruas Parejan sesuai dengan kebutuhan teknis real dilapangan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan akan mengembalikan kondisi bangunan sesuai dengan bentuk dan struktur awal, dengan rincian deskripsi bangunan sebagai berikut :

...

...

...

...

...

...

3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan izin pakai lahan tanpa adanya biaya ganti rugi dan membebaskan lahan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;

4. Selama pelaksanaan pekerjaan **PIHAK PERTAMA** menjamin atas kebenaran kepemilikan lahan dan bersedia bertanggungjawab penuh atas kepemilikan lahan apabila ada orang lain yang mengatasnamakan lahan tersebut;
5. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas adalah benar milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
6. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA** dan **KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah *Panjen*;
7. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
8. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
9. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

**SAKSI KETIGA, Pejabat
Pembuat Komitmen Sungai**

**SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi**

SURAT PERSETUJUAN PEMAKAIAN/PENGUNAAN LAHAN
(SUKARELA)

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : ..
- NIK : ..
- Jenis kelamin : ..
- Tempat tanggal lahir / umur : ..
- Pekerjaan : ..
- Alamat : ..

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** yang merupakan pemilik lahan / bangunan yang terdampak pada ruas Penatoi - Santi berlokasi di Kelurahan, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

- Nama : ..
- Instansi / Jabatan : ..
- NIP : ..
- NIK : ..
- Jenis kelamin : ..
- Tempat tanggal lahir / umur : ..
- Pekerjaan : ..
- Alamat : ..

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** yang merupakan Pejabat/Pelaksana Pekerjaan yang mewakili Pemerintah Kota Bima dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Drainase dalam program NUFReP (National Urban Flood Resilient Program).

Dengan adanya rencana kegiatan konstruksi Pengendalian Banjir melalui Pembangunan Saluran Drainase Primer Penatoi-Santi pada tahun 2024-2026, dengan ini disampaikan sebenar benarnya bahwa :

1. **Pihak Pertama** telah mendapatkan kejelasan informasi dari pihak terkait atau pelaksana pekerjaan mengenai segala bentuk/ukuran yang dibutuhkan secara teknis, real lapangan/sesuai dengan gambar kerja.
2. **Pihak Pertama** dengan sadar menyetujui penggunaan lahan/bangunan secara sukarela tanpa ada biaya pembebasan lahan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
3. Setelah penandatanganan surat ini, **Pihak Kedua** akan menggunakan atau memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan lahan tersebut untuk pembangunan Drainase Primer Penatoi-Santi sesuai program NUFReP di Kota Bima.

4. Obyek lahan adalah sebagai berikut :

A. Data Tanah Awal (terlampir fotocopy sertifikat)

Bukti Kepemilikan :

Nomor Sertifikat :

Alamat Tanah :

Luas Tanah Awal :

B. Rencana Lahan yang terdapat

Lebar :

Panjang :

Luas :

Terletak di dalam bidang : Timur/Selatan/Barat/Utara (coret salah satu)

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 20 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

20/01/25

DP Amahami

SURAT PERSETUJUAN PEMAKAIAN/PENGGUNAAN LAHAN
(SUKARELA)

Pada hari ini...RABU...tanggal ...15...bulan...JANUARI...tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIK :
- Jenis kelamin :
- Tempat tanggal lahir / umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama yang merupakan pemilik lahan / bangunan yang terdampak pada ruas Amahami berlokasi di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanac Barat, Kota Bima.

- Nama : ...
- Instansi / Jabatan : ...
- NIP : ...
- NIK : ...
- Jenis kelamin : ...
- Tempat tanggal lahir / umur : ...
- Pekerjaan : ...
- Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua yang merupakan Pejabat/Pelaksana Pekerjaan yang mewakili Pemerintah Kota Bima dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Drainase dalam program NUFReP (National Urban Flood Resilient Program).

Dengan adanya rencana kegiatan konstruksi Pengendalian Banjir melalui Pembangunan Saluran Drainase Primer Amahami pada tahun 2024-2025, dengan ini disampaikan sebenar benarnya bahwa :

1. Pihak Pertama telah mendapatkan kejelasan informasi dari pihak terkait atau pelaksana pekerjaan mengenai segala bentuk/ukuran yang dibutuhkan secara teknis, real lapangan/sesuai dengan gambar kerja.
2. Pihak Kedua dengan sadar menghibahkan secara sukarela tanpa ada biaya pembebasan lahan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
3. Setelah penandatanganan surat ini, Pihak Kedua akan menggunakan atau memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan tanah tersebut untuk pembangunan Drainase Primer Amahami sesuai program NUFReP di Kota Bima.

4. Obyek Hibah adalah sebagai berikut :

A. Data Tanah Awal (terlampir *foto dan sertifikat*)

Bukti Kepemilikan :

Nomor Sertifikat :

Alamat Tanah :

Luas Tanah Awal :

B. Rencana Lahan yang Akan

Lebar :

Panjang :

Luas :

Terletak di dalam bidang :

Demikian surat ini di buat dengan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, *15 Jan '25*

Pihak Kedua

Pihak Pertama

10/1/25

BERITA ACARA REKONDISI BANGUNAN

Pada hari ini Sams Tanggal 17 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIK :
Alamat :
NomorHP :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
NomorHP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO*, sebagai pelaksana pekerjaan
pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut
sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam
pakai* lahan milik **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** telah sepakat memberikan izin lahan untuk pembangunan konstruksi
drainase primer pada ruas Panc - Salama sesuai dengan kebutuhan teknis real
dilapangan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan akan mengembalikan kondisi bangunan sesuai dengan bentuk dan
struktur awal, dengan rincian deskripsi bangunan sebagai berikut :

[Redacted area for building description]

3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan izin pakai lahan tanpa adanya biaya ganti rugi
dan membebaskan lahan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;

4. Selama pelaksanaan pekerjaan **PIHAK PERTAMA** menjamin atas kebenaran kepemilikan lahan dan bersedia bertanggungjawab penuh atas kepemilikan lahan apabila ada orang lain yang mengatasnamakan lahan tersebut;
5. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas adalah benar milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
6. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah *Manjono*;
7. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
8. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
9. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Handwritten signature)

Pemilik Lahan

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

(Blank space for signatures)

**SAKSI KETIGA, Pejabat
Pembuat Komitmen Sungai
dan Pantai II**

**SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya**

(Blank space for signatures)

SURAT PERSETUJUAN PEMAKAIAN/PENGUNAAN LAHAN (SUKARELA)

Pada hari ini, 11/05/24 tanggal 5 bulan JANUARI tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIK :
- Jenis kelamin :
- Tempat tanggal lahir / umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** yang merupakan pemilik lahan / bangunan yang terdampak pada ruas Monggonao – Pane - Salama berlokasi di Kelurahan Pane, Kecamatan Monggonao, Kota Bima.

- Nama :
- Instansi / Jabatan :
- NIP :
- NIK :
- Jenis kelamin :
- Tempat tanggal lahir / umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** yang merupakan Pejabat/Pelaksana Pekerjaan yang mewakili Pemerintah Kota Bima dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Drainase dalam program NUFReP (National Urban Flood Resilient Program).

Dengan adanya rencana kegiatan konstruksi Pengendalian Banjir melalui Pembangunan Saluran Drainase Primer Monggonao – Pane - Salama pada tahun 2024-2026, dengan ini disampaikan sebenar benarnya bahwa :

1. **Pihak Pertama** telah mendapatkan kejelasan informasi dari pihak terkait atau pelaksana pekerjaan mengenai segala bentuk/ukuran yang dibutuhkan secara teknis, real lapangan/sesuai dengan gambar kerja.
2. **Pihak Pertama** dengan sadar menyetujui penggunaan lahan/bangunan secara sukarela tanpa ada biaya pembebasan lahan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
3. Setelah penandatanganan surat ini, **Pihak Kedua** akan menggunakan atau memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan lahan tersebut untuk pembangunan Drainase Primer Monggonao – Pane - Salama sesuai program NUFReP di Kota Bima.

4. Obyek lahan adalah sebagai berikut :

A. Data Tanah Awal (terlampir fotocopy sertifikat)

Bukti Kepemilikan :
Nomor Sertifikat :
Alamat Tanah :
Luas Tanah Awal :

B. Rencana Lahan yang terdar

Lebar :
Panjang :
Luas :

Terletak di dalam bidang : Timur/Selatan/Barat/Utara *(coret salah satu)

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Kota Bima, 5 Januari 2025

Pihak Pertama

/

LAMPIRAN 4. Berita Acara KEsepakatan Bersama

LAMPIRAN 5. Rencana Administrasi Perubahan Sertifikat



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat: Jl. Garuda No. 03 Kota Bima Telp. (0374) 42236
Website: www.bimakota.go.id, e-mail: dtkp_kobi@yahoo.com

TIME LINE PROSES PELEPASAN SEBAGIAN SERTIPIKAT WARGA TERDAMPAK

No	URAIAN/KEGIATAN	PIC	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN																																															
				JAN				PEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AUG				SEP				OKT				NOV				DES			
				III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pengumpulan Data WTP	BWS NT 1	Data WTP																																																
2	Pengisian Form Pendaftaran ke BPN	DISPERKIMTAN	Form Pendaftaran																																																
3	Pendaftaran Dokumen WTP ke BPN	DISPERKIMTAN	Dokumen Pendaftaran																																																
4	Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran	BPN	Kelengkapan Dokumen Pendaftaran																																																
5	Terbitnya Tanda Terima Dokumen (TTD) & Surat Perintah Setor (SPS)	BPN	Terbit TTD & SPS																																																
6	Pembayaran Biaya Pelepasan Sebagian Sertipikat sesuai SPS	DISPERKIMTAN	Kwitansi Pembayaran dari Bank																																																
7	Pengukuran Tanah	BPN	Peta Data Hasil Pengukuran																																																
8	Pemeriksaan Lapangan Tanah dari WTP	BPN	Data Yuridis Tanah																																																
9	Sertipikat Terbit	BPN	Sertipikat Tanah																																																

A.n Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



LAMPIRAN 6. Surat Dukungan Pemerintah Kota Bima



WALIKOTA BIMA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 507/30/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Mukhtar, MH
Jabatan : Pj. Walikota Bima

Dalam rangka kesiapan pelaksanaan subproyek tahun pertama (2023-2024) rencana kegiatan *National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)* yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I pada lokasi /ruas meliputi:

1. Drainase Primer Penatoi – Santi;
2. Drainase Primer Rite – Matakando – Santi;
3. Drainase Primer Monggonao – Pane – Santi;
4. Drainase Primer Amahami – Niu;
5. Drainase Primer Sambinae;
6. Drainase Primer Panggi;
7. Kolam Retensi Taman Ria; dan
8. Kolam Retensi Amahami.

Pemerintah Kota Bima menerangkan :

1. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan program dimaksud;
2. Lahan yang terdampak pelaksanaan program, sebagian milik masyarakat;
3. Menjamin tidak terjadinya permasalahan sosial dalam kegiatan kontruksi akibat lahan yang akan digunakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 23 Januari 2025



LAMPIRAN 7. Surat Pernyataan Penggunaan Disposol Area dan Hasil Analisis Lokasi Disposol Lama

1. Surat Pernyataan Disposasi 1

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini Selasa Tanggal 13... Bulan Mei... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (.... - - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan
Alamat
Nomor HP

Dalam hal ini bertindak atas nama Nindya – Pembangunan, KSO, sebagai pelaksana pekerjaan pada Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama
Jabatan
Alamat
Nomor HP

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan stockpile material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan stockpile material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA** dan **KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan, setuju dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan tempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

(.....)

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

(.....)

2. Surat Pernyataan Disposai 2

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini ~~SEKELAS~~ Tanggal19.... Bulan11.... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024 - 11
..... - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama Nindya – Pembangunan, KSO , sebagai pelaksana pekerjaan pada Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"** selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"** selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA** dan **KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pemilik Lahan

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)

3. Surat Pernyataan Disposol 3

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini Selasa, Tanggal 15... Bulan Nov... Tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat (15 - Nov - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO*, sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"** selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"** selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposol area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakannya selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposol area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(..)

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

(..)

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

(..)

4. Surat Pernyataan Disposasi 4

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini Selalu Tanggal Dua Ribu Dua Puluh Empat (76 - 10 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO* , sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan stockpile material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakannya selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan stockpile material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA** dan **KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(
Pemilik Lahan

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

5. Surat Pernyataan Disposasi 5

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini, Selalu Tanggal Dibuat 1000 Bulan October, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO* , sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"** selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"** selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposasi area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposasi area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA** dan **KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pemilik Lahan

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

6. Surat Pernyataan Disposol 6

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini ABU Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO* , sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah Santi & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pemilik Lahan

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

7. Surat Pernyataan Disposai 7

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini Ceksa Tanggal Sekulu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10 - 12 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO* , sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"** selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"** selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposai area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terdampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposai area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
Pemilik Lahan

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

.....
Tokoh Masyarakat

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

8. Surat Pernyataan Disposasi 8

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini Rabu, Tanggal 11 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO*, sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
- Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
- PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
- PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
- SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

- SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
- SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
- Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

9. Surat Pernyataan Disposasi 9

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini, 20 Tanggal 24 Bulan 06 Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO* , sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Blma*, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"** selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"** selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah *Sauri* & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[Signature]
Pemilik Lahan

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

[Signature]

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

[Signature]

10. Surat Pernyataan Disposasi 10

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini SAATU Tanggal 26 Bulan 10 Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1 - 0 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO* , sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA** dan **KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

11. Surat Pernyataan Disposasi 11

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (.... - - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir
NIP : 1
Jabatan : P dan Pantai II
Alamat : J
Nomor HP : 0

Dalam hal ini bertindak atas nama *BBWS NT I, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I, Provinsi Nusa Tenggara Barat*, sebagai pemilik pekerjaan pada *Proyek Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"** selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"** selaku **PEMILIK LAHAN**.
Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposasi area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut;
2. Lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas terletak di SMPN 8 Kota Bima Kelurahan Rite, Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposasi area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;

4. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
5. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
6. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan kontribusi kepada **PIHAK KEDUA** atau pihak manapun;
7. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. **SEBAGAI SAKSI KEDUA** turut mengetahui oleh Kontraktor Pelaksana Nindya – Pembangunan, KSO;
9. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
.....
PIHAK KEDUA
.....

SAKSI PERTAMA,
KONSULTAN SUPERVISI
PT. Virama Karya Persero (JO)
PT. Sarana Bhuana Jaya

SAKSI KEDUA,
KONTRAKTOR PELAKSANA
NINDYA – PEMBANGUNAN, KSO

12. Surat Pernyataan Disposasi 12 & 13

BERITA ACARA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK DISPOSAL

Pada hari ini Sabtu Tanggal 08 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan
Alamat
Nomor HP

Dalam hal ini bertindak atas nama *Nindya – Pembangunan, KSO* , sebagai pelaksana pekerjaan pada *Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Drainase Primer di Kota Bima*, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**" selaku **PENGGUNA LAHAN**.

2. Nama
Jabatan
Alamat
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**" selaku **PEMILIK LAHAN**

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *Kesepakatan untuk pinjam pakai* lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** dengan peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan dengan batas-batas tanah yang sudah ditentukan atau ukur bersama sesuai koordinat dan gambar (*Terlampir*) sampai dengan dinyatakan selesai pekerjaan/proyek tersebut.
2. Dengan dibuatnya Berita Acara ini maka **PIHAK KEDUA** menyetujui dan bersedia lahannya digunakan untuk peruntukan disposal area buangan material hasil galian dan *stockpile* material timbunan maupun pekerjaan sampai proyek dinyatakan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** tidak mendirikan bangunan diatas lahan tersebut dan atau tidak memanfaatkan tanah galian tersebut selama 5 tahun dan atau selama belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK/BPKP dan Instansi yang berwenang untuk melakukan audit;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah benar milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dalam sengketa pihak manapun;
5. **SEBAGAI SAKSI PERTAMA dan KEDUA** turut mengetahui oleh Lurah & Tokoh Masyarakat yang mewakili;

6. **SEBAGAI SAKSI KETIGA** turut mengetahui oleh PPK Sungai dan Pantai II atau yang mewakili dalam hal ini Direksi Pekerjaan;
7. **SEBAGAI SAKSI KEEMPAT** turut mengetahui oleh Konsultan Supervisi PT. Virama Karya Persero (JO) PT. Sarana Bhuana Jaya;
8. Hal – hal yang belum diatur dalam berita acara ini apabila diperlukan dikemudian hari akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan. Disetujui dan di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Unsur Pemerintahan setempat bermaterai Rp 10.000; dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SAKSI PERTAMA

SAKSI KEDUA

SAKSI KETIGA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sungai dan Pantai II

SAKSI KEEMPAT,
Konsultan Supervisi
PT. Virama Karya Persero (JO)

Tabel 3.3 Kendala Penggunaan Lahan Disposol Existing

No	Lokasi	Foto	Keterangan	Jarak Lokasi Disposol
1	Eks. Kantor Bupati Bima		1. Luas lokasi dapat menampung galian disposol sesuai dengan perencanaan 2. Dalam radius 5 – 100 meter terdapat beberapa kantor yang aktif 3. Lokasi digunakan kegiatan Masyarakat (event, kegiatan sehari-hari)	1. DP AMAHAMI ±6.2 km 2. DP PENATOI-SANTI ±2.26 3. DP RITE-MATAKANDO-SANTI ±950 m 4. DP SAMBINAE ±3.6 km 5. DP MONGGONAO-PANE-SALAMA ±11 km 6. DP PANGGI ±2.8 km
2	Kantor OP BWS NT 1 Tahun 2025		1. Tidak memiliki lahan yang cukup untuk menampung galian disposol 2. Lokasi merupakan kantor aktif 3. Lokasi tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank Dunia 4. Akan timbul dampak sosial dan lingkungan	1. DP AMAHAMI ±6.6 km 2. DP PENATOI-SANTI ± 1.1 km 3. DP RITE-MATAKANDO-SANTI ±1.8 km 4. DP SAMBINAE ±3.8 km 5. DP MONGGONAO-PANE-SALAMA ±1.4 km 6. DP PANGGI ±3.2 km
3	Belakang Rumah Walikota Bima Tahun 2025		1. Lokasi disposol merupakan sawah yang masih digunakan oleh warga sekitar 2. Akses menuju lokasi disposol tidak memadai 3. Akan timbul dampak sosial dan lingkungan	1. DP AMAHAMI ±8.3 km 2. DP PENATOI-SANTI ± 3.5 km 3. DP RITE-MATAKANDO-SANTI ±3.3 km 4. DP SAMBINAE ±5.4 km 5. DP MONGGONAO-PANE-SALAMA ±3.7 km 6. DP PANGGI ±3.6 km
4	Lapangan Kumbe Tahun 2025		1. Lokasi merupakan lapangan yang aktif digunakan oleh warga sekitar 2. Luas wilayah disposol cukup untuk menampung galian disposol 3. Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak RT dan warga menolak untuk dijadikan lokasi diposal 4. Akan timbul dampak sosial dn lingkungan	1. DP AMAHAMI ±9.0 km 2. DP PENATOI-SANTI ± 5.3 km 3. DP RITE-MATAKANDO-SANTI ±5.1 km 4. DP SAMBINAE ±6.1 km 5. DP MONGGONAO-PANE-SALAMA ±5.3 km 6. DP PANGGI ±4.3 km

No	Lokasi	Foto	Keterangan	Jarak Lokasi Disposol
5	Lapangan Volly Mande Tahun 2025		1. Lokasi disposol berada di dalam kompleks perumahan warga 2. Lokasi tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank Dunia 3. Akan timbul dampak sosial dan lingkungan	1. DP AMAHAMI ± 5.7 km 2. DP PENATOI-SANTI ± 1.7 km 3. DP RITE-MATAKANDO-SANTI ± 3.2 km 4. DP SAMBINA ± 2.8 km 5. DP MONGGONAO-PANE-SALAMA ± 1.2 km 6. DP PANGGI ± 2.0 km
6	Samping Kantor Imigrasi Kelas III Kota Bima Tahun 2025		1. Lokasi disposol akan menjadi kolam retensi 2. Lokasi tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank Dunia 3. Akan timbul dampak sosial dan lingkungan	1. DP AMAHAMI ± 2.7 km 2. DP PENATOI-SANTI ± 4.2 km 3. DP RITE-MATAKANDO-SANTI ± 5.7 km 4. DP SAMBINA ± 3.0 km 5. DP MONGGONAO-PANE-SALAMA ± 3.3 km 6. DP PANGGI ± 3.5 km
7	Tanah Kosong Depan Perpustakaan Daerah Kota Bima Tahun 2025		1. Lokasi disposol saat ini sudah terbangun 2. Lokasi tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bank Dunia 3. Akan timbul dampak sosial dan lingkungan	1. DP AMAHAMI ± 4.7 km 2. DP PENATOI-SANTI ± 11 km 3. DP RITE-MATAKANDO-SANTI ± 12 km 4. DP SAMBINA ± 8.4 km 5. DP MONGGONAO-PANE-SALAMA ± 9.8 km 6. DP PANGGI ± 9.0 km

LAMPIRAN 8. Rincian Estimasi Biaya Bangunan Rekondisi

Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Penatoi-Santi

NO	NAMA PEMILIK LAHAN	BANGUNAN TERDAMPAK					
		Jenis Bangunan	Dimensi			Perkiraan Biaya	
			P	L	T	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1							
2							
3							
4							
5		ng)2					
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14		Pagar Kayu	4.00			507,066.53	2,028,266.12
15		Pemasangan 1m2 Lantai Keramik 25 x 25	14.00	3.00		207,348.68	8,708,644.56
		Tembok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	14.00		2.00	511,074.30	14,310,080.40
		Pemasangan 1m2 Dinding Keramik 25 x 40	14.00		1.00	307,546.25	4,305,647.50
		Closed Jongkok				206,600.00	206,600.00
16		Tembok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	6.00		3.60	511,074.30	11,039,204.88
		Kolom	0.20	0.20	3.60	3,448,931.15	993,292.17
		Sloof	0.20	0.20	6.00	3,448,931.15	827,743.48
		Pondasi Batu Kali	0.30	0.50	6.00	906,829.00	1,496,267.85
17							
18							
19	Tembok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	32.00		2.50	511,074.30	40,885,944.00	
	Kolom	0.20	0.20	2.50	3,448,931.15	3,448,931.15	
	Sloof	0.20	0.20	32.00	3,448,931.15	4,414,631.87	
	Pondasi Batu Kali	0.30	0.50	32.00	906,829.00	7,980,095.20	
20							
21							
22							
23							

Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Pane-Salama

Jenis Bangunan	BANGUNAN TERDAMPAK						
	Dimensi			Kuantitas		Perkiraan Biaya	
	P	L	T	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pondasi Batu Kali	12.82	0.50	0.60	3.08	m3	906,829.00	2,790,131.47
Pagar seng	12.82	-	-	12.82	m'	441,040.68	5,654,141.52
Plat Deker	6.30	4.20	0.20	5.29	m3	3,448,931.15	18,251,743.65
gar seng	7.08	-	-	7.08	m'	441,040.68	3,122,568.01
mbok Bata Merah	6.00	4.00	-	24.00	m2	335,175.50	8,044,212.00
mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	7.00	6.00	-	42.00	m2	511,074.30	21,465,120.60
at Deker	2.00	2.00	0.15	0.60	m3	3,448,931.15	2,069,358.69
gar kayu	6.00	4.00	-	24.00	m2	507,066.53	12,169,596.72
ptic tank	4.00	-	-	4.00	m'	1,250,000.00	5,000,000.00
mutup Septic tank	-	-	-	2.00	buah	292,730.60	585,461.20
at Deker	4.00	3.00	0.15	1.80	m2	3,448,931.15	6,208,076.07
mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	11.46	-	2.00	22.92	m2	511,074.30	11,713,822.96
lom	0.20	0.20	2.00	0.48	m3	3,448,931.15	1,655,486.95
sof	0.20	0.20	11.46	0.46	m3	3,448,931.15	1,580,990.04
ndasi Batu Kali	0.30	0.50	11.46	3.15	m3	906,829.00	2,857,871.59
gar seng pembatas lahan	9.20	-	-	9.20	m'	441,040.68	4,057,574.26
Plat Deker	3.50	2.00	0.20	1.40	m3	3,448,931.15	4,828,503.61
Tembok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	3.50	2.00	-	7.00	m2	511,074.30	3,577,520.10
mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	19.63	-	2.00	39.26	m2	511,074.30	20,064,777.02
Tembok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	10.94	0.20	-	2.19	m2	511,074.30	1,118,230.57
Plat Deker	3.00	2.00	0.20	1.20	m3	3,448,931.15	4,138,717.38
gar kayu pembatas lahan	6.80	-	-	6.80	m'	507,066.53	3,448,052.40
ndasi Batu Kali	10.00	0.30	0.70	5.00	m3	906,829.00	4,534,145.00
Rekondisi pagar kayu	32.21	-	-	32.21	m'	507,066.53	16,332,612.93
Kandang Kambing	7.00	-	-	7.00	m'	507,066.53	3,549,465.71
Jembatan akses ke rumah	3.00	1.50	0.15	0.68	m3	3,448,931.15	2,328,028.53
mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	12.00	-	2.00	24.00	m2	511,074.30	12,265,783.20
at Deker/Rabat Beton	5.10	3.40	0.20	3.47	m3	3,448,931.15	11,960,893.23
mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	42.00	0.20	-	8.40	m2	511,074.30	4,293,024.12
lom	0.20	0.20	2.50	1.40	m3	3,448,931.15	4,828,503.61
sof	0.20	0.20	42.00	1.68	m3	3,448,931.15	5,794,204.33
ndasi Batu Kali	0.30	0.50	42.00	11.55	m3	906,829.00	10,473,874.95
mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	12.00	-	1.00	12.00	m2	511,074.30	6,132,891.60
mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	9.00	-	4.00	36.00	m2	511,074.30	18,398,674.80
gar Seng batas lahan	7.45	-	-	7.45	m'	441,040.68	3,285,753.07
mbatan akses masuk ke PT Simpatik	6.00	3.00	0.20	3.60	m3	3,448,931.15	12,416,152.14

Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Panggi

NO	NAMA PEMILIK LAHAN	BANGUNAN TERDAMPAK							
		Jenis Bangunan	Dimensi			Kuantitas		Perkiraan Biaya	
			P	L	T	Volum	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1									
2									
3		Plat Decker	5.00	2.00	0.25	2.50	m3	3,448,931.15	8,622,327.88
4		Plat Decker	5.00	3.50	0.25	4.38	m3	3,448,931.15	15,089,073.78
5		Plat Decker	6.30	2.50	0.25	3.94	m3	3,448,931.15	13,580,166.40
6		Plat Decker	5.00	2.50	0.25	3.13	m3	3,448,931.15	10,777,909.84
7		Plat Decker	4.00	2.00	0.25	2.00	m3	3,448,931.15	6,897,862.30
8		Plat Decker	16.00	2.00	0.25	8.00	m3	3,448,931.15	27,591,449.20
9		Plat Decker	2.00	2.00	0.25	1.00	m3	3,448,931.15	3,448,931.15
10		Plat Decker	6.80	2.50	0.20	3.40	m3	3,448,931.15	11,726,365.91
11		Plat Decker	7.80	2.50	0.25	4.88	m3	3,448,931.15	16,813,539.36
12		Plat Decker	7.80	2.50	0.25	4.88	m3	3,448,931.15	16,813,539.36
13		Plat Decker	15.30	2.50	0.25	9.56	m3	3,448,931.15	32,980,404.12

Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Sambinae

NO BIDANG LAHAN	AMA PEMILIK LAHAN	BANGUNAN TERDAMPAK							
		Jenis Bangunan	Dimensi			Kuantitas		Perkiraan Biaya	
			P	L	T	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8		amar Mandi							
		alian Tanah Pondasi	7.50	0.50	0.50	1.88	m3	63,984.32	119,970.60
		ssangan Pondasi Batu Kali	0.25	0.50	7.50	1.88	m3	906,829.00	1,700,304.38
		ston K-175 (Sloof, Ring balok, Kolom, Lt Rabat)				0.81	m3	3,448,931.15	2,793,634.23
		mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	7.50		2.15	16.13	m2	511,074.30	8,241,073.09
		kerjaan Lantai Keramik Uk 25 x 25	2.00	1.75		3.50	m2	207,348.68	725,720.38
		ak. Pintu KM				1.00	buah	900,000.00	900,000.00
		nitasi KM/WC							
		oor Drain				1.00	buah	21,000.00	21,000.00
		an Air Dalam				1.00	buah	25,000.00	25,000.00
		oset Jongkok				1.00	buah	206,600.00	206,600.00
		oster				2.00	buah	50,000.00	100,000.00
		ak. Atap Galvanum				7.07	m2	225,000.00	1,590,750.00
		eng t = 0,45 mm				19.20	m'	55,200.00	1,059,840.00
		ofli Kanal C75 Baja Ringan t = 0,65 mm				11.80	m'	85,500.00	1,008,900.00
		splank t = 2 mm				4.80	m'	52,000.00	249,600.00
		kerjaan Intalasi Air (Septictank)	4.00			4.00	m'	1,250,000.00	5,000,000.00
		talasi Listrik KM/WC							
		sklar Broco				1.00	buah	25,000.00	25,000.00
		ting Lampu				1.00	buah	30,000.00	30,000.00
9									
10		gar Kayu	15.00			15.00	m'	507,066.53	7,605,997.95
11									
12		mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	21.30		2.50	53.25	m2	511,074.30	27,214,706.48
		kolom	0.15	0.15	2.50	0.28	m3	3,448,931.15	970,011.89
		oof	0.15	0.15	21.30	3.83	m3	3,448,931.15	13,223,202.03
		ondasi Batu Kali	21.30	0.50	0.70	8.95	m3	906,829.00	8,112,492.23
13		amar Mandi							
		alian Tanah Pondasi	7.50	0.50	0.50	1.88	m3	63,984.32	119,970.60
		sangan Pondasi Batu Kali	0.25	0.50	7.50	1.88	m3	906,829.00	1,700,304.38
		ton K-175 (Sloof, Ring balok, Kolom, Lt Rabat)				0.81	m3	3,448,931.15	2,793,634.23
		mbok Bata Merah (finish pengecatan Exterior)	7.50		2.15	16.13	m2	511,074.30	8,241,073.09
		kerjaan Lantai Keramik Uk 25 x 25	2.00	1.75		3.50	m2	207,348.68	725,720.38
		ak. Daun Pintu KM				1.00	buah	900,000.00	900,000.00
		nitasi KM/WC							
		oor Drain				1.00	buah	21,000.00	21,000.00
		an Air Dalam				1.00	buah	25,000.00	25,000.00
		oset Jongkok				1.00	buah	206,600.00	206,600.00
		oster				2.00	buah	50,000.00	100,000.00
		ak. Atap Galvanum				7.07	m'	225,000.00	1,590,750.00
		ing t = 0,45 mm				19.20	m'	55,200.00	1,059,840.00
		ofli Kanal C75 Baja Ringan t = 0,65 mm				11.80	m'	85,500.00	1,008,900.00
		plank t = 2 mm				4.80	m'	52,000.00	249,600.00
		kerjaan Intalasi Air (Septictank)	4.00			4.00	m'	1,250,000.00	5,000,000.00
		alasi Listrik KM/WC							
		klar Broco				1.00	buah	25,000.00	25,000.00
		ting Lampu				1.00	buah	30,000.00	30,000.00
14		gar Kayu	11.00			11.00	m'	507,066.53	5,577,731.83
15		gar Kayu	16.00			16.00	m'	507,066.53	8,113,064.48
16		Pagar Dinding	15.00		0.60	9.00	m2	511,074.30	4,599,668.70
		Dinding Rumah	15.00		2.00	30.00	m2	511,074.30	15,332,229.00
		Septictank	4.00			4.00	m'	1,250,000.00	5,000,000.00
17		gar Kayu	17.00			17.00	m'	507,066.53	8,620,131.01
18		Pagar Kayu	17.00			17.00	m'	507,066.53	8,620,131.01
		Pasangan batu Kali	17.00	0.30	0.60	4.59	m3	906,829.00	4,162,345.11
19									
20									
21									
22									
23		gar Kayu	8.00			8.00	m'	507,066.53	4,056,532.24
24									
25									
26									
27									
28		gar Seng	50.00			50.00	m'	441,040.68	22,052,034.00
29		gar Seng	58.00			58.00	m'	441,040.68	25,580,359.44
30		gar Seng	10.00			10.00	m'	441,040.68	4,410,406.80
31									
32									
33									
34									
35									
36									

Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Amahami

NO	NAMA PEMILIK LAHAN	Dimensi			Kuantitas		Perkiraan Biaya
		Panjang	Lebar	Tinggi/Tebal	Volume	Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1							
2		6.65	1.30	0.15	1.30	m3	4,472,401.47
3		11.00	3.20	0.20	7.04	m3	24,280,475.30
4		7.00	4.00	0.15	4.20	m3	14,485,510.83
5		6.60	3.20	0.20	4.22	m3	14,568,285.18
6		24.00	2.50	0.20	12.00	m3	41,387,173.80
7							
8							
9							
10							
11		13.80	2.00	0.20	5.52	m3	19,038,099.95
12		13.80	2.00	0.20	5.52	m3	19,038,099.95
13		22.90	3.60	0.20	16.49	m3	56,865,976.80
14		10.30	2.00	0.20	4.12	m3	14,209,596.34
15		3.70	1.20	0.20	0.89	m3	3,062,650.86
16		4.95	1.50	0.20	1.49	m3	5,121,662.76
17		54.70	2.80	0.20	30.63	m3	105,647,658.99
18		7.35	2.00	0.20	2.94	m3	10,139,857.58
19		13.40	2.00	0.20	5.36	m3	18,486,270.96
20		6.20	2.10	0.20	2.60	m3	8,981,016.71
21		6.70	2.00	0.20	2.68	m3	9,243,135.48
22		8.00	2.00	0.20	3.20	m3	11,036,579.68
23		36.00	2.00	0.20	14.40	m3	49,664,608.56
24		34.65	2.00	0.20	13.86	m3	47,802,185.74
25		7.35	2.00	0.20	2.94	m3	10,139,857.58
26		6.10	2.00	0.20	2.44	m3	8,415,392.01
27		7.00	1.20	0.20	1.68	m3	5,794,204.33
28		14.70	2.00	0.20	5.88	m3	20,279,715.16
29		8.50	1.50	0.20	2.55	m3	8,794,774.43
30		10.80	1.50	0.20	3.24	m3	11,174,536.93
31		13.40	1.50	0.20	4.02	m3	13,864,703.22
32		12.10	2.00	0.20	4.84	m3	16,692,826.77
33		7.20	2.00	0.20	2.88	m3	9,932,921.71
34		8.70	2.00	0.20	3.48	m3	12,002,280.40
35		5.14	2.00	0.20	2.06	m3	7,091,002.44
36		8.60	1.50	0.20	2.58	m3	8,898,242.37
37		5.00	1.40	0.20	1.40	m3	4,828,503.61
38		2.50	1.40	0.20	0.70	m3	2,414,251.81
39		19.00	1.50	0.20	5.70	m3	19,658,907.56
40		2.45	1.50	0.20	0.74	m3	2,534,964.40
41		17.10	1.50	0.20	5.13	m3	17,693,016.80
42		63.15	1.50	0.15	14.21	m3	49,005,000.48
43		15.00	2.50	0.20	7.50	m3	25,866,983.63
44		15.60	1.50	0.20	4.68	m3	16,140,997.78
45		14.10	2.00	0.20	5.64	m3	19,451,971.69
46							
47		3.00	1.50	0.20	0.90	m3	3,104,038.04
48							
49							
50							
51		6.00	2.00	0.20	2.40	m3	8,277,434.76
52							
53							
54							
55							

56	6.00	2.50	0.20	3.00	m3	10,346,793.45
57	6.00	2.50	0.20	3.00	m3	10,346,793.45
58	8.00	2.50	0.20	4.00	m3	13,795,724.60
59	8.00	3.00	0.20	4.80	m3	16,554,869.52
60	6.00	2.50	0.20	3.00	m3	10,346,793.45
61	6.00	2.50	0.20	3.00	m3	10,346,793.45
62	8.00	3.00	0.20	4.80	m3	16,554,869.52
63	15.00	2.50	0.20	7.50	m3	25,866,983.63
64	3.00	2.00	0.20	1.20	m3	4,138,717.38
65	3.00	2.00	0.20	1.20	m3	4,138,717.38
66						
67	10.00	2.00	0.20	4.00	m3	13,795,724.60
68	12.00	2.00	0.20	4.80	m3	16,554,869.52
69	4.00	2.00	0.20	1.60	m3	5,518,289.84
70						
71	3.00	2.00	0.20	1.20	m3	4,138,717.38
72	3.00	1.50	0.20	0.90	m3	3,104,038.04
73	50.00	3.00	0.20	30.00	m3	103,467,934.50
74						
75						
76						
77	9.00	1.50	0.20	2.70	m3	9,312,114.11
78						
79	13.00	3.20	0.20	8.32	m3	28,695,107.17
	2.00			2.00	m'	10,377,402.00
80						
81	10.20	2.30	0.20	4.69	m3	16,182,384.96
82	11.00	2.00	0.20	4.40	m3	15,175,297.06
83						
84	13.30	2.20	0.20	5.85	m3	20,183,145.09
85						
86	6.00	1.50	0.20	1.80	m3	6,208,076.07
87	9.00	2.00	0.20	3.60	m3	12,416,152.14
88						
89	6.00	2.50	0.20	3.00	m3	10,346,793.45
90	14.00	2.00	0.20	5.60	m3	19,314,014.44
91	13.00	2.00	0.20	5.20	m3	17,934,441.98
92	6.00	2.00	0.20	2.40	m3	8,277,434.76
93	8.00	2.00	0.20	3.20	m3	11,036,579.68
94	5.10	2.00	0.20	2.04	m3	7,035,819.55
95	4.30	2.00	0.20	1.72	m3	5,932,161.58
96						
97						
98						
99	20.00	2.00	0.20	8.00	m3	27,591,449.20
100	15.00	2.00	0.20	6.00	m3	20,693,586.90
101	9.90	2.00	0.20	3.96	m3	13,657,767.35
102						
103	7.00	2.00	0.20	2.80	m3	9,657,007.22
104	9.80	2.00	0.20	3.92	m3	13,519,810.11
105	10.00	2.00	0.20	4.00	m3	13,795,724.60
106	6.00	3.00	0.20	3.60	m3	12,416,152.14
107	6.10	3.00	0.20	3.66	m3	12,623,088.01
108	7.20	2.50	0.20	3.60	m3	12,416,152.14
109	5.00	2.00	0.20	2.00	m3	6,897,862.30
110						

Rincian Estimasi Biaya Rekondisi Ruas Rite-Santi

NO	NAMA PEMILIK LAHAN	BANGUNAN TERDAMPAK					
		Jenis Bangunan	Dimensi			Perkiraan Biaya	
			P	L	T	Volume	Harga Satuan (Rp)
1		Tembok Pagar					
		Tembok Batu Merah (finish pengecatan Exterior)	21.00		1.50	31.50	511,074.30
		Kolom	0.15	0.15	1.50	0.27	3,448,931.15
		Sloof	0.15	0.15	21.00	0.47	3,448,931.15
		Pondasi Batu Kali	54.00	0.20	0.60	12.96	906,829.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10		Pagar Kayu	9.00	-	-	9.00	507,066.53
11							
12		Pagar Kayu	22.00	-	-	22.00	507,066.53
13							
14		Pagar Kayu	27.00	-	-	27.00	507,066.53
15		Pondasi Batu Kali	13.00	0.50	0.80	6.76	906,829.00
16		Pagar Kayu	9.00	-	-	9.00	507,066.53
17		Pondasi Batu Kali	9.00	0.50	0.70	3.78	906,829.00
18		Pagar Kayu	65.00	-	-	65.00	507,066.53
19		Tembok Batu Merah	7.95		1.40	11.13	335,175.50
20		Kolom	0.15	0.15	7.95	0.54	3,448,931.15
21		Sloof	0.15	0.15	7.95	1.43	3,448,931.15
22		Pondasi Batu Kali	7.95	0.30	0.50	1.59	906,829.00
23		Pondasi Batu Kali	34.00	0.50	0.80	17.68	906,829.00
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43		Tembok Batu Merah (finish pengecatan Exterior)	30.00		2.00	60.00	511,074.30
		Kolom	0.15	0.15	2.00	0.50	3,448,931.15
		Sloof	0.15	0.15	30.00	0.68	3,448,931.15
		Ring balok	0.15	0.15	30.00	0.68	3,448,931.15
		Pondasi Batu Kali	30.00	0.30	0.50	6.00	906,829.00

44	DRA HAFSAH/Arif Rahman Faisal						
45	Septitank	4.00			4.00	1,250,000.00	5,000,000.00
	Kusen Pintu				1.00	250,000.00	250,000.00
	Kusen Jendela				1.00	350,000.00	350,000.00
	Pipa 2"				4.00	230,000.00	920,000.00
	Kolom	3.00	1.40	0.20	0.84	3,448,931.15	2,897,102.17
46	Tembok Bata Merah	10.00	3.00		30.00	335,175.50	10,055,265.00
47	Pondasi Batu Kali	15.00	0.30	0.50	3.00	906,829.00	2,720,487.00
	Beton Bertulang K-175 (termasuk penulangan dan bekisting)	23.00	0.15	0.20	1.38	3,448,931.15	4,759,524.99
	Tembok Bata Merah	23.00		1.70	39.10	335,175.50	13,105,362.05
48							
49	Tembok Bata Merah	2.50		1.70	4.25	335,175.50	1,424,495.88
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73	Pondasi Batu Kali	18.40	0.30	0.50	8.83	906,829.00	8,009,113.73
74							
75	Pemindahan dan Pemasangan Boor + Ang	10.00			10.00	250,000.00	2,500,000.00
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82	Plat Deker	5.00	3.00	0.20	3.00	3,448,931.15	10,346,793.45
83	Pagar Seng	5.00			5.00	441,040.68	2,205,203.40
84	Tembok Bata Merah	15.40		2.50	38.50	335,175.50	12,904,256.75
	Pondasi Batu Kali	0.30	0.50	15.40	4.24	3,448,931.15	14,606,223.42
	Beton Bertulang K-175 (termasuk penulangan dan bekisting)	0.15	0.15	2.50	0.23	441,040.68	99,234.15
	Plat Deker	15.60	0.60	0.20	1.87	3,448,931.15	6,456,399.11
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91	Garaei Rumah						
	Tembok Bata Merah (finish pengecatan Ek	12.30		3.50	43.05	511,074.30	22,001,748.62
		6.20		2.50	15.50	511,074.30	7,921,651.65
	Keramik Lantai 40 x 40	5.00	3.50		17.50	197,763.02	3,460,852.85
	Pek. Atap Galvanum	8.80	9.00		79.20	225,000.00	17,820,000.00
	Reng t = 0.45 mm	72.00			72.00	55,200.00	3,974,400.00
	Profil Kanal C75 Baja Ringan t = 0.65 mm	53.40			53.40	85,500.00	4,565,700.00
	Lisplank t = 2 mm	8.80			8.80	52,000.00	457,600.00
	Pemindahan Baruga				1.00	500,000.00	500,000.00

		Re - kondisi pagar (termasuk omamen dan	3.50			3.50	5,188,701.00	18,160,453.50
		Piat Deker	5.50		0.20	1.10	3,448,931.15	3,793,824.27
92		Tembok Bata Merah	3.50		3.00	10.50	335,175.50	3,519,342.75
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
		Pekerjaan Instalasi Air (Septictank)	4.00			4.00	1,250,000.00	5,000,000.00
		Pemindahan dan Pemasangan Boor + Ang	10.00			10.00	250,000.00	2,500,000.00
		Pagar Kayu	9.00			9.00	507,066.53	4,563,598.77
		Pek. Atap Galvanum	9.00	0.50		4.50	225,000.00	1,012,500.00
		Reng t = 0,45 mm	18.00			18.00	55,200.00	993,600.00
		Profil Kanal C75 Baja Ringan t = 0,65 mm	20.00			20.00	85,500.00	1,710,000.00
		Lisplank t = 2 mm	9.00			9.00	52,000.00	468,000.00
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
		Tembok Bata Merah	45.00		1.00	45.00	335,175.50	15,082,897.50
		Pondasi Batu Kali	45.00	0.30	0.50	9.00	906,829.00	8,161,461.00
		Kolom	0.15	0.15	1.00	0.25	3,448,931.15	853,610.46
		Sloof	0.15	0.15	45.00	1.01	3,448,931.15	3,492,042.79
128								
129								

LAMPIRAN 9. Konsultasi Masyarakat

Daftar Konsultasi Yang Telah Dilakukan

No	Tanggal	Lokasi	Topik Konsultasi	Peserta
1	1 September 2024 – 30 April 2025	Rite-Matakando-Santi	Rencana Design Identifikasi lahan Donasi lahan Pembaharuan sertifikat bidang tanah	Lurah, Babinsa, babinkamtibmas, RT, RW dan masyarakat
2	1 September 2024 – 30 april 2025	Monggonao - Pane-Salama	Rencana Design Identifikasi lahan Donasi lahan Pembaharuan sertifikat bidang tanah	Lurah, Babinsa, babinkamtibmas, RT, RW dan masyarakat
3	1 September 2024 – 30 Maret 2025	Amahami	Rencana Design Identifikasi lahan Donasi lahan Pembaharuan sertifikat bidang tanah	Lurah, Babinsa, babinkamtibmas, RT, RW dan masyarakat
4	1 September 2024 – 30 Maret 2025	Penatoi-Santi	Rencana Design Identifikasi lahan Donasi lahan Pembaharuan sertifikat bidang tanah	Lurah, Babinsa, babinkamtibmas, RT, RW dan masyarakat
5	1 September 2024 – 28 februari 2025	Sambinae	Rencana Design Identifikasi lahan Donasi lahan Pembaharuan sertifikat bidang tanah	Lurah, Babinsa, babinkamtibmas, RT, RW dan masyarakat
6	1 September 2024 – 31 januari 2025	Panggi	Rencana Design Identifikasi lahan Donasi lahan Pembaharuan sertifikat bidang tanah	Lurah, Babinsa, babinkamtibmas, RT, RW dan masyarakat

Beberapa konsultasi yang dilakukan antara lain:

	Konsultasi bangunan terdampak ibu S di Kelurahan Sambinae bersama PPK Fisik dan Lurah Sambinae Ibu S menyetujui bangunan terdampaknya direkondisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai dan Berita Acara rekondisi.
Pertemuan dengan warga Kelurahan Rite untuk menjelaskan tentang jalur-jalur yang terkena proyek drainase, dan tindakan penanganan terhadap lahan dan bangunan milik WTP sehingga Pak A memahami dan bersedia menandatangani surat pernyataan, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dulu dengan mertuanya.	
	Pertemuan untuk mensosialisasikan dengan warga Kelurahan Sambinae yang tanahnya terkena dampak proyek sehingga warga dapat memahami dan jika menyetujuinya maka menandatangani surat pernyataan
Sosialisasi dengan WTP dan Ahli Warisnya, an dr. KA di Kelurahan Santi, penandatanganan Surat Pernyataan dan Berita Acara, pengumpulan KTP, Sertifikat.	
	Sosialisasi dengan WTP dan Ahli Warisnya, an an Su di Kelurahan Santi, penandatanganan Surat Pernyataan dan Berita Acara, pengumpulan KTP, Sertifikat.
Bersama Projek Manajer NK, direksi fisik, Lurah Sambinae melakukan fasilitasi dan penyelesaian masalah lahan bpk I/B dan bpk M di Kelurahan Sambinae	
	Sosialisasi dengan WTP an Hj. Sm yang keberatan untuk dilanjutkan pemasangan

Box Culvert di atas lahannya di Kelurahan Matakando WTP



Koordinasi dengan kepala Bappeda sebelum acara pertemuan di Kantor Bappeda Kota Bima membahas catatan terkait masalah lahan

Rapat Koordinasi dengan Kepala OPD Kota Bima, Lurah lokasi drainase primer di Kantor Bappeda Kota Bima Membahas percepatan kelengkapan administrasi WTP (Surat Pernyataan dan Berita Acara)

Koordinasi sekaligus menyerahkan Form Surat Pernyataan dan Berita Acara kepada NK untuk diurus ke Kelurahan masing-masing

Koordinasi dengan Perkim Kota Bima Update progres proses pecah sertifikat di BPN



	Pemkot Bima melalui Perkim Kota Bima melakukan koordinasi dengan BPN terkait proses pecah sertifikat warga terdampak proyek pembangunan Drainase Primer Kota Bima, kesepakatan yang dihasilkan dalam koordinasi tersebut antara lain: ✓ Rencana pengukuran oleh BPN dilaksanakan tanggal 10 s/d 14 Maret 2025 dengan terlebih dahulu pemberian patok batas; ✓ Pengisian form pengembalian batas tiap WTP terdiri dari: ○ Form penataan batas ○ Surat persetujuan Hibah Lahan ○ Form pernyataan pelepasan hak setelah pengukuran ○ KTP dan Sertifikat asli.
--	--